

PENGUATAN TATA KELOLA DAN LAYANAN KEPESERTAAN BERBASIS DIGITAL

Laporan Tahunan 2024

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Tahunan DAPENBI IP 2024 menyampaikan informasi kepengurusan selama tahun 2024 serta laporan keuangan dan investasi termasuk pengelolaan Unit Syariah tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Pengelolaan DAPENBI IP telah dilakukan berdasarkan kepatuhan dan penerapan tata - kelola yang baik sehingga menghasilkan opini audit Wajar Tanpa Modifikasian.

Dalam hal ini, sebagaimana Pasal 53 ayat (3) PDP DAPENBI IP, Pendiri dalam Rapat Pendiri tanggal 4 September 2025 telah memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan hukum pada tahun buku 2024, tanpa mengurangi tanggung jawab Pengurus dalam mengelola DAPENBI IP sesuai PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang – undangan mengenai dana pensiun.



Tema Laporan Tahunan

PENGUATAN TATA KELOLA DAN LAYANAN KEPESERTAAN BERBASIS DIGITAL

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 202 tentang Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, menandai berdirinya DAPENBI IP.

Sebagaimana terdapat dalam **Keputusan Gubernur BI No. 23/16/KEP.GBI/2021 tentang Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP:**

A Visi DAPENBI IP

Dana Pensiun yang mengelola investasi secara optimal dan *sustainable* dengan pelayanan prima (*service excellence*)

B Misi DAPENBI IP

- Menjaga keberlangsungan dana kelolaan dengan *return* optimal dan risiko terukur, serta biaya pengelolaan yang efisien;
- Melayanisecara profesional mengutamakan kepuasan Peserta (*service excellence*).

Pelaksanaan visi dan misi didukung **landasan nilai-nilai strategis** : Profesional, Unggul, Amanah, dan *Sustainable* (PUAS).

Seiring dengan berlakunya **UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)** sejak tanggal 12 Januari 2023 yang mencabut **UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun**, diperlukan penguatan tata - kelola dalam kegiatan operasional DAPENBI IP, khususnya berkaitan dengan keharusan Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti membayarkan manfaat pensiun secara berkala bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode tertentu.

Penguatan tata – kelola, antara lain diwujudkan dengan penyempurnaan/penambahan aturan pelaksanaan dari PDP DAPENBI IP dalam bentuk Pedoman Teknis DAPENBI IP, sebagaimana kewenangan Pengurus yang diatur dalam Pasal 105 PDP DAPENBI IP, serta digitalisasi layanan kepesertaan, untuk memudahkan Peserta dalam mengakses informasi yang disediakan DAPENBI IP.

Dalam rangka layanan terbaik, sistem informasi disusun mengacu *best practice* dana pensiun berdasarkan perkembangan terbaru sistem informasi. Layanan kepesertaan diberikan melalui portal (*website*) dan aplikasi *mobile apps* agar dimanfaatkan Peserta secara mudah (*user friendly*) dan aman (*secure*). Melalui *website* dan aplikasi *mobile apps* peserta dapat melihat perkembangan saldo terakhir beserta rinciannya. Peserta juga diberikan akses untuk memantau perkembangan pasar keuangan yang di-*update* secara harian untuk memastikan informasi terbaru pasar keuangan dapat diterima Peserta.

Penguatan tata kelola menjadi modal utama pengelolaan dana pensiun secara kredibel. Infrastruktur sistem informasi menjadi pilar layanan kepesertaan berbasis digital. Tata kelola yang kuat mendukung pengelolaan investasi DAPENBI IP mampu menghadapi lingkungan eksternal yang dipenuhi ketidakpastian. Di sisi lain, pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi terakhir terus dilakukan untuk mendukung layanan kepesertaan berbasis digital secara cepat dan aman.

Daftar Isi

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab.....	i
Tema Laporan Tahunan.....	ii
Daftar Isi	v
Kilas Sejarah DAPENBI IP	vii
Bagian I.	
Penguatan Tata Kelola & Layanan Kepesertaan Berbasis Digital..	2
Penguatan Tata Kelola	3
Layanan Kepesertaan Berbasis Digital	4
Bagian II.	
Kilas Kinerja Tahun 2024	6
Pencapaian Kinerja Tahun 2024	7
Ikhtisar Data Keuangan Penting	9
Iuran Peserta dan Pemberi Kerja	21
Bagian III.	
Laporan Manajemen	26
Laporan Dewan Pengawas	27
Laporan Dewan Pengawas Syariah	30
Laporan Pengurus	32

Bagian IV.	
Profil Perusahaan	38
Informasi Umum	39
Riwayat Singkat DAPENBI IP.....	40
Peserta DAPENBI IP	41
Struktur Organisasi Terbaru.....	45
Visi, Misi dan Nilai-Nilai DAPENBI IP	45
Profil Dewas dan DPS	48
Profil Pengurus.....	54
Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi	57
Profil Pendiri	61
Bagian V.	
Analisa dan Pembahasan Manajemen	70
Tinjauan Ekonomi	71
Tinjauan Operasional	80
Kinerja Keuangan.....	104
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Kolektabilitas Piutang.....	111
Pendanaan DAPENBI IP	113
Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun, Prospek dan Strategi DAPENBI IP Tahun.....	114
Bagian VI.	
Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik	122
Struktur dan Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik.....	126
Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal	142
Bagian VII.	
Laporan Keuangan <i>Audited</i>	147

KILAS SEJARAH DAPENBI IP

Tahun 2015:

April: Embrio DAPENBI IP disemaikan Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan RDG 24 April 2015. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bertujuan mendukung *employee value proposition (EVP)* terkait dengan pencapaian sustainabilitas keuangan dalam jangka panjang bagi pegawai purna tugas Bank Indonesia, dan sejalan tren dana pensiun global yang beralih dari program Manfaat Pasti (PPMP) ke PPIP.

September: Berdasarkan proses seleksi ketat, DPLK BRI terpilih menjadi pengelola sementara program IP Pegawai Bank Indonesia. Pada 25 September 2015, untuk mendasari hak dan kewajiban Pegawai Bank Indonesia yang menjadi Peserta DPLK BRI, DSDM Bank Indonesia menandatangani perjanjian dengan DPLK BRI. Pada tahap awal, pengelolaan oleh DPLK BRI ditujukan untuk mengelola iuran pasti Pegawai Bank Indonesia yang diangkat **setelah** 1 Januari 2015. Kelompok Pegawai ini merupakan Peserta PPIP murni dengan tidak menjadi Peserta PPMP (DAPENBI).

Tahun 2017:

November: RDG November 2017 memutuskan pengelolaan PPIP Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015 menjadi Peserta campuran (*hybrid*) atau kombinasi antara Peserta MP dan IP. Pada saat purna tugas, Peserta *hybrid* akan menerima Manfaat Pensiun dari DAPENBI dan dari DAPENBI IP, dengan manfaat pensiun yang diatur dalam PDP DAPENBI dan PDP DAPENBI IP. Dalam hal ini, Pendiri telah mempertimbangkan keselarasan hak (*Employee Value Proposition - EVP*) antara Peserta PPIP murni dan Peserta *hybrid*.

Tahun 2018:

Maret: RDG Maret 2018 memberi amanat kepada DSDM Bank Indonesia agar proposal pendirian DPPK PPIP diajukan beserta kajian pendukung.

Tahun 2019:

September: Gubernur Bank Indonesia kembali menekankan pentingnya menjaga keselarasan EVP antara manfaat pasca kerja pegawai antar golongan dan usia. Upaya meminimalisir *gap replacement rate* dilakukan melalui pengaturan iuran bulanan dan *top up* saldo awal program IP.

November: Pertumbuhan embrio DAPENBI IP dikuatkan PDG Manfaat Pensiun No. 21/7/PDG/2019. PDG ini mengatur bahwa Bank Indonesia akan membentuk DPPK pengelola PPIP. Selama lembaga belum terbentuk, dana PPIP Pegawai Bank Indonesia akan dikelola DPLK yang ditunjuk DSDM Bank Indonesia yaitu DPLK BRI.

Tahun 2021:

Maret dan April: RDG 9 Maret dan RDG 29 April 2021 memberikan persetujuan prinsip persyaratan pendirian dan dukungan operasional terhadap DPPK PPIP yaitu (i) Pemenuhan persyaratan pengesahan DAPENBI IP sesuai Pasal 6 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; (ii) Dukungan operasional Pendiri kepada DAPENBI IP, berupa struktur organisasi, SDM, fasilitas kerja dan biaya operasional lima tahun kedepan.

Juni: Hari kelahiran DAPENBI IP ditandai pengesahan PDP DAPENBI IP oleh OJK tanggal 28 Juni 2021.

Agustus: Rapat pertama Pendiri tanggal 28 Agustus 2021 menekankan penguatan tata kelola berdasarkan *good pension fund governance (GPFG)*. Kewenangan pengambilan keputusan harus jelas antara Pendiri, Dewas, dan Pengurus. Secara prinsip, pengelolaan PPIP lebih banyak berhubungan dengan Dewas sebagai wakil Pendiri dan Peserta. Kewenangan Pendiri terkait keputusan strategis, seperti PDP sebagai dasar pengaturan pengelolaan dana pensiun dan Arahkan Investasi sebagai acuan kebijakan investasi. Pada rapat perdana, Pendiri menetapkan hal strategis seperti *Framework*, *Strategic Business Plan*, dan PKAT DAPENBI IP tahun 2021.

September: Migrasi dari DPLK BRI ke DAPENBI IP tanggal 3 September 2021 memindahkan data dan dana IP ke DAPENBI IP sejumlah 5.081 Peserta dengan dana kelolaan senilai Rp898,59 miliar. Migrasi tersebut dilakukan bagi Peserta dengan BUP lebih dari dua tahun. Sementara Peserta dengan BUP 2 tahun atau kurang, dana PPIP tetap dikelola DPLK BRI. Hal tersebut mempertimbangan peraturan OJK dan PDP DAPENBI IP dimana Peserta dengan BUP kurang dari dua tahun harus berada pada pengelolaan rekening khusus. Pengelolaan PPIP di DPLK BRI mencakup 320 Peserta dengan nominal saldo Rp 119,85 miliar.¹ Pada saat yang sama dilakukan pemindahan dana ke beberapa bank *counterparty* untuk penempatan deposito dan obligasi secara bertahap. Proses pembentukan portofolio dilakukan mengacu SAA yaitu 70% obligasi dan 30% *money market* yang harus dicapai pada akhir 2021.

¹Data per 31 Desember 2021

Tahun 2022:



Juli: Peluncuran Layanan Kepesertaan berbasis *mobile apps* dalam rangkaian perayaan ulang tahun Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2022. Untuk memberikan layanan prima kepada Peserta, layanan kepesertaan berbasis *mobile apps* dapat diunduh di *Playstore* untuk perangkat Android dan juga *AppStore* untuk perangkat IOS, berisi data dan informasi antara lain: Detail profil Peserta, Saldo Peserta, iuran Pendiri dan iuran Peserta, Pengembangan hasil investasi, Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Pensiun dan Informasi lain terkait berita, artikel dan regulasi terkait DAPENBI IP. Layanan tambahan lainnya juga dapat diakses pada *Mobile Apps* seperti informasi *Market Update* dan *Call Center via chat* yang tersedia di aplikasi tersebut. Aplikasi *Mobile Apps* ditujukan untuk memudahkan akses Peserta terhadap layanan DAPENBI IP.

Oktober - November: Pemeriksaan langsung OJK terhadap DAPENBI IP dengan hasil secara umum OJK mendukung penguatan tata kelola dan kelembagaan DAPENBI IP, dengan fokus pemeriksaan kegiatan operasional dan tata kelola sejak pendirian s.d. Agustus 2022. Audit OJK memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola seperti penyempurnaan ketentuan internal mekanisme pengelolaan iuran, akuntansi, setelmen, investasi dan pembayaran Manfaat Pensiun.

Tahun 2023:



Januari: Pemberlakuan Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) berdampak terhadap perubahan mandat kepada dana pensiun, yaitu (i) Pasal 146, usia pensiun normal ditetapkan paling rendah 55 tahun (bagi Pegawai yg menjadi Peserta sejak 12 Januari 2023), (ii) Pasal 161, Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus dilakukan secara berkala.

September : DAPENBI IP mendapatkan ADPI Award sebagai dana pensiun dengan kinerja terbaik tahun 2022 untuk kategori dana pensiun dengan aset diatas Rp500 milyar. Pencapaian tersebut didukung penerapan tata kelola yang kuat dan upaya optimalisasi pengelolaan aset serta mitigasi risiko yang diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan.

Oktober : DAPENBI IP mendapatkan award sebagai The Most Active Transaction in Capital Market and Services yang diselenggarakan Kustodian BSI untuk kategori dana pensiun, menunjukkan transaksi SBN/ Sukuk dan pasar uang yang cukup intens dilakukan.

Tahun 2024:



Juni - Desember: Penyiapan implementasi mandat UU PPSK, berupa penyusunan konsep Rencana Bisnis Strategis (RBS) 2025-2029, penyempurnaan organisasi, pemenuhan SDM, penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman internal, membangun *design* Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRIS), penyiapan infrastruktur SI dan non-SI untuk implementasi manfaat berkala dan iuran sukarela.

Tata Kelola:

Uji Kelayakan dan Kepatutan: proses *fit and proper test (FTP)* terhadap Pengurus, Dewan Pengawas (Dewas) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). OJK perlu memastikan Pengurus layak dan patut mengelola dana pensiun secara profesional. OJK juga perlu meyakini Dewas dan DPS layak dan patut menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Pengurus, Dewas dan DPS mendapat legitimasi OJK berdasarkan SK Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-382/NB.11/2021 dan Nomor KEP-383/NB.11/2021 untuk Pengurus, Nomor KEP-396/NB.11/2021 dan Nomor KEP-398/NB.11/2021 untuk Dewan Pengawas, serta Nomor KEP-36/NB.21/2021 dan Nomor KEP-37/NB.21/2021 untuk Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan DAPENBI IP Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) - Laporan Keuangan DAPENBI IP setiap tahun telah diaudit secara independen oleh KAP yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Audit bertujuan untuk memeriksa pemenuhan kesesuaian laporan keuangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan POJK. Sejak 2021 - 2024, setiap tahun KAP memberikan pernyataan bahwa Laporan Keuangan DAPENBI IP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Rapat Umum Peserta (RUP): Sesuai Pedoman Tata Kelola, DAPENBI IP wajib menyelenggarakan RUP sekurang - kurangnya 1 tahun sekali. RUP pertama dilaksanakan pada 23 Juli 2022, RUP kedua dilaksanakan pada 6 Oktober 2023, dan RUP ketiga dilaksanakan pada 30 November 2024. Acara RUP dilaksanakan untuk menampung aspirasi peserta dan mengedukasi Peserta melalui pertemuan secara *hybrid* (daring dan luring) dengan Peserta perwakilan Pegawai dari seluruh Satuan Kerja di Bank Indonesia.

Struktur Pengambilan Keputusan (DMP) yang terus diperkuat, termasuk rapat bulanan Asset Liability Management (ALM) oleh Pengurus dan Fungsi terkait dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset Liabilitas (ALCO).

Penambahan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Dana Pensiun pada 2024, dilakukan sebagai acuan dalam menjalankan fungsi pengendalian intern dan audit intern, di samping untuk mendukung dan memperkuat aspek tata kelola dan *Enterprise Risk Management (ERM)*. Selain itu, penambahan **Pedoman Manajemen Risiko Teknologi Informasi** untuk memastikan bahwa aspek keamanan data, kelangsungan layanan, dan pengendalian sistem teknologi informasi mendapat perhatian khusus, ditengah risiko teknologi informasi yang semakin kompleks.

Membangun "*design* Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRIS)" sebagai penguatan *Enterprise Risk Management (ERM)* dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Risiko dengan Audit Intern, yang dimulai pada 2024 dengan menyusun *Business Requirement Document (BRD)* SIMRIS dan diimplementasikan pada Semester I/2025.



Bagian

1

Penguatan Tata Kelola
Dan Layanan Kepesertaan
Berbasis Digital



Penguatan Tata Kelola Dan Layanan Kepesertaan Berbasis Digital

PENGUATAN TATA KELOLA

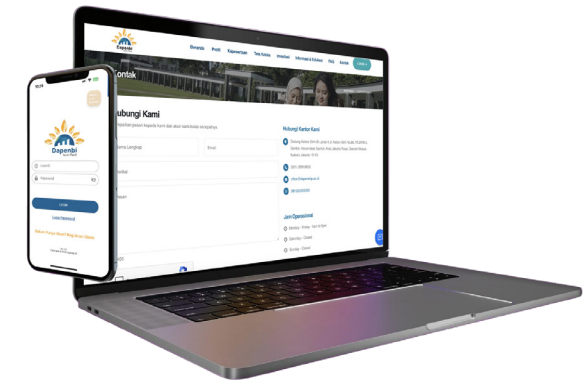
Pengelolaan DAPENBI IP senantiasa dilakukan berdasarkan PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Dalam rangka penguatan *governance* pengelolaan DAPENBI IP, Pendiri telah menetapkan Pedoman Tata kelola DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/16/KEP.GBI/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (Pedoman Tata Kelola). Untuk memastikan pengelolaan dana pensiun sesuai PDP dan ketentuan yang berlaku, Pengurus telah menetapkan pedoman teknis/operasional sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.

DAPENBI IP melakukan harmonisasi PDP DAPENBI IP, Pedoman Tata Kelola, serta Pedoman Teknis/Operasional agar kegiatan operasional DAPENBI IP selaras dengan UU P2SK. Hal tersebut sebagai penyesuaian sehubungan diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023 dan mencabut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun).

DAPENBI IP sebagai anggota Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) secara berkala melakukan pembahasan dengan OJK, ADPI, dan Dana Pensiun lain. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperoleh dan memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola industri Dana Pensiun sekaligus berfungsi sebagai benchmark untuk mendorong DAPENBI IP menjadi salah satu yang terbaik di industri Dana Pensiun terkait tata kelola dan kinerja.

LAYANAN KEPESERTAAN BERBASIS DIGITAL

Layanan prima dilakukan memanfaatkan perkembangan terakhir sistem informasi agar mudah diakses Peserta melalui *website* dan *mobile apps*. Pemanfaatan digital tersebut selaras dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi Bank Sentral Digital dengan tata kelola yang kuat. Pemanfaatan digital mendorong DAPENBI IP menekankan keamanan (*security*) data menjadi prioritas untuk melindungi kerahasiaan data peserta.





Bagian

2

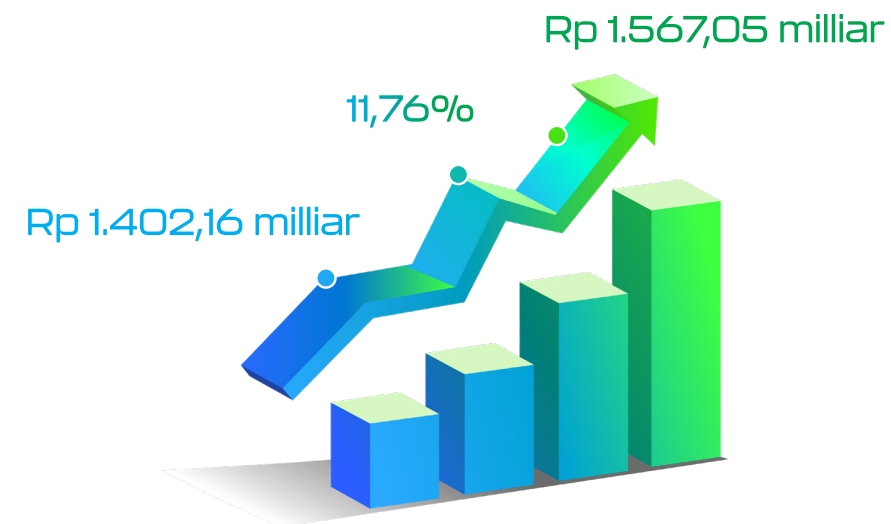


Kilas Kinerja 2024

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2024
2. Ikhtisar Data Keuangan Penting
3. Luran Peserta dan Pemberi Kerja

Pencapaian Kinerja Tahun 2024

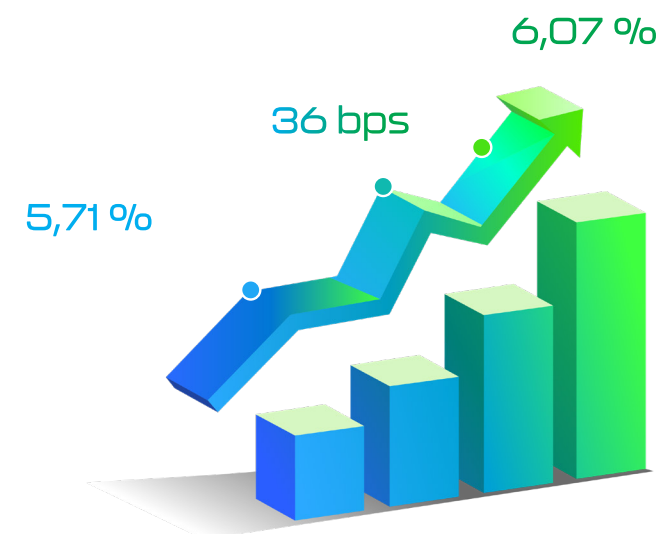
Kenaikan Aset Neto



Realized Rp86,50 miliar
Unrealized Rp4,07 miliar

Selisih Penilaian Investasi (Rp3,03 miliar)

Kenaikan ROI



Kepatuhan Pengelolaan Investasi

Portfolio 2024

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	MEI	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Batasan Investasi Per Pihak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komposisi Aset Sesuai SAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Komposisi HTM dan AFS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Maksimum tenor dan durasi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Keterangan ● Comply ● Pelampauan ● Pelanggaran

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dan batasan terkait pengelolaan investasi DAPENBI IP. Pengelolaan investasi dilakukan berdasarkan ketentuan dan batasan yang ditetapkan dalam ketentuan terkait pengelolaan investasi. Batasan tersebut meliputi Batasan Investasi Per Pihak, Komposisi Aset Sesuai SAA, Komposisi HTM dan AFS, serta Maksimum Durasi SBN AFS. Hasil pemantauan disampaikan secara berkala kepada Pengurus dan Dewan Pengawas.

IKHTISAR

DATA KEUANGAN PENTING

DAPENBI IP PERUBAHAN ASET NETO

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Penambahan	
Pendapatan Investasi	
Bunga	84.546,46
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.952,97
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	86.499,43
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	4.068,92
Iuran Jatuh Tempo	-
Iuran Normal Pemberi Kerja	177.740,23
Iuran Normal Peserta	16.105,54
Iuran Sukarela Peserta	-
Pendapatan di Luar Investasi	-
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pemambahan	284.414,14

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Pengurangan	
Beban Investasi	(444,68)
Beban Operasional	(2.707,82)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(116.371,22)
Beban Pajak Penghasilan	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pengurangan	(119.523,73)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	164.890,40
Aset Neto Awal Tahun	1.402.162,39
Aset Neto Akhir Tahun	1.567.052,79

POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Aset	
Aset Investasi (Harga Perolehan)	1.551.774,80
Selisih Penilaian Investasi	(3.029,35)
Aset Lancar Diluar Investasi	-
Kas dan Bank	876,40
Piutang Iuran	-
- Iuran Pemberi Kerja	-
- Iuran Peserta	-
Beban Dibayar Dimuka	364,13
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	18.469,39
Piutang Lain – lain	-
Jumlah Aset lancar Diluar Investasi	19.709,93
Aset Operasional	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan (Harga Perolehan)	-
Peralatan Kantor (Harga Perolehan)	753,12
Aset dalam Penyelesaian (Aset Takberwujud)	187,06
Peralatan Komputer (Harga Perolehan)	-
Akumulasi Penyusutan	(316,24)
Nilai Buku Aset Operasional	623,95
Aset Lain – Lain	1.326,95
Jumlah Aset	1.570.406,27

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Liabilitas	
Liabilitas Manfaat Pensiun	1.567.052,80
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.432,40
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	921,07
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	-
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.353,48
Jumlah Liabilitas	1.570.406,27

HASIL USAHA

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Pendapatan Investasi	-
Bunga	84.546,45
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.952,97
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	86.499,43
Beban Investasi	
Beban Transaksi	(11,47)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Kustodi	(432,60)
Beban Investasi Lain	(0,60)
Jumlah Beban Investasi	(444,68)
Hasil Usaha Investasi	86.054,75
Beban Operasional	
Beban Tenaga Kerja	-
Beban Kantor	(21,26)
Beban Penyusutan	(758,50)
Beban Penyusutan Hak Guna	-
Beban Jasa Pihak Ketiga	(986,87)
Beban Operasional Lain	(941,19)
Jumlah Beban Operasional	(2.707,82)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	83.346,92
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	83.346,92

ASET NETO

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Aset	
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Tabungan pada Bank	-
Deposito Berjangka pada Bank	378.308,90
Surat Berharga Negara	1.170.436,55
Jumlah Investasi	1.548.745,45
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	876,41
Piutang Iuran	
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
- Iuran Sukarela Peserta	-
Beban Dibayar di Muka	364,13
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	18.469,39
Piutang Lain-lain	-
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	19.709,93
Aset Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan	-
Peralatan Komputer	-
Peralatan Kantor	436,89
Aset dalam Penyelesaian – Aset Tak Berwujud	187,05
Jumlah Aset Operasional	623,94
Aset Lain-lain	1.326,95
Aset Tersedia	1.570.406,27
Liabilitas	
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.432,40
Utang Manfaat Sukarela	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	921,07
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.353,48
Aset Neto	1.567.052,79

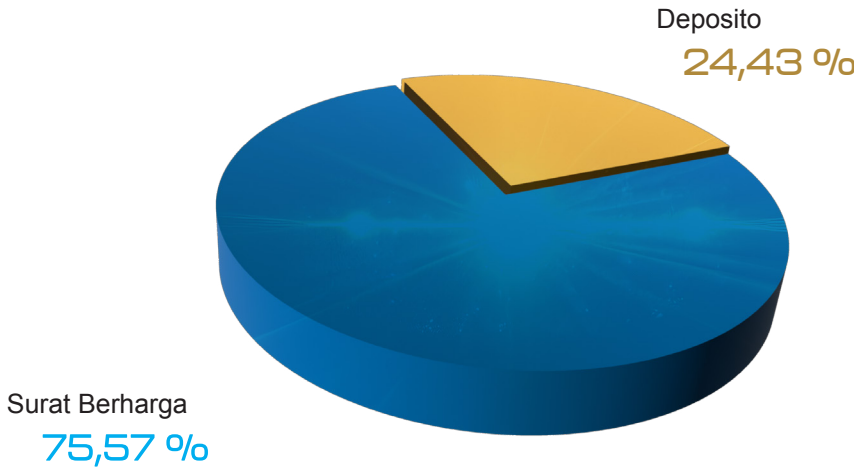
RASIO KEUANGAN

Dalam Persen)	2024
<i>Return On Investment (ROI)</i>	
ROI Tanpa Selisih Penilaian Investasi (SPI)	5,79%
ROI Dengan Selisih Penilaian Investasi (SPI)	6,07%
<i>Return On Assets (ROA)</i>	
Rasio Beban Operasional (BOPO)	3,13%
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)	98,83%
Rasio Piutang Investasi dan PHI terhadap Total Investasi	1,19%
SPI dibandingkan dengan Total Pendapatan	-3,34%
SPI dibandingkan dengan Total Aset Neto	-0,19%
Rasio Likuiditas minimum/ <i>Cash Ratio</i>	317,25%
Arus Kas masuk Dibandingkan dengan Arus Kas keluar	180,96%
Rasio Aset Jangka Panjang terhadap Liabilitas Jangka Panjang	72,72%
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran	102,68%
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset	33,22%
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas	8,19%
Rasio Beban Usaha	3,48%
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar	406,42%
Rasio Total Beban terhadap Pendapatan Investasi	3,64%
Rasio Pendapatan Investasi Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	95,51%
Rasio Pendapatan Investasi Belum Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	4,49%
Rasio Pendanaan Dana Pensiun	100,00%

PORTOFOLIO INVESTASI (NILAI WAJAR)

Portofolio Investasi	2024	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	1.170.436,54	75,57%
Deposito Berjangka	378.308,89	24,43%
Jumlah Investasi	1.548.745,44	100,00%

KONTRIBUSI PORTFOLIO INVESTASI TERHADAP JUMLAH INVESTASI



RASIO PENDANAAN

Rasio Pendanaan tercatat sebesar 100% menunjukkan DAPENBI IP memiliki kecukupan aset dalam memenuhi liabilitas pembayaran. Rasio Pendanaan DAPENBI IP dilihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, dengan perbandingan antara Aset Neto terhadap Liabilitas Manfaat Pensiun.

Rasio Pendanaan	2024
Aset Neto (jutaan Rupiah)	1.567.052,79
Liabilitas Manfaat Pensiun (jutaan Rupiah)	1.567.052,79
Solvabilitas (%)	100,00%



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING - DAPENBI IP UNIT SYARIAH
PERUBAHAN ASET NETO (UNIT SYARIAH)

Change in Net Assets

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Penambahan	
Pendapatan Investasi	
Bagi Hasil	46.377,92
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.447,00
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	47.824,92
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	4.720,94
Iuran Jatuh Tempo	-
Iuran Pemberi Kerja	98.404,80
Iuran Peserta	8.310,67
Iuran Sukarela Peserta	-
Pendapatan di Luar Investasi	-
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	82.319,99
Jumlah Penambahan	241.581,34
Pengurangan	
Beban Investasi	(322,26)
Beban Operasional	(1.527,74)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-
Manfaat Pensiun yang Belum Dibayarkan	(85.782,47)
Beban Pajak Penghasilan	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Jumlah Pengurangan	(87.632,48)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	153.948,86
Aset Neto Awal Tahun	766.598,16
Aset Neto Akhir Tahun	920.547,03

POSISI KEUANGAN

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Aset	
Aset Investasi (Harga Perolehan)	907.926,00
Selisih Penilaian Investasi	3.054,09
Aset Lancar Diluar Investasi	
Kas dan Bank	262,59
Piutang Iuran	-
- Iuran Pemberi Kerja	-
- Iuran Peserta	-
Beban Dibayar Dimuka	212,04
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	10.553,75
Piutang Lain – lain	-
Jumlah Aset lancar Diluar Investasi	11.028,39
Aset Operasional	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan (Harga Perolehan)	-
Peralatan Kantor (Harga Perolehan)	413,21
Peralatan Komputer (Harga Perolehan)	-
Aset Operasional Lain	109,80
Akumulasi Penyusutan	170,67
Nilai Buku Aset Operasional	352,34
Aset Lain – Lain	730,52
Jumlah Aset	923.091,37

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Liabilitas	
Liabilitas Manfaat Pensiun	920.547,03
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.042,35
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	501,98
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	-
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.544,34
Total Liabilitas	923.091,37

HASIL USAHA (UNIT USAHA SYARIAH)

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Pendapatan Investasi	
Bunga	46.377,92
Dividen	-
Sewa	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.447,00
Pendapatan Investasi Lain	-
Jumlah Pendapatan Investasi	47.824,92
Beban Investasi	
Beban Transaksi	(5,22)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-
Beban Penyusutan Bangunan	-
Beban Manajer Investasi	-
Beban Kustodi	(316,73)
Beban Investasi Lain	(0,30)
Jumlah Beban Investasi	(322,25)
Hasil Usaha Investasi	47.502,67
Beban Operasional	
Beban Tenaga Kerja	-
Beban Kantor	-
Beban Penyusutan Hak Guna	-
Beban Penyusutan	412,78
Beban Jasa Pihak Ketiga	427,65
Beban Operasional Lain	687,29
Jumlah Beban Operasional	1.527,74
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Bunga Keterlambatan Iuran	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Opsional	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	45.974,92
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	45.974,92

ASET NETO (UNIT SYARIAH)

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024
Aset	
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Tabungan pada Bank	-
Deposito Berjangka pada Bank	283.528,40
Surat Berharga Syariah Negara	627.451,70
Total Investasi	910.980,10
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	262,59
Piutang Iuran	
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-
- Iuran Sukarela Peserta	-
Beban Dibayar di Muka	212,04
Piutang Investasi	-
Piutang Hasil Investasi	10.553,75
Piutang Lain-lain	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	11.028,39
Aset Operasional (Nilai Buku)	
Tanah dan Bangunan	-
Kendaraan	-
Peralatan Komputer	-
Peralatan Kantor	242,54
Aset Operasional Lain	109,80
Total Aset Operasional	352,34
Aset Lain-lain	730,52
Aset Tersedia	923.091,37
Liabilitas	
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	2.042,35
Utang Manfaat Sukarela	-
Utang Investasi	-
Pendapatan Diterima di Muka	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-
Utang Lain	501,98
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.544,34
Total Liabilitas	2.544,34
Aset Neto	920.547,03

PORTOFOLIO INVESTASI (NILAI WAJAR) - UNIT SYARIAH

(Dalam Jutaan Rupiah)	2024	Persentase Investasi
Portofolio Investasi		
Surat Berharga Negara	627.451,70	68,88%
Tabungan	-	0,00%
Deposito Berjangka	283.528,40	31,12%
Jumlah Investasi	910.980,10	100,00%

RASIO PENDANAAN - UNIT SYARIAH

Rasio Pendanaan tercatat sebesar 100%, menunjukkan DAPENBI IP memiliki kecukupan aset dalam memenuhi liabilitas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Rasio Pendanaan DAPENBI IP Unit Syariah dilihat dari Rasio Solvabilitas atau Kecukupan Aset, dengan membandingkan Aset Neto Syariah dengan Liabilitas Manfaat Pensiun dari Peserta Syariah.

Rasio Pendanaan	2024
Aset Neto (Jutaan Rupiah)	920.547,03
Liabilitas Manfaat Pensiun (Jutaan Rupiah)	920.547,03
Solvabilitas (%)	100,00%



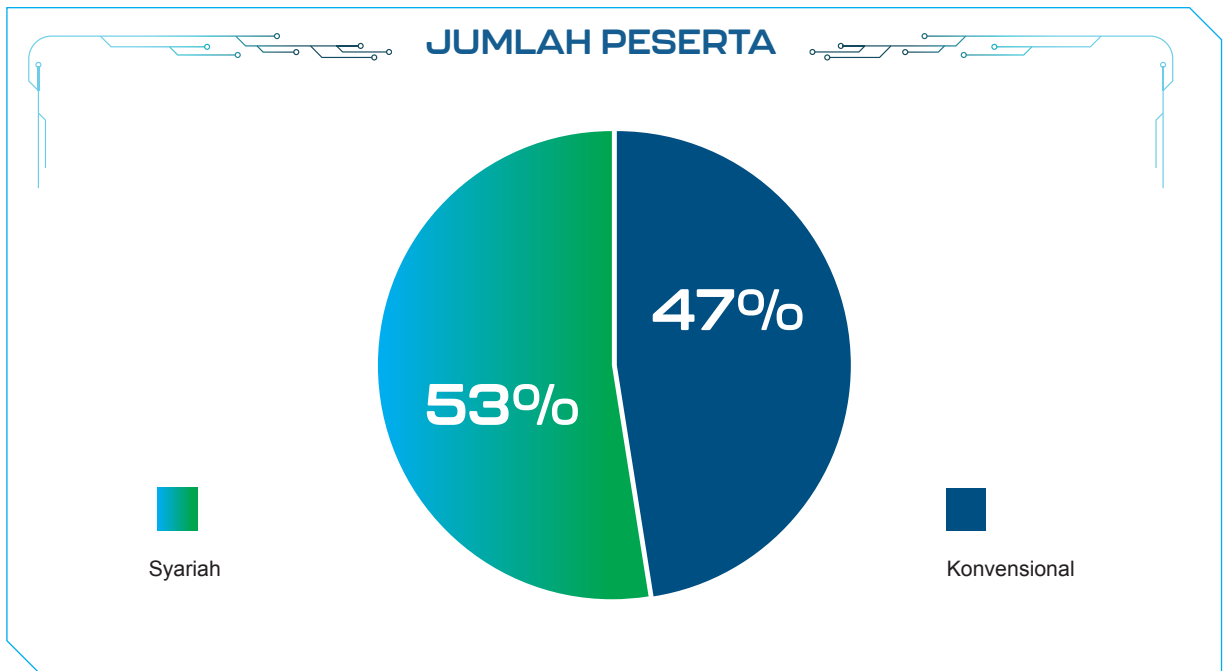
IURAN PESERTA DAN PEMBERI KERJA

DAPENBI IP menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Untuk pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji setiap bulan. Untuk pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dan 17% (tujuh belas persen) dari Gaji setiap bulan.

JUMLAH PESERTA

Per 31 Desember 2024, jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 5.257 orang, dimana peserta syariah sebanyak 2.786 orang atau mencakup 53%. Pada awal pendirian, peserta DAPENBI IP adalah peserta PIIP pada DPLK BRI dengan sisa Batas Usia Pensiun (BUP) di atas 2 (dua) tahun saat migrasi dana dari DPLK BRI ke DAPENBI IP pada 1 September 2021. Selain itu, Pegawai yang belum didaftarkan Pendiri pada DPLK BRI dan Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri, juga berhak menjadi Peserta. Masa kepesertaan berlaku efektif setelah didaftarkan oleh Pendiri pada DAPENBI IP. Rincian jumlah peserta pada akhir 2024 adalah sebagai berikut:

	2024
Peserta Konvensional	2.471 orang
Peserta Unit Syariah	2.786 orang
Jumlah	5.257 orang



Sementara itu, jumlah Pensiunan¹ dan Mantan Pegawai² pada tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 229 orang, dengan rincian sejumlah 183 Peserta (Pensiunan) telah dibayarkan dalam tahun 2024.

Sementara terdapat 46 Peserta (Mantan Pegawai) yang belum dibayarkan Manfaat Pensiun karena menjalani pensiun tunda sejumlah 31 orang, dan Peserta belum melengkapi dokumen klaim pembayaran sejumlah 15 orang (pensiun normal 9 orang, pensiun meninggal/disabilitas 2 orang, pensiun dipercepat 2 orang, dan pensiun kurang dari 3 tahun 2 orang).

	2024
Pensiunan	183 orang
Mantan Pegawai	46 orang
Jumlah	229 orang

¹ Yang dimaksud Pensiunan adalah pegawai yang telah berhenti bekerja pada Bank Indonesia dan sudah mendapatkan pembayaran MP dari DAPENBI IP

² Yang dimaksudkan Mantan Pegawai adalah pegawai yang telah berhenti bekerja pada Bank Indonesia namun belum melengkapi dokumen persyaratan klaim dan belum mendapatkan pembayaran MP.

PENERIMAAN IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Manfaat Pensiun telah dibayarkan kepada 183 peserta dengan nilai total sebesar Rp116,18 miliar sepanjang 2024. Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 74 ayat (2) besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta dihitung berdasarkan akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang dibagikan secara proporsional kepada masing-masing Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya.

Dari seluruh Peserta yang telah dibayarkan manfaat pensiunnya, terdapat 1 orang Peserta yang pembayaran manfaat pensiunnya dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan produk anuitas (lihat Boks Kewajiban Membeli Anuitas Seumur Hidup). Hal tersebut sesuai amanat dalam POJK nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain

Boks: Kewajiban Membeli Anuitas Seumur Hidup

Secara umum dikenal dua program pensiun, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). PPMP memberikan pembayaran Manfaat Pensiun (MP) sekaligus dengan jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam PDP. Program PPMP mulai ditinggalkan karena memberatkan Pemberi Kerja yang harus menambah dana (*top up*) secara reguler untuk menutupi kekurangan hasil pengembangan investasi dalam pembayaran MP bulanan. Oleh karena itu, industri dana pensiun di seluruh dunia bergeser menjalankan program PPIP.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku (POJK 5/2017 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun), PPIP memberikan pembayaran pensiun secara sekaligus apabila nilai saldo peserta kurang dari atau sebesar Rp625 juta. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pembayaran pensiun dihitung dalam dua tahap. Pertama, sebesar 20% dari saldo Peserta dibayarkan sekaligus.

Kedua, sisanya yaitu sebesar 80% dari nilai saldo Peserta dilihat besaran angkanya. Apabila 80% dari saldo Peserta nilainya Rp500 juta atau kurang, maka saldo tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Namun bila 80% dari saldo peserta tersebut bernilai di atas Rp500 juta, maka nilai sejumlah 80% saldo peserta tersebut harus dibayarkan secara berkala antara lain melalui produk anuitas yang dikeluarkan perusahaan asuransi jiwa. Dari keseluruhan ketentuan, bila saldo peserta bernilai Rp625 juta atau kurang, maka saldo peserta dapat dibayarkan secara sekaligus.

Ketentuan POJK yang mewajibkan pembelian anuitas dimaksudkan agar peserta PPIP tidak menghabiskan dana setelah pensiun diterima. Sikap konsumtif dikhawatirkan mengakibatkan ketergantungan keuangan Peserta di hari tua. Sementara pembelian anuitas diharapkan menjadi tabungan Peserta kedepan sampai tutup usia.

Dengan memiliki anuitas, peserta mendapatkan *cash flow* pembayaran pensiun secara bulanan. Pembayaran bulanan tersebut merupakan pembayaran bunga beserta cicilan pokok yang dibayarkan kembali oleh perusahaan asuransi jiwa kepada peserta. Dengan pembayaran berkala bulanan saldo anuitas peserta semakin menurun setiap bulan. Pada saat peserta tutup usia, ahli waris peserta mendapat pembayaran sebesar sisa saldo anuitas peserta ditambah dengan nilai pertanggungan jiwa sesuai perjanjian dengan perusahaan asuransi.

Ketentuan OJK terkait anuitas mengatur bahwa peserta dengan kriteria tertentu wajib memilih produk anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa dengan syarat sesuai ketentuan dalam POJK nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain sebagaimana diubah dengan POJK nomor 60/POJK.05/20. POJK tersebut mengatur perusahaan asuransi penyedia produk anuitas harus memenuhi tiga kriteria. *Pertama*, dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum dari OJK. *Kedua*, perusahaan asuransi tersebut telah diaudit KAP. *Ketiga*, perusahaan asuransi telah mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan anuitas.

sebagaimana diubah dengan POJK nomor 60/POJK.05/20 mempertimbangkan saldo manfaat pensiun peserta dimaksud.

Beberapa perusahaan asuransi jiwa penyedia produk anuitas sesuai ketentuan OJK, antara lain adalah BCA Life, Central Asia Raya (CAR), Heksa Life, dan PertaLife. Beberapa dana pensiun besar kebutuhan anuitas disediakan perusahaan asuransi yang berada dalam satu grup bisnis. Apabila terdapat perusahaan asuransi syariah, peserta syariah dapat membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Pembelian anuitas memberikan jaminan *cash flow* bulanan yang dapat digunakan peserta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembelian anuitas tersebut mengandung risiko kredit berupa kredibilitas perusahaan asuransi jiwa penyedia anuitas. Kegagalan bayar dari perusahaan asuransi untuk menyediakan pembayaran bulanan menimbulkan risiko peserta kehilangan sumber dana di hari tua. Oleh karena itu, pemilihan perusahaan anuitas harus dilakukan dengan cermat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, saldo Manfaat Pensiun Peserta harus dibayarkan secara berkala antara lain melalui pembelian produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal ini, DAPENBI IP membantu untuk mencari informasi perusahaan asuransi penyedia anuitas, dan mempertemukan perusahaan asuransi jiwa penyedia anuitas kepada Peserta yang akan membeli anuitas. Peserta sendiri yang harus membeli anuitas seumur hidup sesuai pertimbangan masing-masing. Kedepan, DAPENBI IP akan menyediakan program Manfaat Berkala, agar Peserta mempunyai opsi pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui program Manfaat Berkala DAPENBI IP atau anuitas dari perusahaan asuransi.

Pada tabel di bawah ini, disajikan penerimaan Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja, serta pembayaran Manfaat Pensiun per tahun 2024.

Tabel 1. Penerimaan Iuran Peserta dan Pemberi Tahun 2024

Penerimaan Iuran	Konsolidasi (Rp Juta)	Unit Syariah (Rp Juta)
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	177.740,23	98.404,80
Penerimaan Iuran Normal Peserta	16.105,54	8.310,67
Total Penerimaan	193.845,77	106.715,47

Tabel 2. Pembayaran Manfaat Pensiun Tahun 2024

Pembayaran Manfaat Pensiun	Tahun 2024 (Rp Juta)
Konvensional	30.569,96
Syariah	85.613,44
Total Pembayaran	116.183,40

Bagian

3

Laporan Manajemen

1. Laporan Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah
2. Laporan Penguris



LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Salam Sejahtera, Assalamualaikum Wr.Wb.

Seiring berlakunya UU P2SK sejak awal 2023, DAPENBI IP menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam mewujudkan visi dan misi sebagai Dana Pensiun dengan pengelolaan investasi optimal dan sustainable, disertai pelayanan prima kepada Peserta. Sebagaimana diatur dalam PDP, pendirian DAPENBI IP ditujukan untuk menyelenggarakan PPIP bagi Peserta secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. PPIP dimaksudkan sebagai jaminan manfaat pensiun bagi Peserta/Pihak yang Berhak setelah tidak bekerja lagi pada Bank Indonesia. **Untuk mendukung pencapaian tersebut, pengelolaan DAPENBI IP perlu dilakukan secara optimal dengan risiko terukur berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan dan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik dan akuntabel.**

Sesuai Pasal 77 huruf p huruf q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun Investasi Dana Pensiun jo. Pasal 14 ayat 1 huruf b POJK No. 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, **Dewan Pengawas wajib menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dan menyusun laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun guna disampaikan kepada OJK paling lambat 30 April tahun berikutnya.** Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, berikut adalah rangkuman hasil pengawasan penerapan tata - kelola dan evaluasi Dewan Pengawas (Dewas) terhadap kinerja investasi DAPENBI IP pada tahun 2024:

Penerapan Tata Kelola DAPENBI IP

Pada tahun 2024, Dewan Pengawas dan Pengurus DAPENBI IP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun. Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan prinsip – prinsip tata – kelola DAPENBI IP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun dapat disimpulkan beberapa hal sbb :

1. Secara umum, pengelolaan DAPENBI IP telah dilaksanakan memenuhi aturan – aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun telah dilaksanakan secara independen;
3. Dalam rangka menjaga independensi, objektivitas dan sikap yang kritis, setiap pengambilan keputusan dilakukan sesuai kewenangan dan memenuhi kuorum sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. DAPENBI IP telah memastikan tidak terdapat hubungan keluarga, baik antar Dewan Pengawas, Pengurus maupun Pendiri, serta tidak terdapat jabatan rangkap Dewan Pengawas dan/atau Pengurus yang dilarang sebagaimana dalam peraturan perundang – undangan di bidang Dana Pensiun.



LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Inayah-Nya DAPENBI IP berkembang semakin baik pada 2024. Kami mengapresiasi Bank Indonesia selaku Pendiri yang selalu memberikan dukungan sehingga unit syariah DAPENBI IP berkembang lebih baik dari tahun ke tahun. Kami menilai pelaksanaan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (PPBS) oleh Unit Syariah DAPENBI IP selama tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya praktik pengelolaan yang melanggar Prinsip Syariah.

Pengawasan dan Evaluasi Dewan Pengawas Syariah terhadap Penerapan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil pengawasan kami, DAPENBI IP Unit Syariah telah mengelola unit syariah sesuai prinsip syariah dan tidak ditemukan praktik pengelolaan yang melanggar prinsip syariah. Kesesuaian dimaksud dilihat dari akad yang digunakan, aspek pengelolaan iuran, aspek pengelolaan investasi, aspek pembayaran Manfaat Pensiun, dan kegiatan lainnya terkait pengelolaan unit syariah.

Berdasarkan akad yang digunakan, pengelolaan Unit Syariah DAPENBI IP telah menggunakan akad syariah sesuai dengan ketentuan dari DSN-MUI. Dana dari Peserta diterima menggunakan Akad *Tijarah*, dan dana dari Pendiri diterima atas nama peserta menggunakan Akad *Hibah Muqayyadah*, yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Akad antara DAPENBI IP dengan Peserta menggunakan Akad *Wakalah bil Ujrah* karena sebagian biaya operasional ditanggung oleh Peserta. Sedangkan akad yang digunakan antara DAPENBI IP dengan Pihak Ketiga, seperti Bank Kustodian menggunakan Akad *Ijarah*.

Berdasarkan Pengelolaan iuran, prosedur penerimaan dan pengelolaan iuran DAPENBI IP Unit Syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Peserta dan Pendiri melaksanakan program pensiun dengan prinsip syariah dilakukan secara sukarela (tidak di bawah tekanan/paksaan). Hingga saat ini, tidak terdapat sanksi (*ta'zir*) karena dana iuran selalu diterima tepat waktu dan tepat jumlah dari Pendiri.

Kinerja DAPENBI IP tahun 2024

Pada tahun 2024, DAPENBI IP menunjukkan perkembangan kinerja yang meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023. Aset Neto posisi per 31 Desember 2024 secara Konsolidasi tercatat Rp1,57 triliun (*prior*: Rp1,40 triliun) atau naik 12,14%, termasuk Unit Syariah tercatat Rp920,55 miliar (*prior*: Rp766,60 miliar) atau naik 20,08% dibandingkan tahun 2023. Total investasi DAPENBI IP tahun 2024 secara Konsolidasi sebesar Rp1,55 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp1,17 triliun (75,57%) dan Deposito sebesar Rp378,31 miliar (24,43%), termasuk total Investasi Unit Syariah sebesar Rp910,98 miliar yang terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp627,45 miliar (68,88%) dan Deposito sebesar Rp283,53 miliar (31,12%). Berdasarkan kesesuaian komposisi aset beserta deviasi terhadap *Strategic Asset Allocation* (SAA), realisasi komposisi investasi *money market* dan *fixed income* telah sesuai SAA yang ditetapkan. Hasil usaha investasi 2024 secara Konsolidasi mencapai Rp86,05 miliar termasuk Unit Syariah sebesar Rp47,50 miliar. ROI Konsolidasi 2024 mencapai 6,07% atau meningkat 36 bps, sementara ROI Unit Syariah 2024 mencapai 6,16% atau meningkat 51 bps dibandingkan 2023.

Kesimpulan Umum

Di tengah tingginya ketidakpastian dan tantangan tahun 2024, DAPENBI IP telah melaksanakan program kerja dengan baik dengan penerapan tata kelola yang kuat. Secara umum, program kerja telah tercapai dengan baik dan realisasi investasi tercapai di atas target.

Jakarta, November 2025

Atas Nama Dewan Pengawas DAPENBI IP



Imam Subarkah

Ketua Dewan Pengawas

Dari sisi pengelolaan investasi, Penempatan Investasi telah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana portofolio investasi ditempatkan pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap berdasarkan prinsip syariah. Terkait dengan Pembayaran Manfaat Pensiun, sistem dan prosedur pembayaran, serta perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun telah sesuai dengan hak Peserta dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Selain itu, untuk kegiatan lainnya seperti **pencatatan dan administrasi rekening Peserta PPBS serta bukti kepemilikan kekayaan Investasi telah dikelola sesuai ketentuan prinsip akuntansi syariah.**

Penutup

Dewan Pengawas Syariah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pengurus DAPENBI IP atas kinerja selama tahun 2024. Semangat dan kerja keras mengembangkan Dana Pensiun dengan Unit Syariah memberi motivasi kepada seluruh dana pensiun di Indonesia. Semoga ikhtiar yang dilakukan dapat berkontribusi mendukung terwujudnya perkembangan dana pensiun syariah dan ekonomi syariah Indonesia yang semakin baik. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, perlindungan, dan keberkahan bagi setiap langkah DAPENBI IP kedepan.

Jakarta, November 2025

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP



Achmad Satori

Anggota Dewan Pengawas Syariah

LAPORAN PENGURUS

Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Assalamualaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat ridho-Nya, kita mampu menjalani dengan baik tahun 2024 yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Merupakan kehormatan kami untuk menyampaikan Laporan Tahunan DAPENBI IP 2024. Raihan pencapaian DAPENBI IP tahun 2024 mencakup tiga pilar kerangka kerja (*framework*) yaitu pengelolaan investasi, pelayanan kepesertaan yang prima, serta penerapan tata kelola yang baik dan kuat.

Pertama, dari sisi investasi fokus DAPENBI IP adalah mereinvestasi dana peserta dengan imbal hasil yang optimal dengan risiko terukur mengacu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik ketentuan eksternal (UU dan POJK) dan ketentuan internal (PDP, Arahana Investasi, dan Pedoman Teknis). Secara konsolidasi, komposisi portofolio DAPENBI IP tahun 2024 telah sesuai *Strategic Asset Allocation* (SAA). Secara konsolidasi, komposisi portofolio investasi terdiri dari aset Pendapatan Tetap (*Fixed Income/FI*) sebesar 68,55%, dan Pasar Uang (*Money Market/MM*) sebesar 31,45%.

Pengelolaan investasi tahun 2024 berdasarkan *Tranche* telah dilakukan sesuai SAA beserta deviasinya. *Tranche* Investasi Syariah terdiri dari MM 26,16% (SAA 35%; Dev $\pm 20\%$) dan FI 73,84% (SAA 65%; Dev $\pm 20\%$), *Tranche* Investasi Konvensional terdiri dari MM 11,94% (SAA 25%; Dev $\pm 20\%$) dan FI 88,06% (SAA 75%; Dev $\pm 20\%$), *Tranche* Likuiditas Syariah berupa MM 100% (SAA 100%), dan *Tranche* Likuiditas Konvensional terdiri dari MM 72,86% (SAA 80%; Dev $\pm 10\%$) dan FI 27,14% (SAA 20%; Dev $\pm 10\%$). Komposisi *Fixed Income* secara agregat untuk klasifikasi HTM dan AFS telah sesuai Keputusan Dewan Pengawas pada September 2022 dan dalam batas deviasi $\pm 5\%$ yakni SBN-HTM 69,19% dan AFS 30,81%.

Secara absolut, kinerja investasi secara konsolidasi mampu mencapai **Return 6,14%** dan secara relatif mencapai **191bps** di atas **benchmark** meskipun **yield** pasar **SBN mengalami fluktuasi sepanjang 2024 akibat tensi geopolitik Timur Tengah**. Selain itu, kinerja melalui *Return on Investment* (ROI) 2024 mencapai 6,07% atau meningkat 36 bps, sementara ROI Unit Syariah 2024 mencapai 6,16%, atau meningkat 51 bps dibandingkan 2023. Secara nominal, Hasil Usaha Investasi tahun 2024 secara Konsolidasi mencapai Rp86,05 miliar termasuk Unit Syariah sebesar Rp47,50 miliar.

Kinerja investasi didukung proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Rapat dilakukan secara bulanan dalam Forum Investasi Bulanan (FIB) dan secara mingguan dalam Forum Investasi Mingguan (FIM). FIB membahas evaluasi dan strategi pengelolaan investasi. Selain itu, forum bulanan juga membahas pengelolaan *asset-liabilities* melalui *asset liabilities committee* (ALCO). Forum ALCO dihadiri fungsi keuangan sebagai acuan pengelolaan investasi berdasarkan profil kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Sedangkan FIM membahas evaluasi pelaksanaan dan implementasi strategi investasi. FIB dan FIM dihadiri seluruh Pengurus dan Divisi Pengelolaan Investasi, Divisi Manajemen Risiko, serta divisi terkait.

Kedua, dari sisi kepesertaan sistem informasi DAPENBI IP terus diperkuat untuk memberikan layanan prima kepada Peserta berupa informasi saldo, pengembangan, dan kemudahan akses informasi. Dalam rangka transparansi informasi kepada *stakeholders*, Pengurus telah menyampaikan laporan berkala kepada regulator (OJK), Pendiri, Dewan Pengawas dan DPS sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi hasil pengembangan investasi dapat diperoleh melalui akun masing-masing pada *website* DAPENBI IP untuk melihat saldo Peserta dan diinformasikan kepada Peserta melalui email secara berkala.

Sampai akhir 2024, Peserta DAPENBI IP mencapai 5.257 peserta, terdiri dari Peserta Konvensional sebanyak 2.471 orang (47%) dan Peserta Syariah sebanyak 2.786 orang (53%). Aset neto secara keseluruhan mencapai Rp1,57 triliun, termasuk dana kelolaan Unit Syariah sebesar Rp920,54 miliar (59%).

Layanan kepesertaan dipermudah untuk mendekatkan peserta dengan DAPENBI IP. Layanan kepesertaan disediakan berbasis *Web Portal* dengan alamat www.dapenbiip.co.id. dan aplikasi layanan Peserta melalui *platform mobile apps*. Layanan *mobile apps* memudahkan akses Peserta untuk melihat informasi terkait jumlah saldo beserta rinciannya atau informasi lainnya yang disediakan DAPENBI IP.

Rapat Umum Peserta (RUP) diselenggarakan melalui kerjasama dengan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI). Penyelenggaraan RUP menjadi bentuk pertanggungjawaban Pengurus DAPENBI IP kepada Peserta sekaligus menjangkau aspirasi Peserta untuk meningkatkan layanan kedepan. Dalam RUP, Pengurus menyampaikan latar belakang pendirian DAPENBI IP, informasi kinerja DAPENBI IP, dan menekankan pentingnya penguatan tata kelola.

DAPENBI IP juga rutin melaksanakan sosialisasi kepada Peserta. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan *awareness* Peserta terhadap DAPENBI IP dan memberikan edukasi kepada Peserta mengenai pengelolaan dana PPIP. Peserta diharapkan memahami bagaimana DAPENBI IP dikelola secara profesional untuk mendapatkan imbal hasil optimal secara berkelanjutan. DAPENBI IP tahun 2024 telah melakukan sosialisasi 18 kali pada beberapa satuan kerja Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara *offline* dan *online*.

Dari sisi kewenangan, hirarki pengambilan keputusan diatur secara jelas dalam pedoman teknis. Pengaturan kewenangan dilakukan mencakup aspek kelembagaan dan kepengurusan, layanan kepada Peserta, penyelenggaraan Rapat Pendiri, Rapat Dewas/DPS, sistem informasi, serta pengadaan dan penggunaan jasa pihak ketiga.

Ketiga, penguatan tata kelola dengan penerapan *Good Pension Fund Governance* (GPFG) sebagai modal dasar (*ground breaking*) untuk menjalankan kegiatan DAPENBI IP. Pelaksanaan GPFG menjadi pertanggungjawaban Pengurus kepada Peserta, Pendiri, Dewas/DPS, regulator OJK, dan pihak terkait lainnya. GPFG menjadi satu tolok ukur kinerja Pengurus dalam mengelola DAPENBI IP melalui *assessment* secara internal dan eksternal. Merujuk pengaturan tentang Tata Kelola Dana Pensiun, DAPENBI IP memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip GPFG.

Dari sisi manajemen risiko, telah dilakukan *self-assessment* penilaian kesehatan dengan nilai peringkat kesehatan 2 dan dilakukan penguatan manajemen risiko melalui tersedianya aplikasi sistem manajemen risiko (SIMRIS) pada Juli 2024, guna mendukung pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana amanat POJK No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan SE OJK No. 28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun.

Penguatan tata kelola tercermin dari hasil audit KAP terhadap Laporan Keuangan DAPENBI IP 2024 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM), atau perolehan WTM dalam 4 tahun berturut-turut sejak berdirinya DAPENBI IP.

Penguatan tata kelola dilakukan dengan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Penerapan prinsip transparansi dilakukan melalui pengungkapan informasi secara tepat waktu, jelas, dan akurat. Dalam menjalankan prinsip transparansi, DAPENBI IP berpedoman pada beberapa hal. Pertama, informasi diungkapkan secara akurat dan mudah diakses. Kedua, kebijakan ditetapkan secara terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada pihak yang berhak menerima informasi tersebut.

Penerapan prinsip akuntabilitas dilaksanakan melalui penetapan fungsi, tugas, dan kegiatan sesuai tujuan pendirian DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas berpedoman pada beberapa hal. Pertama, penetapan tugas dan tanggung jawab dalam perangkat organisasi mengacu visi, misi, dan ketentuan yang berlaku. Kedua, perangkat organisasi dilengkapi kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Ketiga, penerapan *checks and balances system* dalam pengelolaan DAPENBI IP.

DAPENBI IP dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Prinsip profesional berpedoman pada beberapa hal. Pertama, menghindari dominasi dari pihak manapun dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Kedua, pengambilan keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Masing-masing fungsi menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalankan fungsi *checks and balances system*.

Penerapan GPFG dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan mengacu prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik. Penerapan GPFG di lingkup DAPENBI IP ditujukan untuk mencapai beberapa hal. Pertama, peningkatan kualitas pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien. Kedua, sebagai upaya mencegah benturan kepentingan. Ketiga, sebagai upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif. Keempat, peningkatan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami selaku Pengurus DAPENBI IP mengucapkan terima kasih kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Peserta atas masukan untuk peningkatan kinerja pengelolaan dana pensiun dan kualitas layanan kepada Peserta. Penghargaan kami sampaikan kepada seluruh Karyawan DAPENBI IP atas komitmen, etos kerja, dedikasi dan tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Bisnis DAPENBI IP tahun 2024. Kepada seluruh pemangku kepentingan kami menghaturkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, perlindungan, dan keberkahan bagi setiap langkah DAPENBI IP kedepan.

Jakarta, November 2025

Atas Nama Pengurus DAPENBI IP



Nanang Hendarsah

Direktur Utama

Bagian

4



Profil Perusahaan

1. Informasi Umum
2. Riwayat Singkat DAPENBI IP
3. Peserta DAPENBI IP
4. Struktur Organisasi
5. Visi, Misi dan Nilai-Nilai DAPENBI IP
6. Profil Dewas dan DPS
7. Profil Pengurus
8. Demografi Karyawan dan Pengembangan Kompetensi
9. Profil Pendiri

INFORMASI UMUM

Nama	Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti
Tanggal Berdiri	28 Juni 2021
Dasar Hukum	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti
Bidang Usaha	Mengelola Dana Pensiun
Bentuk Dana Pensiun	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Jenis Program Pensiun	Program Pensiun luran Pasti (PPIP)
Maksud dan Tujuan Pendirian	Menyelenggarakan PPIP bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah, yang bertujuan memberikan jaminan manfaat pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak
Pendiri	Bank Indonesia
Jumlah Peserta per 31 Desember 2024	Peserta Aktif: 5.257
	Peserta Pasif : 46
	Total: 5.303
Jumlah Karyawan	15 orang
Alamat	Gedung Kebon Sirih Lt.6 Jl.Kebon Sirih No.86 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jakarta Pusat – DKI Jakarta, 10110
No. Telp	021-29818653
Email	office@dapenbiip.co.id
Website	www.dapenbiip.co.id

RIWAYAT SINGKAT DAPENBI IP

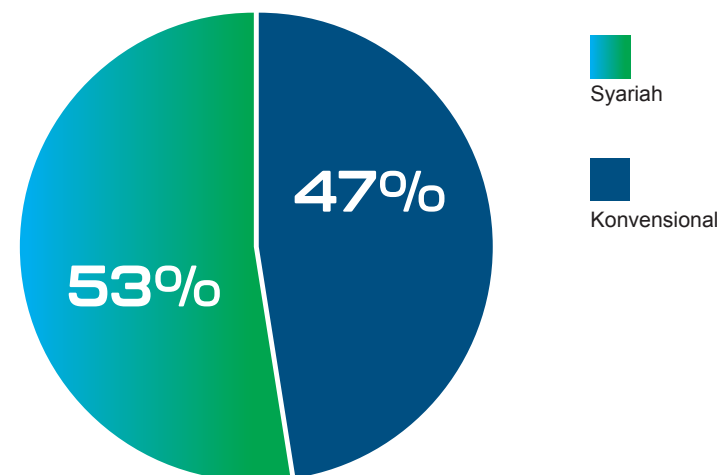
Penyelenggaraan Program Pensiun luran Pasti (PPIP) Bank Indonesia bertujuan untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Tersedianya program berdasarkan prinsip syariah mengakomodasi kebutuhan program pensiun Peserta yang membutuhkan program syariah. Sementara secara internal, pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) DAPENBI IP bertujuan untuk membentuk dana pensiun program luran Pasti melalui pengendalian yang lebih baik, biaya efisien, dan tersedia pilihan investasi kepada peserta.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia November 2017 memberikan arahan kepada Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) Bank Indonesia untuk menyusun proposal pendirian DPPK Program Pensiun luran Pasti (PPIP). Gubernur Bank Indonesia meminta agar proses pendirian dipercepat melalui kerja sama antar Satuan Kerja terkait dan IPEBI. Target *launching* pendirian adalah satu tahun kedepan. Sebagai tindak lanjut, DSDM Bank Indonesia membentuk Tim Pendirian untuk bekerja secara intensif menyiapkan pendirian.

Dalam persiapan pendirian, Pendiri melalui RDG tanggal 29 April 2021 menyetujui dokumen persyaratan pendirian untuk diajukan kepada OJK. RDG tersebut memberikan kewenangan kepada calon Pengurus untuk menindaklanjuti administrasi dokumen pendirian yang diperlukan OJK sebagai otoritas yang membidangi industri dana pensiun. RDG juga memberikan persetujuan terhadap konsep struktur organisasi dan dukungan operasional, antara lain SDM, fasilitas kerja, dan biaya operasional. **Selanjutnya, OJK memberikan pengesahan resmi atas kelembagaan DAPENBI IP** melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan Atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti tanggal 28 Juni 2021, dengan mengesahkan PDP DAPENBI IP yang ditetapkan berdasarkan PDG No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021.

PESERTA DAPENBI IP

Peserta DAPENBI IP merupakan pegawai yang didaftarkan Pendiri sebagai peserta PPIP, yaitu peserta DPLK BRI dengan sisa BUP lebih dari 2 (dua) tahun dan Pegawai baru yang telah didaftarkan oleh Pendiri. Masa kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja. Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.



MANFAAT PENSIUN

Berdasarkan PDP DAPENBI IP pasal 74 ayat (2) besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta berasal dari akumulasi iuran peserta hasil pengembangan investasi kepada masing-masing rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya operasional lainnya secara proporsional.

- **Manfaat Pensiun Normal:**

Bagi Peserta yang mencapai Usia Pensiun Normal.

- **Manfaat Pensiun Dipercepat:**

Bagi Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai usia Pensiun Normal.

- **Manfaat Pensiun Disabilitas :**

Bagi Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Disabilitas (termasuk sakit didalamnya).

- **Manfaat Pensiun Ditunda:**

Peserta Bagi yang berhenti bekerja setelah memiliki masa dinas pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.

Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun atas nama Peserta dibayarkan kepada Janda atau Duda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda, atau Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah kembali, Manfaat Pensiun atas nama Peserta dibayarkan kepada Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

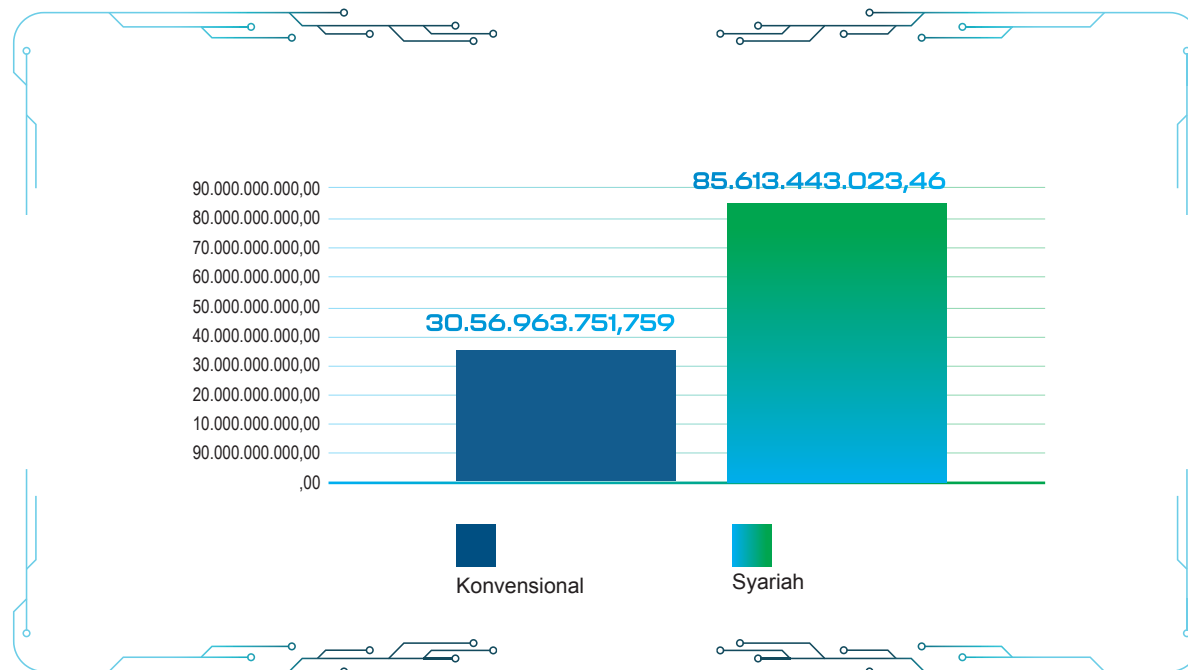
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak, Manfaat Pensiun atas nama Peserta dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada DAPENBI IP.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun TAHUN 2024

(dalam jutaan rupiah)

Konvensional	30.569,96
Syariah	85.613,44

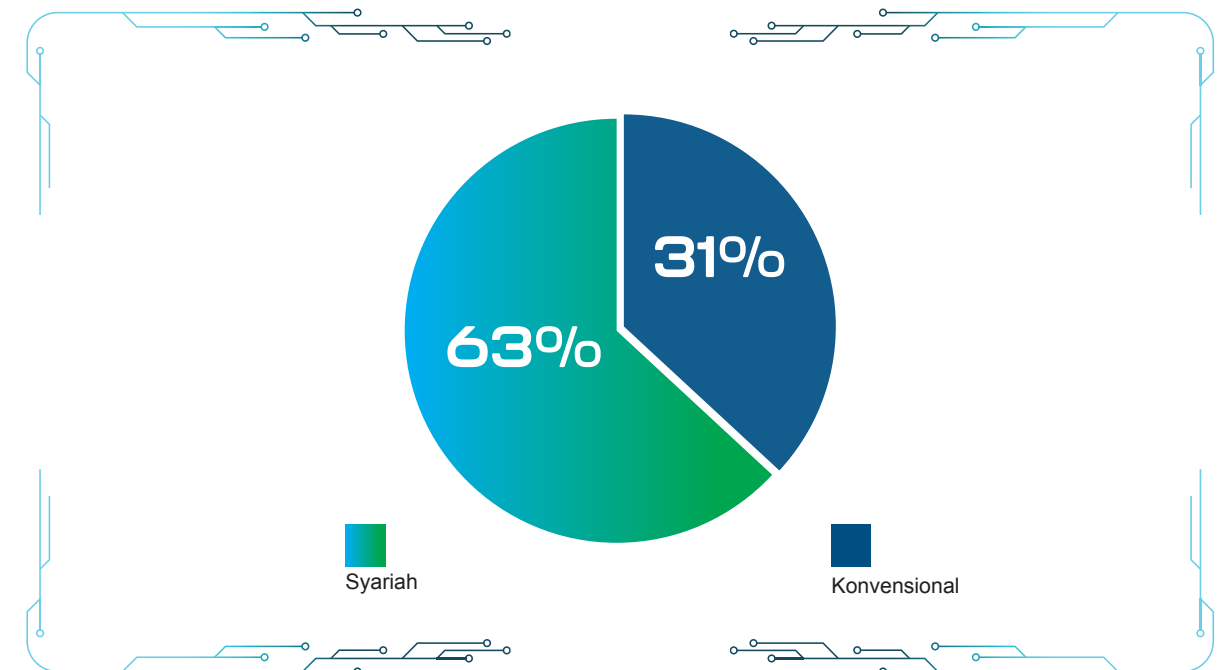
Jumlah Peserta
Manfaat Pensiun 2024



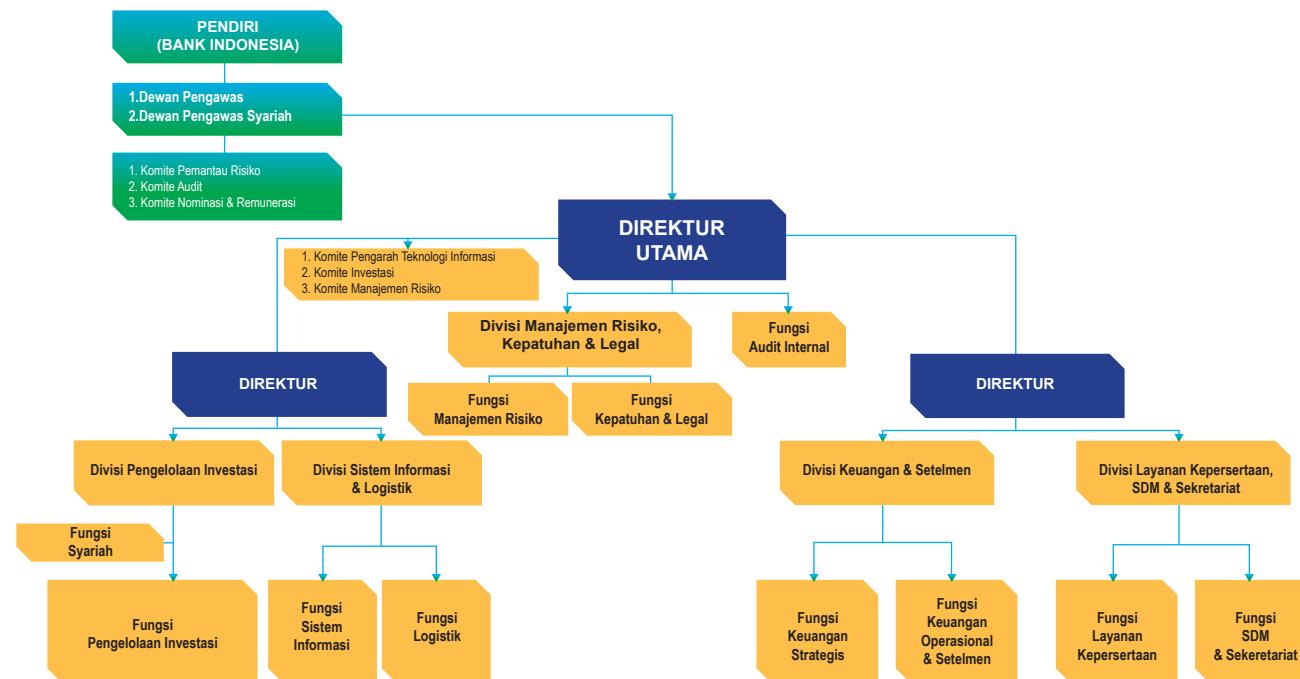
JUMLAH PESERTA PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun TAHUN 2024

Konvensional	57 orang
Syariah	126 orang

Jumlah Peserta Pembayaran
Manfaat Pensiun 2024



STRUKTUR ORGANISASI TERBARU



VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DAPENBI IP

VISI DAPENBI IP:

Dana Pensiun yang mengelola investasi secara optimal dan *sustainable* dengan pelayanan prima (*service excellence*)

MISI DAPENBI IP:

1. Menjaga keberlangsungan dana kelolaan dengan *return* optimal dan risiko terukur, serta biaya pengelolaan yang efisien.
2. Melayani secara profesional mengutamakan kepuasan Peserta (*service excellence*).

NILAI-NILAI DAPENBI IP:

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi DAPENBI IP, pelaksanaan kegiatan operasional DAPENBI IP berlandaskan nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Profesional

- a. Memiliki dan senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian serta ketrampilan sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Menjaga kode etik dalam setiap perkataan, tindakan atau perbuatan.
- c. Memiliki perencanaan kerja yang baik berdasarkan skala prioritas.
- d. Memiliki sifat terbuka dalam menerima semua masukan atau kritik yang konstruktif.
- e. Melakukan *Stakeholder Mapping* dalam setiap proses kebijakan investasi sejalan dengan perubahan strategis yang terjadi.

2. Unggul

- a. Senantiasa berusaha maksimal untuk menjadi institusi terdepan dalam industri Dana Pensiun di Indonesia.
- b. Melakukan pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan pada semua aspek operasional.
- c. Mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis secara cepat, tepat dan aman.
- d. Mengedepankan profesionalisme dan integritas untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal.
- e. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan *stakeholders* dalam setiap proses kebijakan institusi.

3. Amanah

- a. Melaksanakan semua tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas.
- b. Memprioritaskan kepentingan *stakeholders*, khususnya Peserta di atas kepentingan institusi atau pribadi.
- c. Dapat menjaga kerahasiaan pekerjaan secara tepat, baik dan benar.
- d. Selalu berusaha dengan maksimal atas sesuatu yang dipercayakan oleh *stakeholders*.
- e. Mengutamakan etika bisnis dalam setiap pelaksanaan dan penyelesaian tugas.

4. Sustainable

- a. Pengelolaan investasi berorientasi pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu, *security*, *liquidity* dan *profitability* untuk tujuan investasi jangka panjang.
- b. Prioritas utama pengelolaan investasi adalah pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara tepat waktu dengan hasil investasi yang optimal.
- c. Pengelolaan investasi dilakukan secara optimal dengan tetap mempertimbangkan *risk* and *return* investasi jangka panjang.
- d. Melakukan diversifikasi instrumen investasi.

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Imam Subarkah

Ketua Dewan Pengawas



Imam Subarkah lahir di Banyumas pada tahun 1968. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Hukum, Universitas Sebelas Maret, selanjutnya Imam Subarkah mendapat gelar *Master* di bidang *International Economic dan Business Law* dari *University of Groningen* pada tahun 2003.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1996, Imam Subarkah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengadaan Strategis sejak tahun 2018. Imam Subarkah pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (2022), dan Kepala Departemen Hukum (2022 - saat ini). Imam Subarkah ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2024, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 3 Januari 2024.

Putri Nurul H. K.

Anggota Dewan Pengawas



Putri Nurul H. K. lahir di Jakarta pada tahun 1972. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Manajemen, Universitas Indonesia pada tahun 1995, Putri Nurul H. K. mendapat gelar *Master* di bidang *Law* dari *Columbia University, New York* pada tahun 2001.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1998, Putri Nurul H. K. menjabat sebagai Kepala Grup di Departemen Manajemen Risiko (2023 - saat ini). Putri Nurul H. K. sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup di Institut Bank Indonesia (2022 - 2023), dan menjabat sebagai Kepala Grup di Departemen Sumber Daya Manusia (2021 - 2022).

Putri Nurul H. K. ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2024, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 9 Juli 2024.

Giri Koorniaharta P.

Anggota Dewan Pengawas

Giri Koorniaharta P. Lahir di Cirebon pada tahun 1970. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Akuntansi, Universitas Padjadjaran pada tahun 1992, Giri Koorniaharta P. mendapat gelar *Master* di bidang Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1995, Giri Koorniaharta P. menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko per tahun 2025. Giri Koorniaharta P. sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup Pengelolaan *Portfolio Sovereign & Spread Product*, Pengelolaan Investasi Eksternal & *Non Sovereign* di Departemen Pengelolaan Devisa (2023-2024), dan Kepala Grup di Departemen Keuangan (2019-2022).

Giri Koorniaharta P. ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2024, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 9 Juli 2024.



Sofwan Kurnia

Anggota Dewan Pengawas

Sofwan Kurnia Lahir di Bandung pada tahun 1971. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ekonomi, Universitas Brawijaya pada tahun 1996, Sofwan Kurnia mendapat gelar *Master* di bidang *Management* dari *Singapore Management University* pada tahun 2005 dan gelar Doktor bidang Ekonomi di Universitas Brawijaya pada tahun 2024.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1998, Sofwan Kurnia menjabat sebagai Kepala Grup Kebijakan dan Pengaturan SDM di Departemen Sumber Daya Manusia (2024 s/d saat ini). Sofwan Kurnia sebelumnya menjabat sebagai Advisor di Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen (2022-2024), dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri (2020-2022).

Sofwan Kurnia ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2025, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 10 Juni 2025.



Yulian Wihantoro

Anggota Dewan Pengawas

Yulian Wihantoro Lahir di Semarang pada tahun 1977. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Manajemen, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999, Yulian Wihantoro mendapat gelar *Master* di bidang *Business Administration* dari *Australian National University* pada tahun 2003, dan Ph.D di Aston University pada tahun 2012.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 2001, Yulian Wihantoro sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup di Departemen Sumber Daya Manusia (2022-2024), dan Analis Eksekutif di Departemen Sumber Daya Manusia (2020-2021). Saat ini, Yulian Wihantoro menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Beijing.

Yulian Wihantoro ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2024, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 9 Juli 2024. Posisi Yulian Wihantoro sebagai Anggota Dewan Pengawas DAPENBI IP, digantikan oleh Sofwan Kurnia mulai tahun 2025.

Prof. Dr. H. Ahmad Satori

Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Ahmad Satori lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955. Beliau berpendidikan terakhir pascasarjana dari Universitas Al-Azhar - Mesir pada tahun 1987, dan program doktor Universitas Al-Minya, Mesir, pada 1990.

Pada tahun 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama periode 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai saat ini, beliau juga menjadi dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar - Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain - Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.

Prof. Dr. H. Ahmad Satori ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



Prof. Dr. H. Jaih Mubarak

Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag adalah Guru Besar Hukum Islam serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau lahir di Bogor pada 17 September 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Bandung (lulus 1991) dan Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung (lulus 2008), S-2 Program Studi Pascasarjana IAIN Jakarta (lulus 1995), dan Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor (lulus 2009), dan S-3 Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta (1999).

Selain aktif sebagai akademisi, beliau aktif di beberapa lembaga dan organisasi ekonomi syariah diantaranya sebagai Wakil Ketua BPH DSN-MUI, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Ketua Dewan Pengawas Syariah BJB Syariah, dan Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI. Beliau juga aktif serta berpengalaman dalam melakukan penelitian, baik di lingkungan kampus maupun di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Salah satu karya buku yang telah diterbitkan diantaranya adalah buku Fikih Mu'amalah Maliyah yang terdiri dari 5 jilid, ditulis bersama Dr. Hasanudin, M.Ag.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021..



PROFIL PENGURUS

Nanang Hendarsah

Ketua Pengurus

Direktur Utama

Nanang Hendarsah lahir di Sukabumi pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1987, Nanang melanjutkan pendidikan di Vanderbilt *University* hingga meraih gelar Master pada tahun 1997.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama DAPENBI IP, Nanang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) Bank Indonesia periode 2018-2021. Nanang juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK). Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Kepala Staf Gubernur di periode Bapak Darmin Nasution dan Bapak Agus Martowardojo (2010-2016) dan sebagai Ekonom Senior pada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter selama 12 tahun.

Selama berkarier di Bank Indonesia, Nanang Hendarsah menerima penugasan khusus (*ad hoc*) yang melibatkan koordinasi antar instansi, terutama dalam membuat *framework* dan *roadmap* pengembangan pasar keuangan Indonesia. Nanang Hendarsah ditunjuk menjadi Direktur Utama DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



Gatot Miftakhul Manan

Anggota Pengurus

Direktur

Gatot M. Manan Lahir di Kediri pada tahun 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1991, Gatot mendapat gelar Master di bidang *Economics* dari *Boston University* pada tahun 1999.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1995, Gatot menjabat sebagai Ketua Tim Pendirian DAPENBI Iuran Pasti sejak tahun 2020. Gatot pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara (2019-2020), dan Kepala Divisi Manajemen Risiko Pengelolaan Devisa di Departemen Manajemen Risiko (2017-2019).

Gatot M. Manan ditunjuk menjadi Direktur DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2021, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 28 Juni 2021.



Pribadi Santoso

Anggota Pengurus

Direktur

Pribadi Santoso lahir di Kediri pada tahun 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Manajemen, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990, Pribadi Santoso mendapat gelar Master di bidang *Finance* dari *University of Illinois at Urbana-Champaign, AS*, pada tahun 1998.

Mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1992, Pribadi Santoso menjabat sebagai Kepala Grup di Departemen Pengelolaan Moneter (2015 - 2019), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (2020 - 2022), Kepala Departemen Keuangan (2022 - 2023), dan Staf Ahli Dewan Gubernur Bidang Keuangan (2023 - 2024). Pada 2022 - 2024, Pribadi Santoso ditunjuk sebagai Dewan Pengawas, melakukan fungsi pengawasan atas proses perencanaan strategis dan kinerja DAPENBI serta YKKBI.

Pribadi Santoso ditunjuk menjadi Direktur DAPENBI IP melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia tahun 2024, dan mulai menjabat secara resmi tanggal 22 November 2024.



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

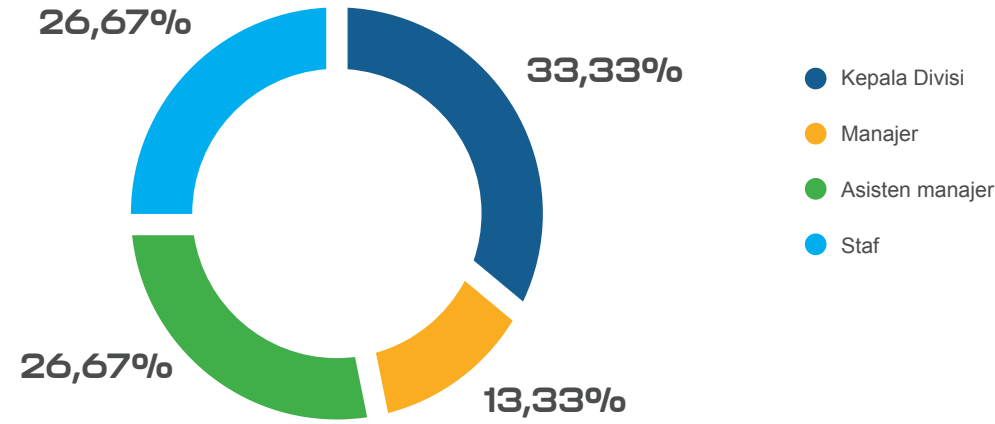
DEMOGRAFI KARYAWAN

Per 31 Desember 2024, karyawan DAPENBI IP tercatat sebanyak 15 orang, terdiri dari pegawai penugasan dari Bank Indonesia sebanyak 8 orang, dan karyawan non-penugasan Bank Indonesia (Tenaga Kerja PKWT) sebanyak 7 orang.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Jenjang Jabatan	2024			
	L	P	Jumlah	Komposisi
Kepala Divisi	4	1	5	33,33%
Manajer	1	1	2	13,33%
Asisten Manajer	2	2	4	26,67%
Staf	1	3	4	26,67%
Jumlah	8	7	15	100,00%

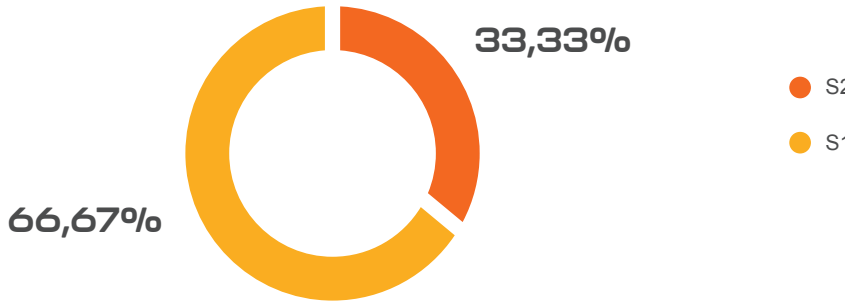
Grafik



Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2024			
	L	P	Jumlah	Komposisi
S2	4	1	5	33,33%
S1	4	6	10	66,67%
Jumlah	8	7	15	100,00%

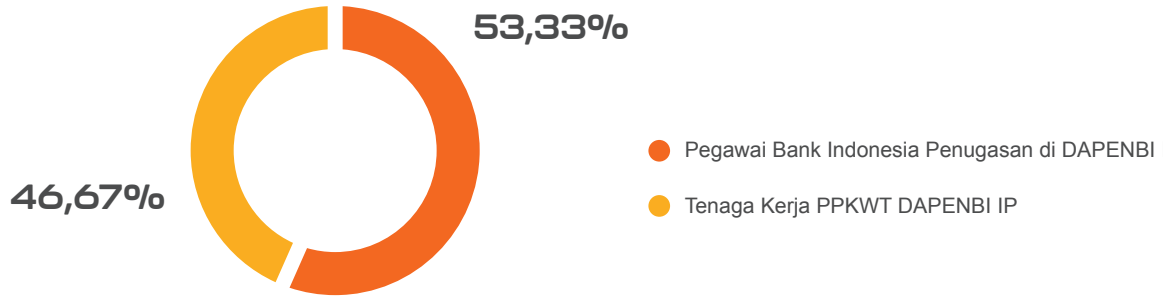
Grafik



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2024			
	L	P	Jumlah	Komposisi
Pegawai Penugasan Bank Indonesia di DAPENBI IP	6	2	8	53,33%
Tenaga Kerja PKWT di DAPENBI IP	2	5	7	46,67%
Jumlah	8	7	15	100,00%

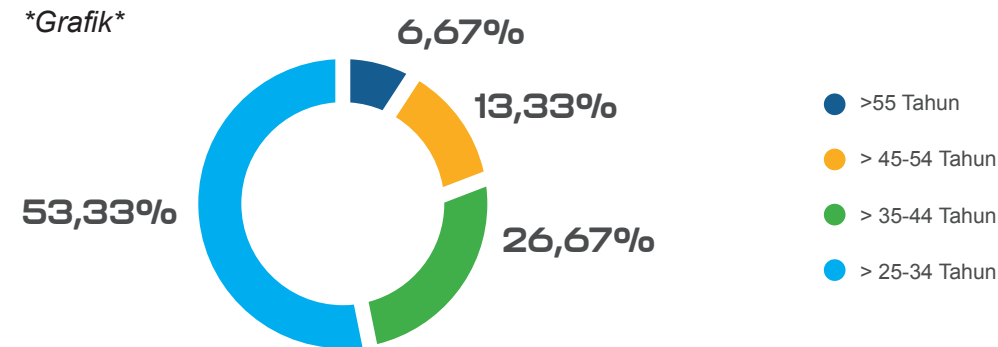
Grafik



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	2024			
	L	P	Jumlah	Komposisi
>55 Tahun	1	0	1	6,67%
45-54 Tahun	2	0	2	13,33%
35-44 Tahun	2	2	4	26,67%
25-34 Tahun	3	5	8	53,33%
Jumlah	8	7	15	100,00%

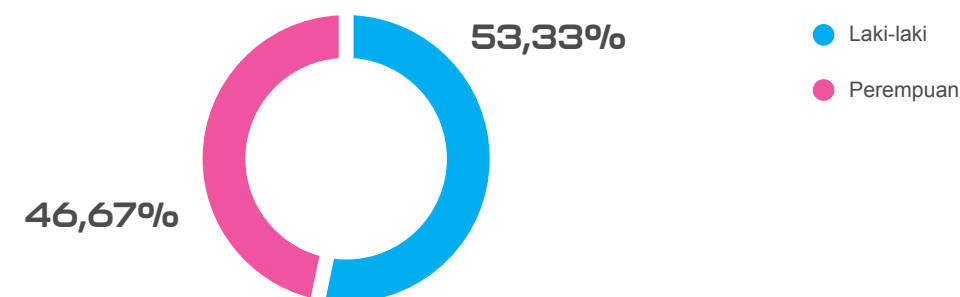
Grafik



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	2024	
	Jumlah	Komposisi
Laki-laki	8	53,33%
Perempuan	7	46,67%
Jumlah	15	100,00%

Grafik



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Dalam rangka peningkatan menjadi SDM unggul, DAPENBI IP memberi kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk mengembangkan potensi sesuai masing-masing fungsi. Pengembangan kapasitas dan kompetensi Karyawan pada tahun 2024 telah dilakukan dengan memenuhi pendidikan dasar yaitu, Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) yang telah diikuti seluruh karyawan di DAPENBI IP, Pelatihan Pengelolaan Investasi yang telah diikuti oleh Karyawan yang membidangi Pengelolaan Investasi, dan Pelatihan Manajemen Risiko yang telah diikuti oleh Karyawan yang membidangi Manajemen Risiko. Selain itu, pengembangan SDM lainnya telah dilakukan oleh Karyawan DAPENBI IP untuk memperkuat kompetensi di masing-masing bidang pekerjaan.

Pengembangan Kompetensi SDM tahun 2024, yang telah dimiliki oleh SDM di DAPENBI IP:

No.	Pelatihan dan/atau Sertifikasi	Keterangan
1.	Manajemen Umum Dana Pensiun	Pelatihan dan Sertifikasi
2.	Manajemen Risiko Dana Pensiun	Pelatihan dan Sertifikasi
3.	<i>Treasury Dealer</i>	Pelatihan dan Sertifikasi
4.	<i>Compliance</i>	Pelatihan dan Sertifikasi
5.	<i>Internal Audit</i>	Pelatihan dan Sertifikasi
6.	<i>Enterprise Risk Management Certified Professional</i>	Sertifikasi
7.	<i>Creative How to Handle Criticism and Complain</i>	Pelatihan
8.	<i>Associate Wealth Planner - Syariah</i>	Pelatihan dan Sertifikasi
9.	<i>Certified Islamic Money Manager</i>	Pelatihan dan Sertifikasi
10.	<i>Human Resources</i>	Pelatihan dan Sertifikasi

Profil Pendiri

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara independen dengan kewenangan penuh dalam menjalankan tugas dan bebas dari campur tangan pihak lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6/ 2009.

Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.



Visi

: Menjadi bank sentral terdepan dengan tata kelola kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

Misi

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan ;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, otoritas terkait, dan mitra strategis lain, serta kerjasama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan secara berkelanjutan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, mengutamakan tata kelola kebijakan yang baik dan profesional.

Tujuan

: Bank Indonesia mempunyai tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tugas

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- Stabilitas Sistem Keuangan.

Alamat

Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131)
Telp 1500131 (dari dalam dan luar negeri)
bicara@bi.go.id

Situs/Website

: www.bi.go.id

PROFIL DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Perry Warjiyo

Gubernur

Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tahun 1959. Setelah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1982, Perry melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar Master pada tahun 1989 dan meraih gelar Ph.D di tahun 1991.

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry menjabat sebagai Deputy Gubernur BI periode 2013-2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada tahun 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam *South-East Asia Voting Group* pada tahun 2007-2009. Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebank-sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuat Perry gemar menulis dan telah menerbitkan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional. Perry Warjiyo resmi ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023.



Destry Damayanti

Deputi Gubernur Senior

Destry Damayanti lahir di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of Science dari *Field of Regional Science Cornell University*, New York, USA.

Destry Damayanti mengawali karier sebagai *Senior Economic Adviser* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000-2003, peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005-2006, dan Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada tahun 2005-2011. Kariernya berlanjut menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri pada tahun 2011-2015, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada tahun 2014-2015, serta sebagai Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015-2019.

Destry Damayanti resmi menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2019. Pada Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024.



Juda Agung

Deputi Gubernur



Juda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan di bidang Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Juda Agung melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham*, Inggris dan mendapatkan gelar *Master* di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Juda Agung juga melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham*, Inggris dan mendapatkan gelar PhD di bidang *Economics* pada tahun 1999.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Internasional Monetary Fund (IMF) di Washington DC, Amerika Serikat periode 2017-2019.

Juda Agung resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

Aida S. Budiman

Deputi Gubernur



Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan di bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California, AS dan mendapatkan gelar Master di bidang Economics pada tahun 1996. Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University, AS dan mendapat gelar PhD di bidang Economics pada tahun 2001.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter periode 2018 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018.

Aida S. Budiman resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

Filianingsih Hendarta

Deputi Gubernur



Filianingsih Hendarta Lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1985, Filianingsih mendapatkan gelar Master di bidang Economics & Finance dari Boston University, USA pada tahun 1992.

Filianingsih mengawali karier di Bank Indonesia pada tahun 1986. Posisi penting yang pernah dijabat Filianingsih, antara lain sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2024), Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015-2019) dan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013-2015).

Selama berkarier di Bank Indonesia, Filianingsih pernah bertugas pada G20, BIS, FSB, IMF, World Bank, ECB, EMEAP, Feds, Bank of Belgium, BOT, BNM, Deutsche Bundesbank.

Filianingsih Hendarta resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 untuk periode 2023-2028, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 18 April 2023.

Ricky Perdana Gozali

Deputi Gubernur



Ricky P. Gozali lahir di Jakarta pada tahun 1970. Pendidikan formalnya ditempuh di S1 Manajemen, Universitas Pancasila tahun 1992 serta S2 Magister Manajemen, Universitas Indonesia tahun 2011. Mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia – SESPIBI (2019) serta beragam program pengembangan kompetensi dan kepemimpinan strategis di berbagai lembaga internasional, seperti Strategic Leadership Program di London Premier Center Spanyol (2024), Columbia University (2023), dan Bayes Business School London (2022).

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1995 di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan kariernya selama lebih dari dua dekade, banyak terlibat dalam pengelolaan portofolio cadangan devisa negara, baik di pasar domestik maupun internasional. Pernah ditugaskan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York selama empat tahun (2004–2008), dan menjadi Chief Dealer di pasar valuta asing.

Setelah kembali ke tanah air, melanjutkan penugasan strategis sebagai Kepala Divisi Manajemen Valuta Asing, Kepala Divisi Analisa Pasar Internasional, serta Kepala Grup Hubungan Internasional dan Kebijakan Internasional. Kariernya juga mencakup kepemimpinan sebagai Kepala Perwakilan BI di beberapa provinsi, antara lain Gorontalo (2018–2019), Kalimantan Timur (2022–2023), Sumatera Selatan (2023–2025), dan terakhir di Provinsi DKI Jakarta (2025).

Ricky P. Gozali menjadi Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2025.

Bagian

5



Analisa dan pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Ekonomi
2. Tinjauan Operasional Dana Pensiun
3. Kinerja Keuangan
4. Pembayaran Manfaat Pensiun dan Kolektabilitas Piutang
5. Pendanaan DAPENBI IP
6. Kebijakan Penting Terkait Dana Pensiun dan Strategi DAPENBI IP Tahun 2025

TINJAUAN EKONOMI

REVIEW DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN GLOBAL

Sepanjang tahun 2024, kondisi ekonomi global bergerak menuju skenario “*soft landing*” ditandai tingkat inflasi global mulai turun tanpa diikuti resesi. Pertumbuhan ekonomi bertahan positif. Melalui publikasi World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2025, IMF memperkirakan ekonomi dunia tumbuh 3,2% pada 2024, sedikit melambat dibandingkan 2023 sebesar 3,3%. Pertumbuhan ekonomi negara maju pada 2024 stabil di kisaran 1,7%, sedangkan negara berkembang melambat ke 4,2%.

Perkembangan ekonomi negara maju ditopang oleh ekonomi AS yang tumbuh ... % pada 2024, didukung konsumsi rumah tangga yang solid seiring kenaikan upah dan harga aset. Investasi swasta AS di bidang teknologi dan komputasi *Artificial Intelligence (AI)*, turut menopang pertumbuhan. Di sisi lain, beberapa lembaga multilateral mengingatkan bahwa perekonomian global memasuki fase pertumbuhan moderat yang antara lain ditandai dengan perlambatan produktivitas tenaga kerja, defisit fiskal dan meningkatnya rasio utang pemerintah, serta dampak fragmentasi perdagangan global yang mengurangi efisiensi rantai pasok.

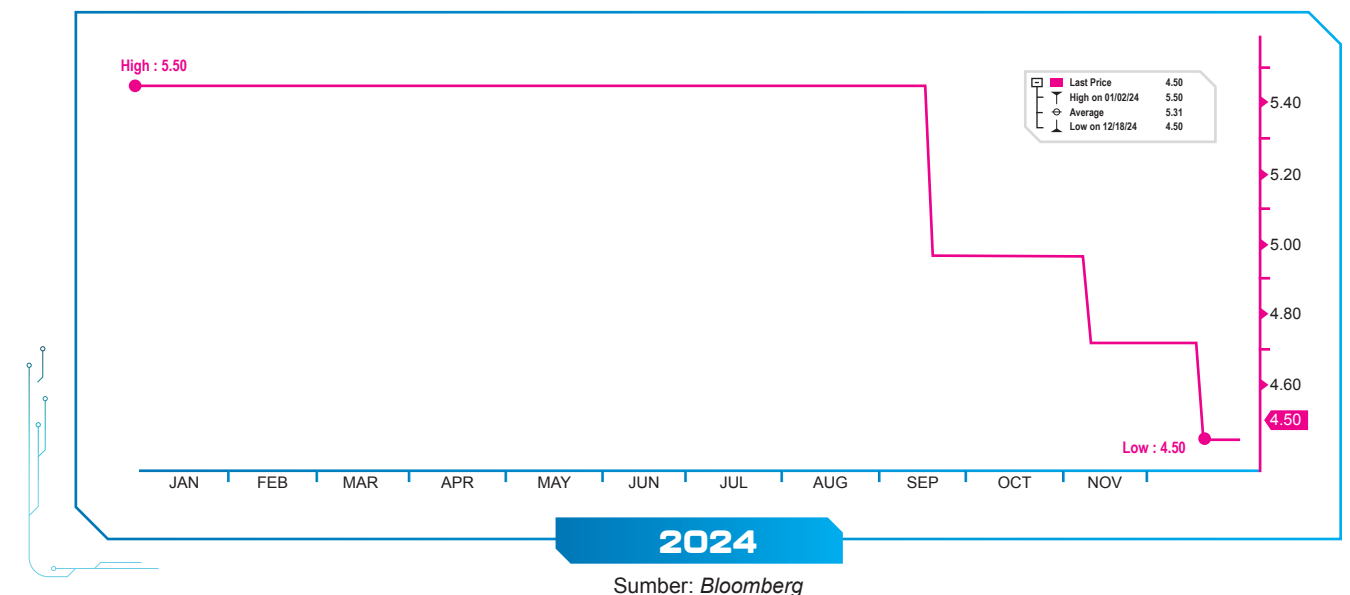
Di kawasan Eropa, pemulihan ekonomi cenderung lemah dan tidak merata. Data IMF menunjukkan ekonomi kawasan Eropa hanya tumbuh 0,8% pada 2024, didorong konsumsi rumah tangga di tengah penurunan inflasi. Pertumbuhan ekonomi Eropa tertahan lemahnya investasi dan ketidakpastian fiskal di sejumlah negara anggota. Sektor manufaktur dan ekspor tertahan akibat dampak geopolitik berkepanjangan di Eropa Timur. Ekonomi di Jerman berkontraksi 0,2% pada tahun 2024. Sementara Prancis, Italia, dan Spanyol tumbuh 1,1%, 0,6%, dan 3,1%.

Di kawasan Asia, Jepang menghadapi pertumbuhan ekonomi yang rapuh akibat gangguan pasokan di industri otomotif. Sementara itu, ekonomi Cina diperkirakan melambat ke 4,8% pada 2024. Pertumbuhan ekonomi China ditopang konsumsi domestik dan stimulus fiskal terarah pada infrastruktur dan teknologi Cina. Ekspor China melemah akibat penurunan permintaan global.

Terkait inflasi, IMF menekankan tekanan inflasi global mereda sepanjang 2024 sebagai dampak pengetatan moneter agresif dari bank sentral pada 2022–2023 dan perbaikan rantai pasok global. Pada 2024, inflasi global diperkirakan melambat ke 5,7% dibandingkan 6,7% pada 2023. Penurunan inflasi terjadi di negara maju dan berkembang dengan tingkat inflasi diperkirakan masing-masing 2,6% dan 7,8%, turun dari 4,6% dan 8,1% di 2023. Dengan penurunan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terjaga, bank sentral utama mulai bergeser dari fase pengetatan ke arah pelonggaran moneter.

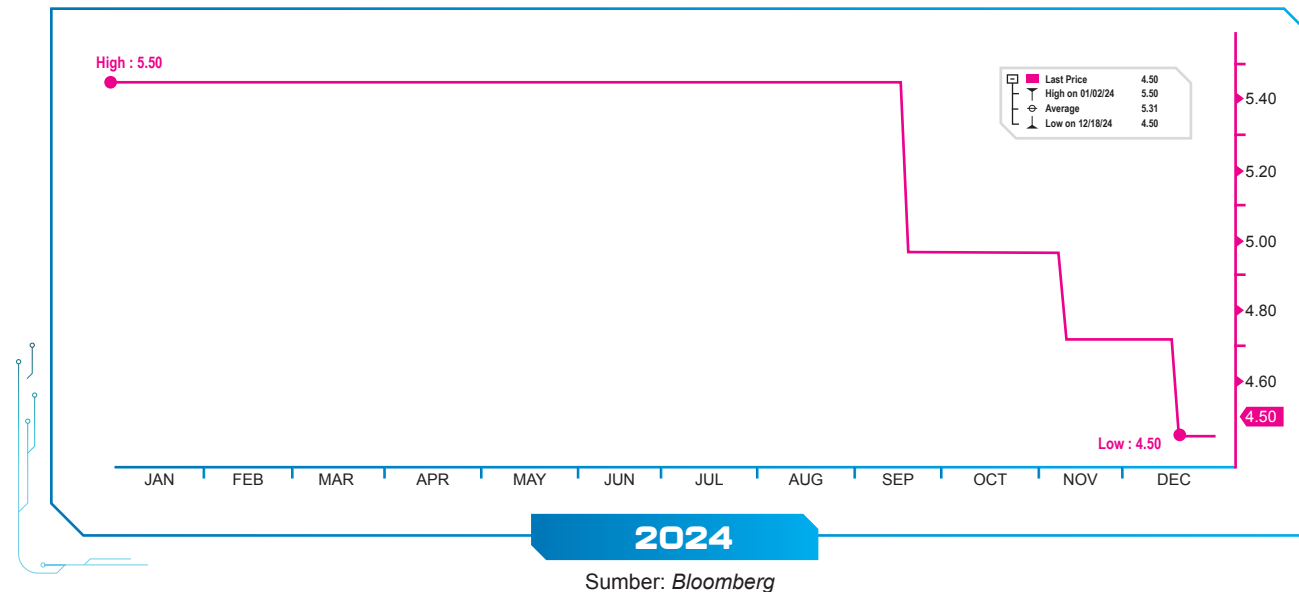
The Federal Reserve menurunkan suku bunga Federal Funds Rate (FFR) 50 bps ke kisaran 4,75%–5,00% pada September 2024, menandai awal siklus pelonggaran moneter setelah dua tahun *The Fed* menegatkan suku bunga secara agresif. Sepanjang 2024, *The Fed* menurunkan FFR 3 kali dengan total 100bps masing-masing 50 bps, 25 bps, dan 25 bps pada September, November dan Desember 2024, ke 4,25% - 4,50%. European Central Bank (ECB) menurunkan suku bunga acuan 25 bps pada Juni 2024 menjadi 3,15%, merupakan pemangkasan pertama sejak 2019, didorong keyakinan inflasi bergerak ke target 2%.

Grafik 1 Fed Fund Rate



Pelonggaran moneter *The Fed* memperlihatkan prioritas bank sentral adalah mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja di tengah menurunnya tekanan inflasi. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menurunkan volatilitas global di akhir 2024 dan menjadi sentimen positif bagi aset berisiko. Di penghujung 2024, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS menimbulkan risiko baru terhadap perekonomian global, berupa kekhawatiran perang dagang yang berpotensi mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi dunia kedepan.

Grafik 2 US Inflation



Ketegangan di sejumlah wilayah menjadi sumber ketidakpastian geopolitik sepanjang 2024. Konflik Timur Tengah memanans dengan eskalasi di Gaza dan ketegangan Iran-Israel yang menekan harga minyak dunia di atas USD90 per barel pada pertengahan 2024. Di Eropa Timur, perang Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga dengan intensitas menurun namun belum menunjukkan resolusi damai. Dinamika hubungan AS-Cina menjadi sumber risiko rantai pasok global. Risiko fragmentasi perdagangan dan blok ekonomi antara *US-led* vs *China-led* menjadi perhatian utama lembaga-lembaga internasional, terutama IMF dan Bank Dunia.

Investor merespon pelonggaran moneter dengan penguatan tajam indeks saham. S&P 500 menguat 23% sepanjang 2024 ditopang penguatan perusahaan teknologi dan AI seiring ekspektasi AI mendorong produktivitas dan laba kedepan. Penguatan saham teknologi/AI terjadi hampir di seluruh dunia. Penguatan ekuitas global terjadi di tengah dinamika suku bunga jangka panjang yang masih relatif tinggi. Yield UST 10 tahun bertahan di kisaran 3,7%–4,63% pada Q4-2024 karena pasar menilai terdapat risiko defisit fiskal dan suplai obligasi pemerintah AS yang besar, serta inflasi AS di atas target *The Fed*. Meskipun terdapat sentiment *risk-on*, investor institusi menuntut *term premium* lebih tinggi untuk tenor panjang.

Grafik 3 Yield UST



Memasuki tahun 2025, perekonomian global diperkirakan tumbuh sekitar 3,3% (IMF WEO Januari 2025), di bawah rerata 2000-2019 sebesar 3,7%. Inflasi global 2025 diperkirakan melandai ke 4,2% dengan inflasi di negara maju lebih cepat menuju target. Secara umum, pemulihan ekonomi di AS menjadi penopang bagi negara maju lainnya. Negara berkembang kawasan Asia akan ditopang perkembangan Tiongkok dan India. Penurunan inflasi global diperkirakan berlanjut dengan risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung terbatas.

Dari sisi kebijakan, bank sentral global diperkirakan meneruskan pelonggaran secara bertahap. The Federal Reserve diperkirakan memangkas suku bunga kebijakan hingga 50 bps sepanjang 2025, sementara ECB diproyeksikan menurunkan suku bunga hingga 3%. Penurunan tersebut diharapkan menstimulasi investasi dan memperkuat aktivitas keuangan lintas negara. Imbal hasil jangka panjang diperkirakan tetap tinggi akibat peningkatan premi risiko fiskal dan rasio utang pemerintah di berbagai negara.

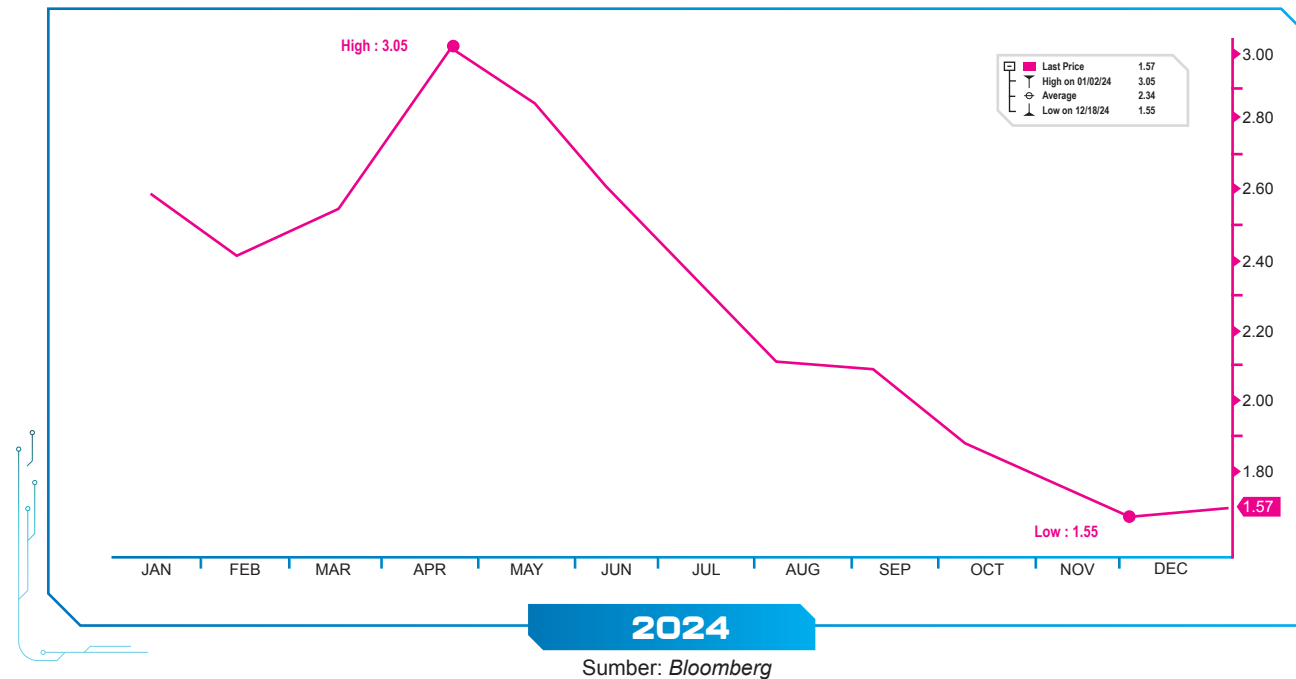
Risiko geopolitik masih membayangi seperti tensi AS-Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina, dan disrupsi rantai energi akibat konflik di Timur Tengah. Konsensus pasar menilai risiko tersebut bersifat regional daripada sistemik, sehingga prospek ekonomi dunia 2025 tetap moderat-positif.

REVIEW DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN DAN PASAR KEUANGAN INDONESIA

Pada 2024, ekonomi Indonesia tumbuh cukup resilien di tengah tekanan terhadap Rupiah dan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03%, mendekati pertumbuhan 2023 sebesar 5,05%. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 tumbuh 5,02% YoY. Pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga didorong Pemilu Februari 2024 dan libur panjang keagamaan, dan ditopang surplus neraca perdagangan barang.

Inflasi meningkat pada triwulan I-2024 sejalan pelemahan Rupiah. Eskalasi geopolitik Timur Tengah mendorong harga minyak global meningkat signifikan. Inflasi turun pada triwulan II hingga November 2024 sebesar 1,55%, level terendah sejak Juli 2021. Penurunan inflasi didorong penurunan harga komoditas pangan dan pelemahan daya beli masyarakat.

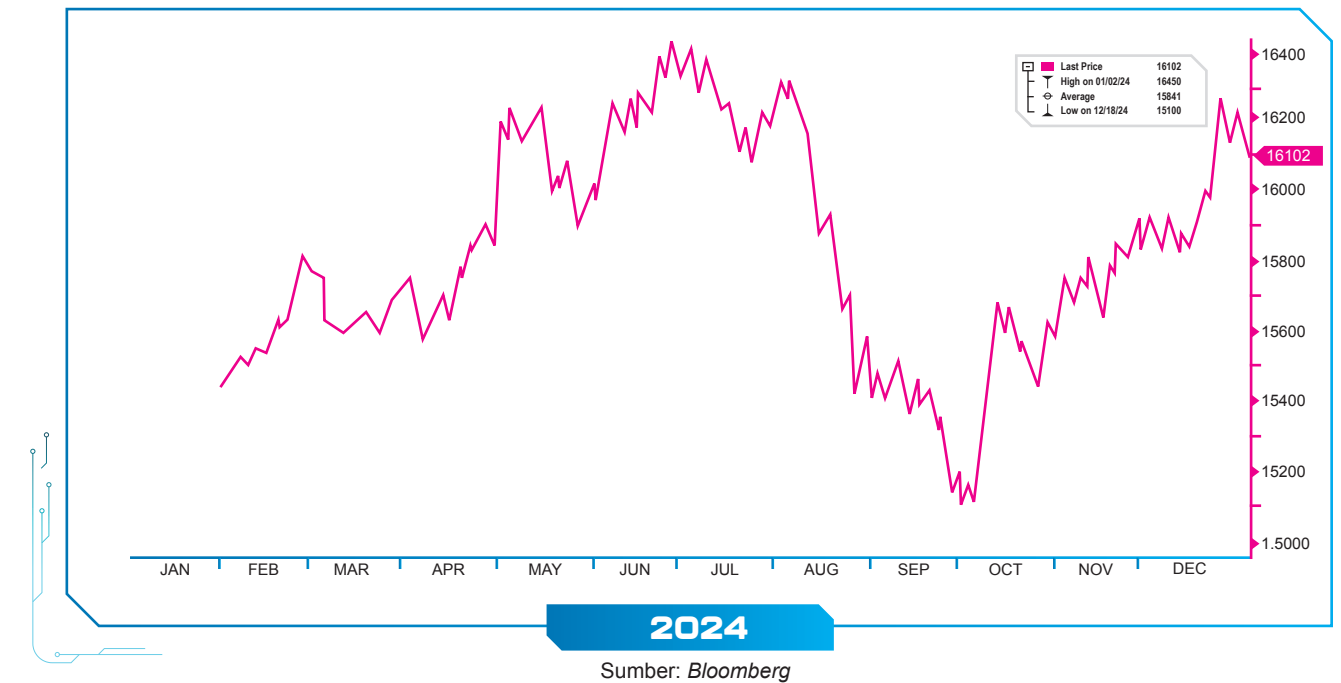
Grafik 4 Inflasi Indonesia



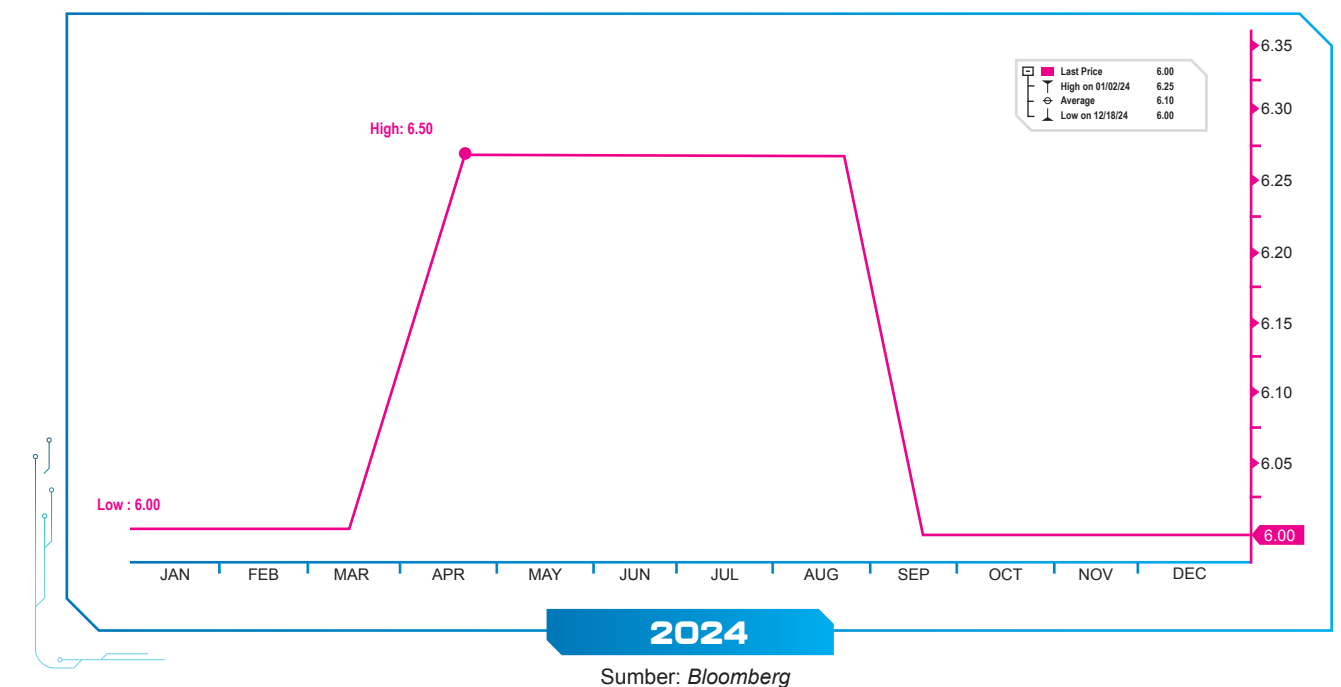
Meski ekonomi tumbuh moderat dan inflasi turun, pasar keuangan domestik mengalami volatilitas tinggi sepanjang 2024. Rupiah beberapa kali tertekan melewati Rp16.400 per dolar AS di pertengahan 2024 seiring menguatnya dolar AS. Investor meperkirakan *The Fed* menahan suku bunga tinggi lebih lama. Kebijakan fiskal pemerintahan baru Indonesia dikhawatirkan meningkatkan rasio utang terhadap PDB.

Untuk meredam tekanan Rupiah dan memastikan inflasi terkendali, Bank Indonesia menaikkan BI Rate hingga 6,25% pada April 2024, level tertinggi sejak 2016, dan kemudian mempertahankan moneter ketat sepanjang sebagian besar 2024. Seiring meredanya tekanan eksternal, inflasi terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dan Rupiah menguat, Bank Indonesia menurunkan BI Rate 25bps menjadi 6,00% pada September 2024. Kebijakan tersebut menandai pergeseran dari kebijakan stabilisasi Rupiah menjadi upaya mendukung pertumbuhan ekonomi secara terukur.

Grafik 5 Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

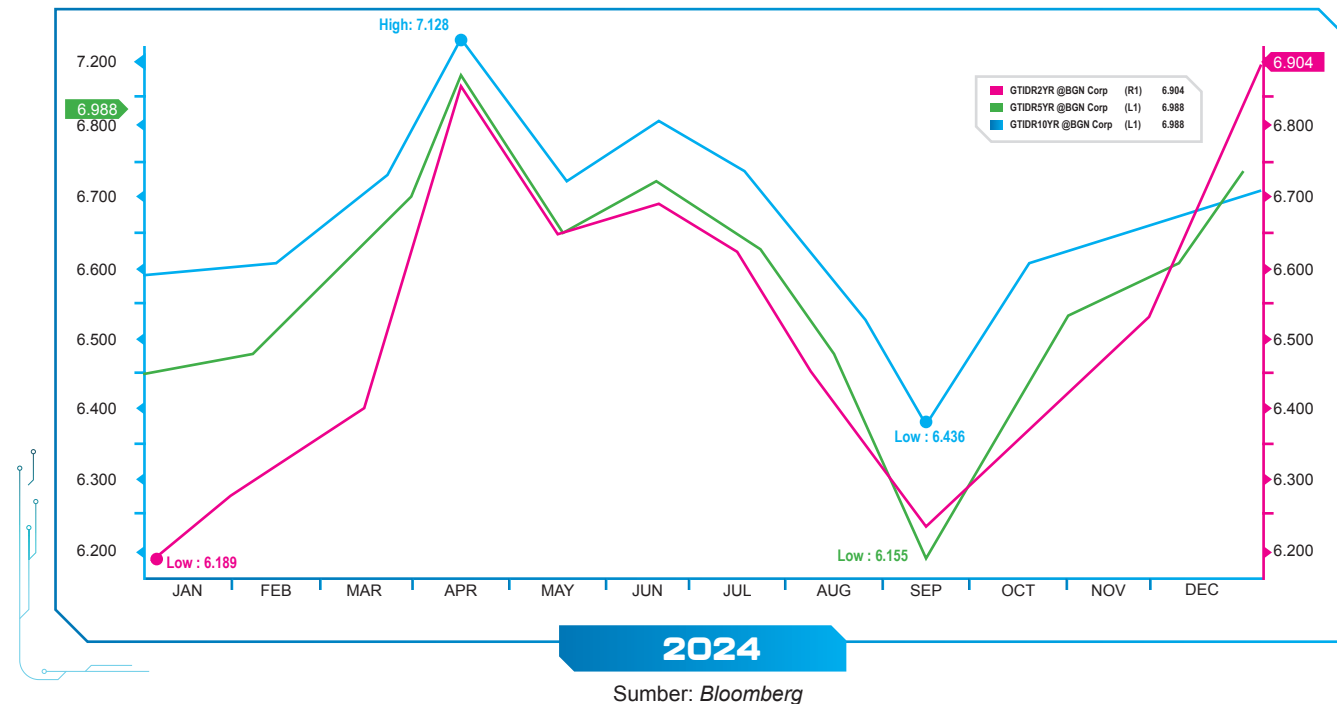


Grafik 6 BI Rate

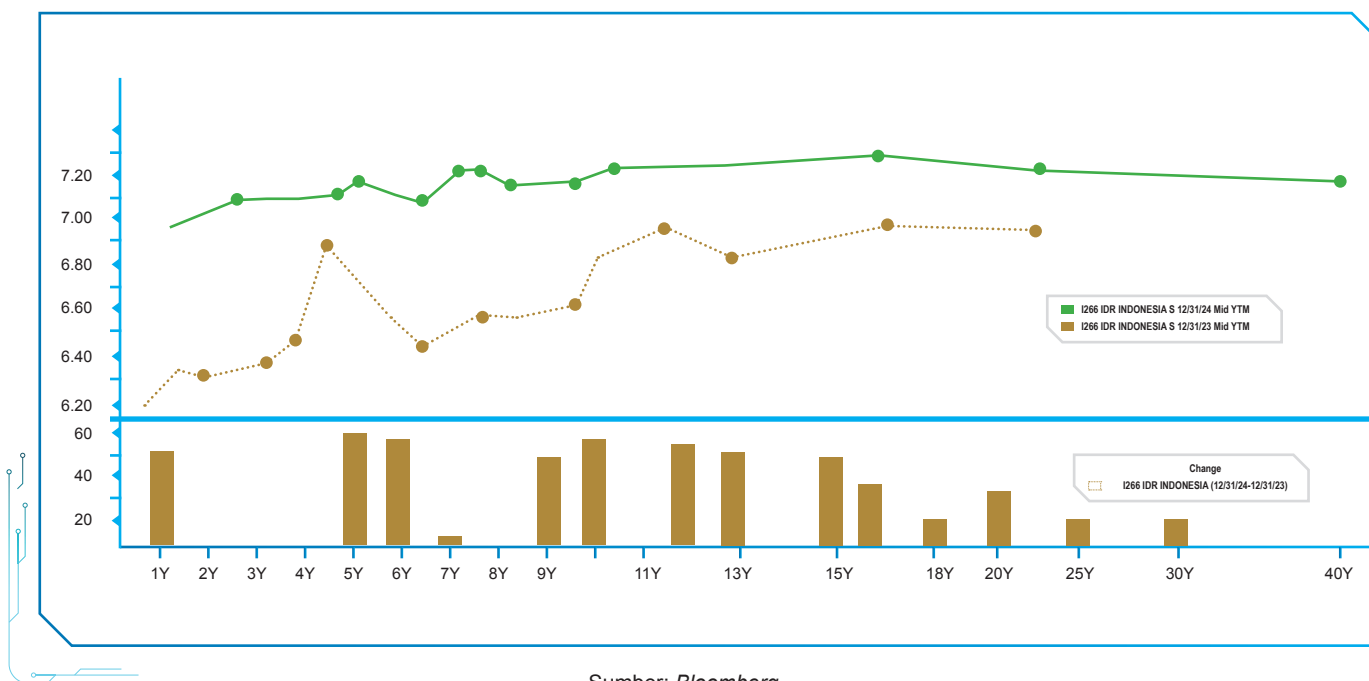


Yield SBN tenor 10 tahun bergerak naik, sempat bertahan di atas 7% pada April - Juli 2024, mencerminkan premi risiko yang lebih tinggi diminta investor. Pada pertengahan Juli 2024, *yield* SBN 10 tahun mulai turun dan mencapai 6,42% pada September seiring *inflow* asing paska penurunan FFR. Pada triwulan IV-2024, *yield* SBN 10 tahun kembali naik dengan ditutup pada 6,97%. Kenaikan dipicu *re-pricing* investor terkait potensi peningkatan defisit fiskal dan suplai SBN 2025 dan *rebalancing* portofolio menjelang akhir tahun.

Grafik 7 Yield SBN 2yr, 5yr dan 10yr

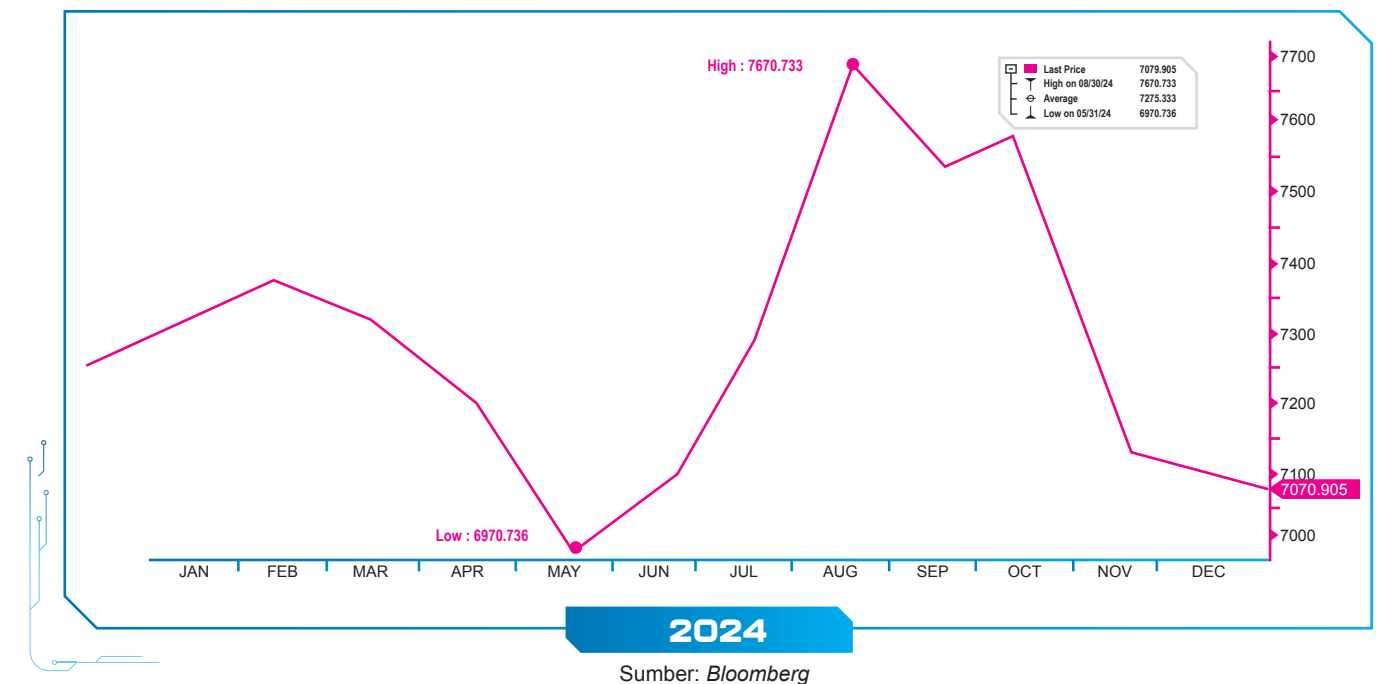


Grafik 8 Yield Curve



Harga saham domestik mengalami fluktuasi, berupa penguatan pada pertengahan 2024 dan pelemahan di akhir 2024. Kemenangan Prabowo dipersepsikan pasar sebagai sinyal kebijakan pro-pertumbuhan. IHSG sempat melemah ke level terendah 6.727 pada triwulan II-2024 sejalan arus dana asing keluar (*outflow*). Harga saham domestik mencatat *rebound* signifikan mencapai level tertinggi 7.905 pada triwulan III-2024, didorong kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dan ekspektasi pelonggaran moneter global. Memasuki triwulan IV-2024, IHSG kembali melemah dengan ditutup pada 7.080, dipicu penguatan dolar AS dan kenaikan *yield* UST seiring meningkatnya ekspektasi inflasi AS.

Grafik 9 Harga Saham



Sejumlah lembaga internasional (IMF; World Bank) dan Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5%-5,2%. Pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga. Inflasi diperkirakan terkendali di kisaran $2,5 \pm 1\%$. Investasi publik dan swasta terutama untuk pembangunan infrastruktur dan hilirisasi industri. Kinerja ekspor berpotensi turun akibat pelemahan harga komoditas.

Bank Indonesia berpotensi melonggarkan kebijakan moneter secara hati-hati (*prudent*) memperhatikan terkendalinya inflasi dan tekanan terhadap Rupiah. BI akan memperkuat bauran kebijakan (suku bunga, intervensi nilai tukar, dan instrumen likuiditas) untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Pemerintah diharapkan mempertahankan kesinambungan fiskal dengan defisit sekitar 2,5 – 2,7% terhadap PDB, dan memperluas investasi strategis terutama di bidang energi dan infrastruktur.

Dari sisi pasar keuangan, imbal hasil SBN diperkirakan bergerak turun secara bertahap, dengan potensi *yield* SBN 10 tahun di kisaran 6,0 – 6,5 % pada akhir 2025, seiring ekspektasi penurunan suku bunga global dan membaiknya risiko domestik. Pasar saham domestik berpotensi pulih apabila sentimen global membaik dan arah kebijakan fiskal-moneter memberikan keyakinan investor. Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 15.500 – Rp 16.750 per USD.

TINJAUAN OPERASIONAL DANA PENSIUN

PENGELOLAAN INVESTASI

Pengelolaan Investasi DAPENBI IP mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK);
2. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPSK;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
5. Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
6. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang PDP DAPENBI IP;
7. Arahan Investasi sebagaimana Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No.1/1KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/ 2021 tanggal 24 Juni 2021;
8. Pedoman Investasi DAPENBI IP.

Manajemen Risiko Investasi

Manajemen Risiko Investasi memberikan panduan kepada pengelola portofolio dalam mengelola investasi berdasarkan rambu-rambu pengaturan sebagai berikut:

1. Batasan-batasan (limit) penempatan investasi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi;
2. Penilaian investasi dalam Portofolio Investasi mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Pengendalian atas pengelolaan investasi; serta
4. Penerapan manajemen risiko pada semua proses kegiatan yang diperkirakan menimbulkan risiko, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya.

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN

Perkembangan dana pensiun di Indonesia tahun 2024 menunjukkan tren positif mengindikasikan membaiknya kesadaran terhadap perencanaan keuangan masa paska kerja. Total aset dana pensiun tumbuh menjadi Rp380,14 triliun di akhir 2024, atau tumbuh 3,7% dari tahun sebelumnya Rp366,58 triliun. Sementara, total investasi mencapai Rp371,35 triliun di akhir 2024, atau tumbuh 3,9% dari tahun sebelumnya Rp357,34 triliun.

Secara kelembagaan, jumlah dana pensiun tahun 2024 tercatat 191 badan usaha, turun 8 buah. Kelembagaan program PPMP tercatat 127 DPPK PPMP, turun 11 lembaga. Sedangkan, lembaga program PPIP naik 3 badan usaha yaitu DPPK PPIP naik 2 badan usaha dan DPLK naik 1 badan usaha.

Sebagai tren baru industri dana pensiun, program PPIP tumbuh paling tinggi. Tahun 2024, DPPK IP tumbuh 4,24% menjadi Rp47,60 triliun. DPLK tumbuh 8,34% menjadi Rp143,56 triliun. Kelembagaan luran Pasti terdiri dari DPPK IP sebanyak 38, naik 2 badan usaha, dan DPLK sebanyak 26 DPLK, atau naik 1 badan usaha (Tabel 1).

Table 1 Perkembangan Jumlah Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun

Jenis	Jumlah Investasi Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun (dalam Miliar Rupiah)													Pertumbuhan (%)
	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	
DPPK-PPMP	179.169,33	178.805,48	179.618,39	179.807,55	177.484,19	177.676,00	177.420,96	178.728,58	180.695,69	181.776,66	180.903,74	180.169,09	180.194,44	0,57%
DPPK-PPIP	45.662,61	39.618,00	45.717,53	46.091,04	46.362,26	46.148,50	46.273,04	47.065,10	47.472,42	47.612,68	47.624,70	47.299,35	47.600,48	4,24%
DPLK	132.512,41	132.781,10	133.808,77	134.782,13	135.205,68	135.573,02	136.244,94	136.756,09	138.094,40	139.243,65	138.883,06	140.006,13	143.557,78	8,34%
TOTAL	357.344,35	351.204,58	359.144,69	360.680,72	359.052,13	359.397,52	359.938,94	362.549,77	366.262,51	368.632,99	367.411,50	367.474,57	371.352,70	13,15%

Sasaran Hasil Investasi

Pengukuran hasil investasi ditetapkan oleh Pendiri melalui Dewan Pengawas secara tahunan melalui persetujuan atas PKRAPP (Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran) DAPENBI IP.

Realisasi Pengelolaan Investasi Tahun 2024

Komposisi Kelas Aset¹ Pengelolaan Investasi Sesuai SAA²

Cluster	Jenis Investasi	Realisasi		Batasan	Deviasi
		Nilai Wajar (Rp Miliar)	%	%	%
Tranche Investasi Syariah	Money Market	189,05	26,16%	35%	±20%
	Fixed Income	533,64	73,84%	65%	±20%
Tranche Investasi Konvensional	Money Market	69,60	11,94%	25%	±20%
	Fixed Income	513,16	88,06%	75%	±20%
Tranche Likuiditas Syariah	Money Market	188,29	100,00%	100%	-
	Fixed Income	-	-	0%	-
Tranche Likuiditas Konvensional	Money Market	40,08	72,86%	80%	±10%
	Fixed Income	14,93	27,14%	20%	±10%
Total		1.548,75			

Proporsi per Jenis Investasi

Jenis Investasi	Proporsi per Jenis Investasi 2024			
	Konsolidasi		Unit Syariah	
	Nilai Wajar (Rp Miliar)	%	Nilai Wajar (Rp Miliar)	%
Deposito Berjangka	378,31	24,43%	283,53	31,12%
Surat Berharga Negara	1.170,44	75,57%	627,45	68,88%
Total	1.548,75	100,00%	910,98	100,00%

Rincian Proporsi SBN secara Riil

Jenis Investasi (Nilai Wajar)	Rincian Investasi SBN 2024	
	Konsolidasi	Unit Syariah
	Nilai Wajar (Rp Miliar)	Nilai Wajar (Rp Miliar)
Surat Berharga Pemerintah	1.061,74	533,64
Surat Perbendaharaan Negara/Syariah	108,70	93,81
Total	1.170,44	627,45

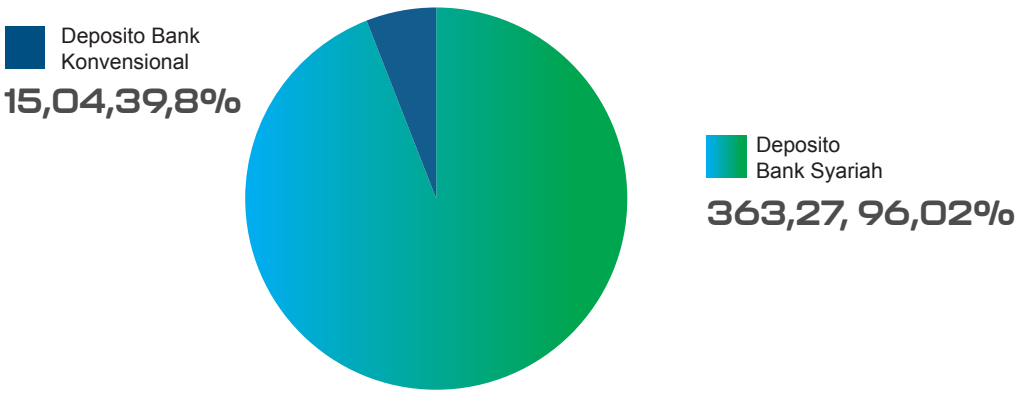
Komposisi HTM:AFS Sesuai Kelas Aset

Klasifikasi SBN ³	Realisasi Konsolidasi		Batasan ⁴
	Nilai Wajar (Rp Miliar)	%	%
SBN-HTM	734,64	69,19%	70,00%
SBN-AFS	327,10	30,81%	30,00%
Total	1.061,74	100,00%	100,00%

Rincian Pengelolaan Investasi Deposito Berjangka

Pengelolaan Investasi jenis instrumen penempatan Deposito Berjangka per 31 Desember 2024 mencapai Rp378,31 miliar. Dana kelolaan tersebut termasuk didalamnya Deposito Berjangka Syariah pada Unit Syariah sebesar Rp283,53 miliar. Berdasarkan jenis Bank/ Counterparty, porsi terbesar ditempatkan pada bank syariah sebesar Rp363,27 miliar atau 96,02% dan pada bank konvensional sebesar 3,98%, dari total kelolaan Deposito Berjangka.

Distribusi Depositi pada Counterparty (dalam Rp Miliar)



¹ Kelas Aset Investasi berdasarkan Arahan Investasi (AI) bahwa Definisi Pasar Uang adalah jenis portofolio berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dapat berupa deposito, deposito on call (DOC), sertifikat deposito, atau Surat Perbendaharaan Negara.

² SAA ditetapkan dalam Rapat Pendiri 28 Agustus 2021 untuk masing-masing *tranche* pada cluster konvensional dan syariah

³ SPN/S termasuk Kelas Aset *Money Market* sebagaimana definisi Pasar Uang dalam Arahan Investasi

⁴ Keputusan Rapat Dewas September 2022 (Deviasi ±5%)

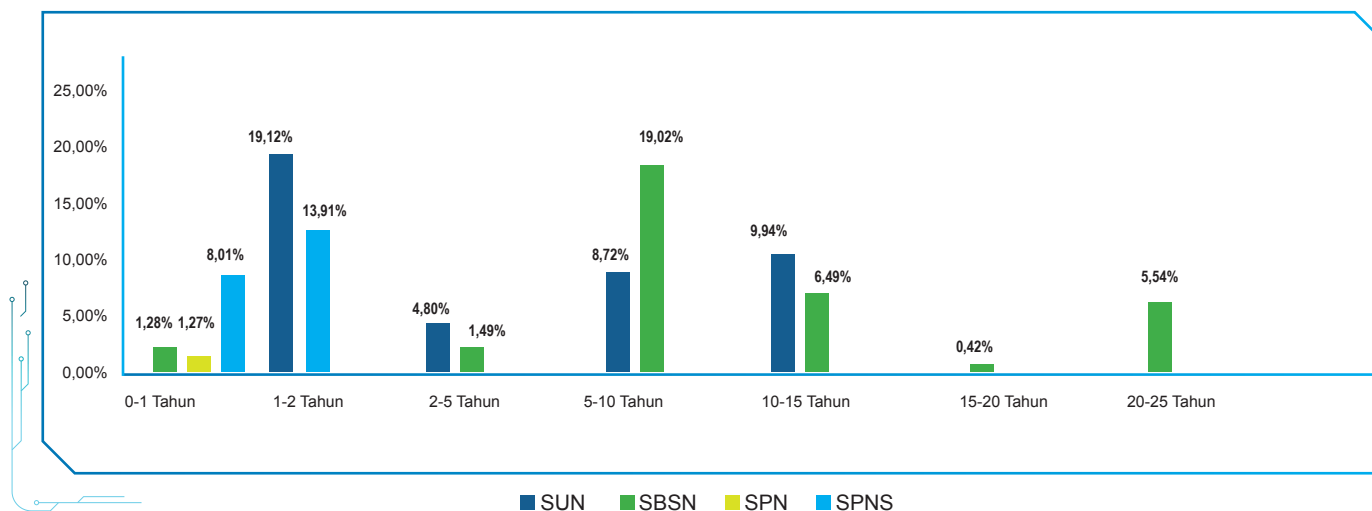
Rincian Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara (SBN)

Jumlah pengelolaan investasi SBN secara gabungan/konsolidasi pada tahun 2024 mencapai **Rp1.170,44 miliar**⁵. Dana kelolaan instrumen tersebut termasuk didalamnya SBSN pada Unit Syariah mencapai Rp627,45 miliar.

Berdasarkan kelompok jangka waktu, penyebaran aset SBN terbesar berada pada rentang tenor 1-2 tahun untuk SUN sebesar Rp223,74 miliar atau 19,12% terhadap total SBN dan 5-10 tahun untuk SBSN sebesar Rp222,64 miliar atau 19,02% terhadap total SBN.

Aset SBN tenor dibawah 2 tahun berasal dari SBN tenor 5 tahun sebelumnya yang sisa jatuh waktu mengalami penurunan. Selain itu, SBN tenor pendek digunakan untuk menjaga kecukupan pemenuhan likuiditas pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta dan sebagai mitigasi ketidakpastian pasar keuangan internasional dan domestik. Porsi pengelolaan SBN berdasarkan kelompok jangka waktu/tenor disajikan pada grafik dibawah.

Presentase Distribusi Surat Berharga Negara Berdasarkan Tenor



⁵ Berdasarkan Nilai Wajar, yaitu harga pasar pada penutupan akhir tahun buku.

Return On Investment (ROI) Tahun 2024

Perhitungan ROI pada tahun buku 2024 menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$G = \sqrt[n]{X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n}$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi (G) mengacu pada pengaturan dalam POJK, yaitu dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dengan rumus $G = \sqrt[n]{X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n}$

Keterangan:

G: Rata-rata Ukur (geometrik)

X: Nilai investasi akhir bulan

n: Jumlah bulan (12 bulan)

ROI (Return on Investment)	2024	
	Konsolidasi	Unit Syariah
Realized ⁶	5,79%	5,61%
Realized dan Unrealized ⁷	6,07%	6,16%



⁶ Merupakan ROI dengan perhitungan tanpa SPI (Selisih Penilaian Investasi). Realisasi pengembangan investasi berupa hasil usaha dari realisasi penerimaan imbal hasil di pasar uang dan kupon obligasi serta *gain* penjualan SBN.

⁷ Merupakan ROI dengan memperhitungkan SPI. Realisasi pengembangan Investasi dan yang belum direalisasikan dalam SPI sebagai pengkajian harga pasar terkini (*marked to market*) portofolio SBN.

PELAYANAN KEPESERTAAN

Jenis Program Pensiun dan Peserta

DAPENBI IP mencatat peserta yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Berdasarkan PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, peserta tidak dapat mengundurkan diri apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Masa kepesertaan dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai BI dan berakhir pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja dari BI.

Peserta dapat mengubah program kepesertaan secara Konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP. Perubahan kepesertaan menjadi berdasarkan Prinsip Syariah berlaku setelah terdapat persetujuan Pengurus.

Hak dan Kewajiban Peserta DAPENBI IP

Para Peserta DAPENBI IP memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelayanan Kepesertaan DAPENBI IP, yakni sebagai berikut:

HAK

Pegawai berhak memilih program pensiun secara Konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Peserta dapat mengubah pilihan program pensiun secara Konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP.

Peserta dengan masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih, berhak atas Pensiun Ditunda yang akan dibayarkan setelah Peserta mencapai usia Pensiun Dipercepat atau usia Pensiun Normal. Besar Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan akumulasi luran Peserta dan luran Pendiri beserta hasil pengembangannya.

Janda atau Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Disabilitas⁸, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas, dengan bukti surat keterangan Dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri.

Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai pengembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pengelola Unit Syariah.

KEWAJIBAN

Peserta dan Pihak Yang Berhak wajib memenuhi kewajiban serta menaati peraturan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.

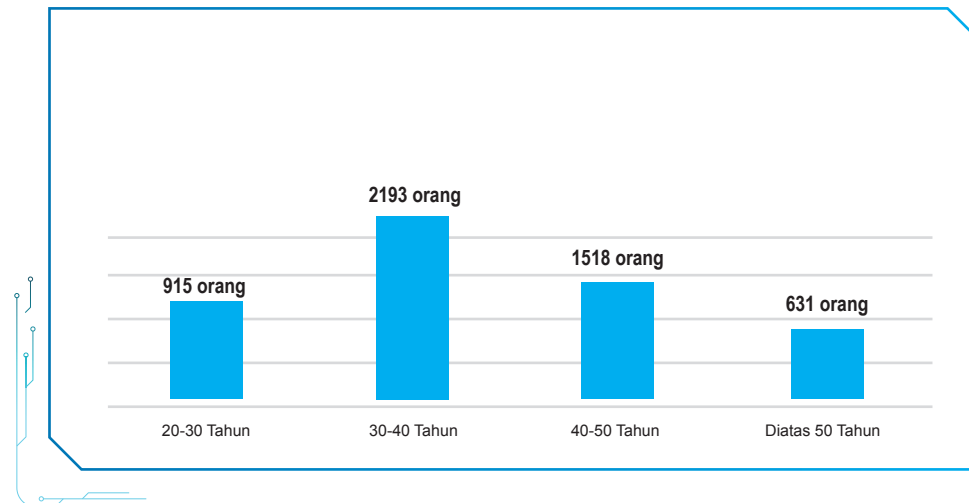
Peserta wajib menyampaikan informasi perubahan data keluarga, antara lain pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu. Informasi tersebut disampaikan kepada Pendiri⁹, untuk diteruskan ke DAPENBI IP.

TANGGUNG JAWAB

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan untuk administrasi kepesertaan.

Dari total Peserta 5.257 peserta, struktur peserta DAPENBI IP berdasarkan kelompok usia, dapat disajikan sebagai berikut.

Struktur Usia Peserta DAPENBI IP per 31 Desember 2024



Adapun jumlah penerima Manfaat Pensiun pada tahun 2024 adalah:

Jenis	2024
Pensiun Normal	163 orang
Pensiun Dipercepat	8 orang
Pensiun Ditunda	2 orang
Pensiun <3 tahun	4 orang
Pensiun Meninggal	6 orang
Jumlah	183 orang

Layanan Kepesertaan

DAPENBI IP secara berkelanjutan meningkatkan kualitas menuju layanan prima kepada Peserta. Salah satu bentuk layanan adalah penyediaan media yang komunikatif untuk menyampaikan pendapat dan saran dengan cara yang mudah dan bertanggung jawab. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian Peserta.

DAPENBI IP secara berkala memberikan informasi yang relevan kepada Peserta, berkaitan dengan kepesertaan maupun informasi perkembangan pasar keuangan terkini. Selain tertuang melalui *website* www.dapenbiip.co.id, penyampaian informasi tersebut juga tersedia melalui fasilitas DAPENBI IP *mobile application* yang berisi data dan informasi antara lain:

1. Profil Peserta
2. Saldo Peserta
3. Iuran Pendiri dan iuran Peserta
4. Pengembangan hasil investasi
5. Informasi terkait berita serta *market update*.

Untuk memudahkan Peserta agar mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan. DAPENBI IP memberikan layanan bagi Peserta untuk melakukan komunikasi mudah dan efektif melalui *official whatsapp* DAPENBI IP, *webchat* dan *call center* DAPENBI IP.

Pada tahun 2024, DAPENBI IP telah melakukan sosialisasi sebanyak 18 kali dan menyelenggarakan Rapat Umum Peserta (RUP). Sosialisasi diberikan kepada Peserta pada beberapa satuan kerja Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia secara *offline* maupun *online*. Pelaksanaan RUP bekerjasama dengan IPEBI guna meningkatkan edukasi kepada peserta dan menampung aspirasi peserta.

SUMBER DAYA MANUSIA

Karyawan DAPENBI IP tercatat 15 orang, dengan pegawai penugasan Bank Indonesia sebanyak 8 orang dan karyawan non-penugasan Bank Indonesia (tenaga kerja PKWT/TKO) sebanyak 7 orang. DAPENBI IP memberikan kesempatan sama kepada semua karyawan untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Pengelolaan secara profesional menjalankan visi dan misi DAPENBI IP bertumpu pada pengembangan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pada berbagai forum di tahun 2024 sebagai berikut:

Jenis	Jumlah SDM
Investasi	3 orang dari Fungsi Investasi
Manajemen Umum/Risiko Dana Pensiun (MUDP/MRDP)	3 orang Fungsi Investasi 2 orang Fungsi Sistem Informasi 2 orang Fungsi Manajemen Risiko 4 orang Fungsi Keuangan 2 orang Fungsi Kepesertaan 1 orang Fungsi SDM
Sertifikasi Lain (IT, Syariah, Compliance, Finance, Softskill, dll.)	3 orang Fungsi Investasi 1 orang Fungsi Sistem Informasi 2 orang Fungsi Manajemen Risiko 2 orang Fungsi Keuangan 1 orang Fungsi Kepesertaan 1 orang Fungsi SDM

TEKNOLOGI INFORMASI

Penggunaan Sistem Informasi (SI) untuk mendukung proses bisnis dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang komprehensif. Pengembangan SI mengacu sasaran jangka pendek dan jangka panjang dalam *Strategic Business Plan* (SBP). DAPENBI IP dituntut mampu mengelola SI secara efektif, efisien dan aman untuk mendukung proses bisnis. Proses bisnis yang sebelumnya dilakukan manual dalam menilai resiko organisasi pada DAPENBI IP, pada tahun 2024 telah dikembangkan aplikasi Sistem Manajemen Risiko (SIMRIS). Pemanfaatan SI tersebut meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasional pengerjaan secara manual. Aplikasi SIMRIS juga sudah tersedia fitur Audit Internal yang dapat digunakan untuk mendokumentasi kegiatan audit internal yang dilakukan oleh internal DAPENBI IP maupun dari pihak eksternal.

Dari sisi pengamanan, DAPENBI IP menggunakan *common practice* standarisasi pengamanan SI agar mampu menangkal serangan siber dan gangguan operasional lainnya. Secara infrastruktur, penguatan dilakukan melalui standarisasi server dan ruang server untuk memastikan server terhindar dari risiko operasional. Aplikasi monitoring sudah dipasang pada server yang ada di ruang server DAPENBI IP agar dapat dilakukan monitoring secara berkala dan adanya *alert* jika ada masalah pada server. Penguatan kemanan pada server dan perangkat *End User Device (EUD)* dengan implementasi antivirus yang dikelola secara terpusat pada *cloud base*. Dari aspek *human*, penguatan pengamanan SI ditingkatkan melalui perubahan password reguler pada internal DAPENBI IP. Kedua aspek tersebut ditujukan sebagai mitigasi risiko untuk memastikan keberlangsungan dukungan SI terhadap proses bisnis DAPENBI IP.

Pedoman Tata Kelola Sistem Informasi

Peraturan OJK No.15/POJK.05/2019 mengatur agar dana pensiun menerapkan prinsip tata kelola termasuk di bidang SI. Pedoman Tata Kelola SI berisi tugas dan produk pokok dari Satuan Kerja yang menjalankan fungsi SI, pedoman manajemen SI, manajemen pengamanan data, serta manajemen penanganan insiden (*disaster recovery plan*). Lalu diperkuat dengan penerapan Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 mengatur agar dana pensiun menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Penerapan POJK tersebut tercermin dengan tetap dilaksanakannya rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) minimal 2 kali setahun, guna membahas isu strategis dan operasional terkait penggunaan teknologi informasi di DAPENBI IP.

Kebijakan strategis SI menjadi acuan pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi secara terencana dan efisien berdasarkan *Strategic Business Plan* (SBP). Divisi SI bekerja sama dengan Fungsi Logistik melakukan pengadaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi sesuai kebutuhan bisnis. Pemeliharaan terhadap Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dilakukan rutin. Pemeliharaan dimaksudkan untuk memastikan dukungan SI pada proses bisnis dan penanganan apabila terjadi kerusakan sistem. Evaluasi Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi menjadi penting sebagai perbaikan secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik diperlukan dalam pengembangan SI. Dalam pelaksanaan operasional Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, kebijakan dan panduan teknis diperlukan sebagai acuan pelaksanaan. Hal tersebut memudahkan pegawai dalam menggunakan layanan Sistem Informasi DAPENBI IP.

Selain itu, pengelolaan insiden (*Disaster Recovery Plan/DRP*) perlu dilakukan untuk memastikan keberlangsungan proses bisnis DAPENBI IP. *DRP* dilakukan mulai dari pelaporan insiden kepada Divisi SI, penanganan terhadap laporan insiden, dan proses penanganan mengacu panduan manajemen insiden.

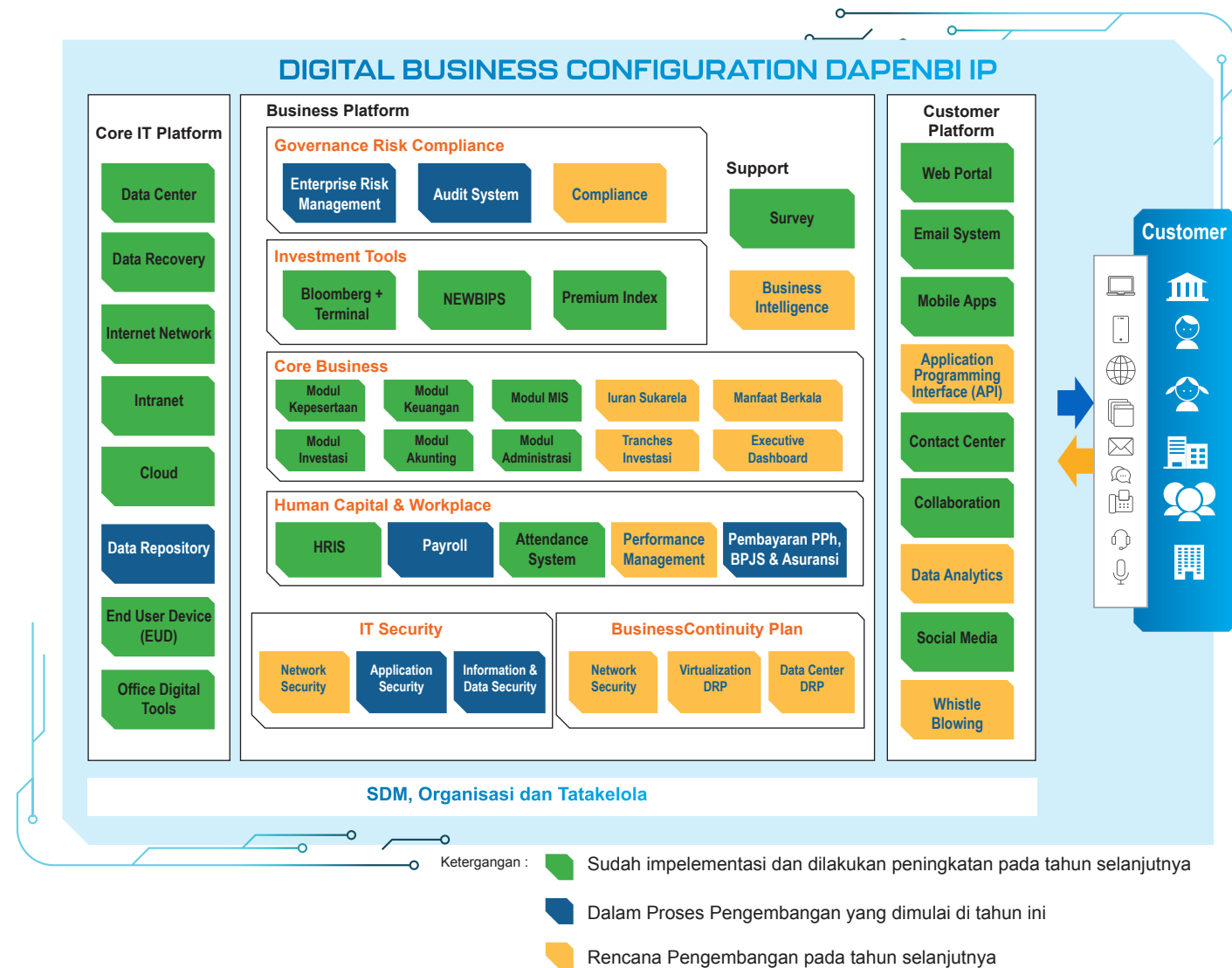
Penyusunan pedoman tata kelola SI memperhatikan *common practices* standarisasi SI seperti *framework* ITIL, COBIT, ITSM, ISMS, ISO¹ 22301 untuk *Business Continuity Management System*, dan ISO27001 untuk *Information Security Management Systems*. Penyusunan pedoman dilakukan bertahap dengan terus melakukan penyempurnaan (*continuous improvement*) sesuai perkembangan teknologi informasi dan kesesuaian dengan proses bisnis. Penyusunan pedoman memperhatikan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas/tanggung jawab, independensi, dan *fairness*).

Pengembangan Teknologi Informasi

Pada 2024, penguatan teknologi informasi dilakukan dalam 3 blok: *Core IT Platform*, *Business Platform*, dan *Customer Platform*. Penguatan *core IT platform* mencakup keamanan *data center* dan penggunaan *cloud storage* sebagai penyimpanan data cadangan. Penguatan *business platform* meliputi dukungan *core-apps* untuk reklasifikasi aset investasi, penggunaan aplikasi *ThenewBIPS*, dan penerapan aplikasi *HRIS* berbasis *mobile*. Penguatan *customer platform* meningkatkan layanan melalui peluncuran DAPENBI IP *mobile apps*, pelayanan peserta melalui *what-apps official* dan *webchat* dilengkapi dengan *chatbot*, serta penyampaian saldo peserta melalui *email blast system*.

¹⁰ITIL (Information Technology Infrastructure Library), COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies), ITSM (IT Service Management), ISMS (Information Security Management System)

Gambar 1 Digital Business Configuration DAPENBI IP



1 Aplikasi Core-Apps DAPENBI IP

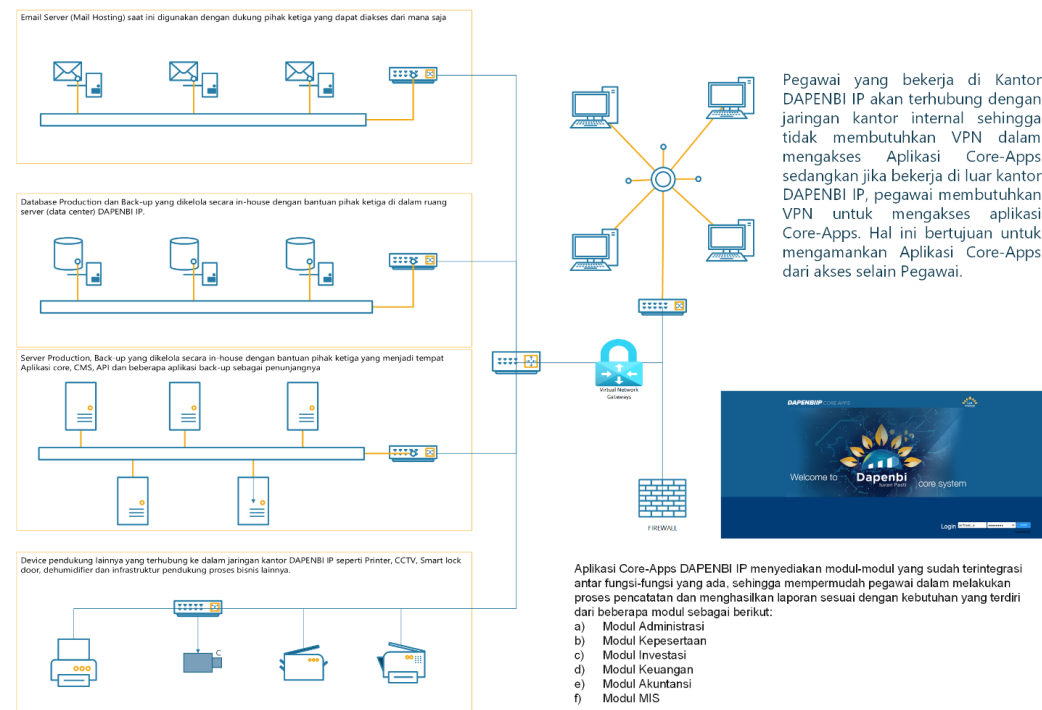
DAPENBI IP menggunakan aplikasi **Core-Apps** untuk menunjang pengelolaan dana pensiun. Aplikasi **Core-Apps** berisi fungsi yang terbagi dalam beberapa modul yaitu Modul Administrasi, Modul Kepesertaan, Modul Investasi, Modul Keuangan, Modul Akuntansi, dan Modul MIS.

- Modul Administrasi** : digunakan oleh administrator untuk mengelola *user* dan pengelolaan dasar beberapa fungsi terkait dengan modul lain. Admin dapat melihat *log* kegiatan *user* yang mengakses sistem DPPK **Core-Apps**.
- Modul Kepesertaan** : merupakan *sub system* untuk pengelolaan data kepesertaan meliputi proses *upload* data kepesertaan dan iuran rutin bulanan, perubahan *cluster* peserta, pengelolaan rekening khusus, pengelolaan dana tidak aktif, dan pembayaran klaim manfaat pensiun. Data dalam Modul Kepesertaan menghasilkan jurnal pada Modul Akuntansi, yang selanjutnya dilakukan penerimaan atau pembayaran pada Modul Keuangan.
- Modul Investasi** : Merupakan *sub system* untuk pengelolaan investasi dalam berbagai jenis instrumen seperti:
 - Pasar Uang (Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan *Deposito On Call*).
 - Fixed Income* (Obligasi, SBN, dan SUKUK).

Aplikasi **Core-Apps** menggunakan menu Pasar Uang dan *Fixed Income* sesuai proses bisnis tahun 2024.

- Modul Keuangan** : merupakan *sub system* untuk pengelolaan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan. Modul Kepesertaan dan Modul Investasi terintegrasi pada Modul Keuangan untuk dilanjutkan proses setelmen. Modul Keuangan melakukan transaksi penerimaan, pembayaran kas kecil, dan pemindahbukuan antar *cluster*.
- Modul Akuntansi** : merupakan *sub system* untuk pencatatan dan pelaporan akuntansi. Setiap transaksi pada semua Modul akan menerbitkan jurnal pada Modul Akuntansi. Pengguna Modul Akuntansi bertanggung jawab pada setiap jurnal yang terbentuk dan melakukan koreksi jurnal jika dibutuhkan.
- Modul MIS (Management Information System)** : merupakan modul untuk pengelolaan informasi dan laporan yang diperlukan Manajemen, Pengurus, dan Pihak Eksternal.

Arsitektur aplikasi *Core-Apps* dan tampilan *User Interface server* lokal DAPENBI IP yang diakses melalui teknologi VPN, dapat disajikan dalam bagan berikut:



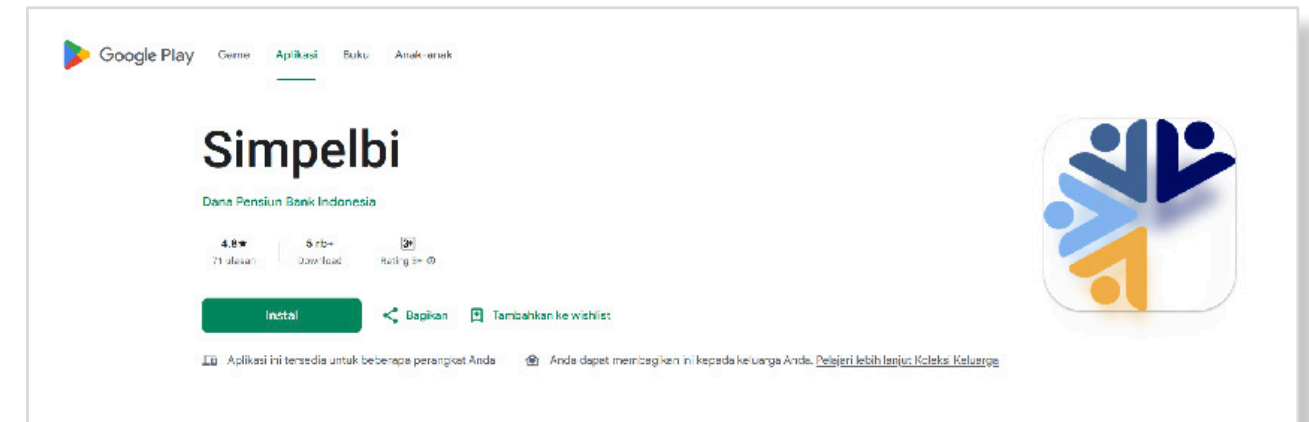
Gambar 2 Network Diagram DAPENBI IP

Aplikasi *Core-Apps* ditunjang penyediaan infrastruktur TI pendukung sesuai standar industri keuangan, seperti **server, NAS, database dan perangkat jaringan**. Infrastruktur pendukung tersebut ditujukan agar aplikasi *Core-Apps* dapat digunakan secara aman, efisien, dan fleksibel. Dengan infrastruktur pendukung aplikasi *Core-Apps* yang memadai, memungkinkan pengerjaan operasional secara *Work From Anywhere* (WFA) tanpa mengurangi standar keamanan dengan menggunakan 2FA (two-factor authentication). Layanan luran Sukarela telah dikembangkan pada *Core Apps* dan melalui *User Acceptance Testing* (UAT) pada akhir 2024 sehingga sistem informasi siap Go-Live Layanan luran Sukarela.

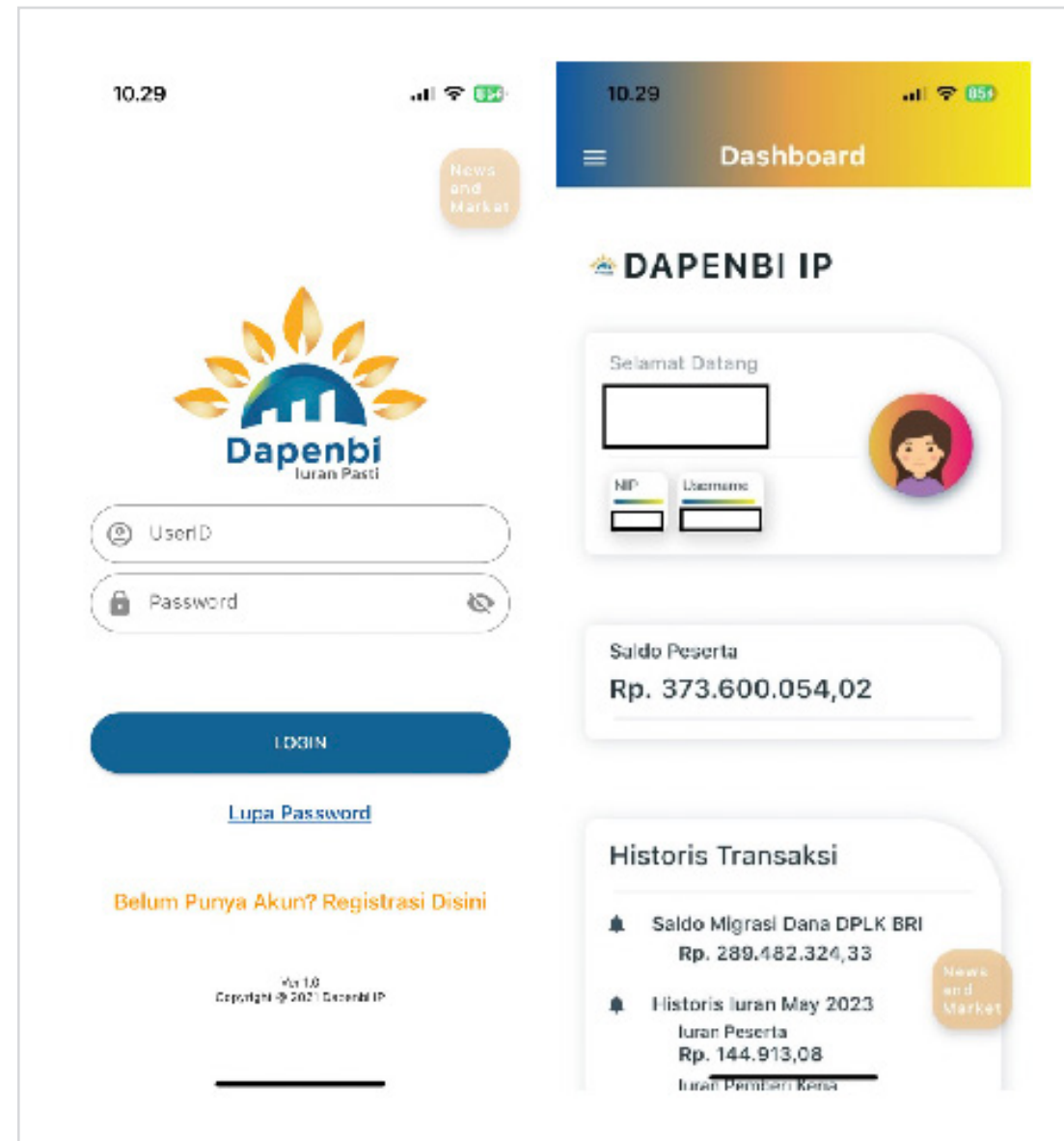
2 Website DAPENBI IP dan Layanan Portal Kepesertaan

Informasi terkait DAPENBI IP disampaikan melalui portal kepesertaan dengan domain www.dapenbiip.co.id sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada Peserta. Informasi dapat mudah diakses untuk menampilkan informasi terkait saldo Peserta dan rinciannya, tata cara klaim pembayaran Manfaat Pensiun, pindah program, unduh formulir, serta regulasi terkait DAPENBI IP. Portal kepesertaan terhubung dengan *database CoreApps*.

Peserta dapat mendaftarkan akun peserta pada portal kepesertaan sesuai data pada DSDM BANK INDONESIA. Panduan pendaftaran akun terdapat dalam website DAPENBI IP, atau Peserta dapat memanfaatkan helpdesk DAPENBI IP pada *web chat* maupun *mobile chat* di aplikasi *mobileapps*. Pada 2024, fitur pengecekan saldo Peserta untuk program pensiun iuran pasti dapat dilihat pada aplikasi terintegrasi Bersama DAPENBI, YYKBI dan PPBI. Aplikasi Sistem Pelayanan Kepesertaan dan Pensiunan Pegawai Bank Indonesia (SIMPELBI) sudah terintegrasi dengan database DAPENBI IP sehingga diharapkan dapat memudahkan Peserta memantau informasi penting seperti akumulasi iuran, pengembangan dan saldo peserta.

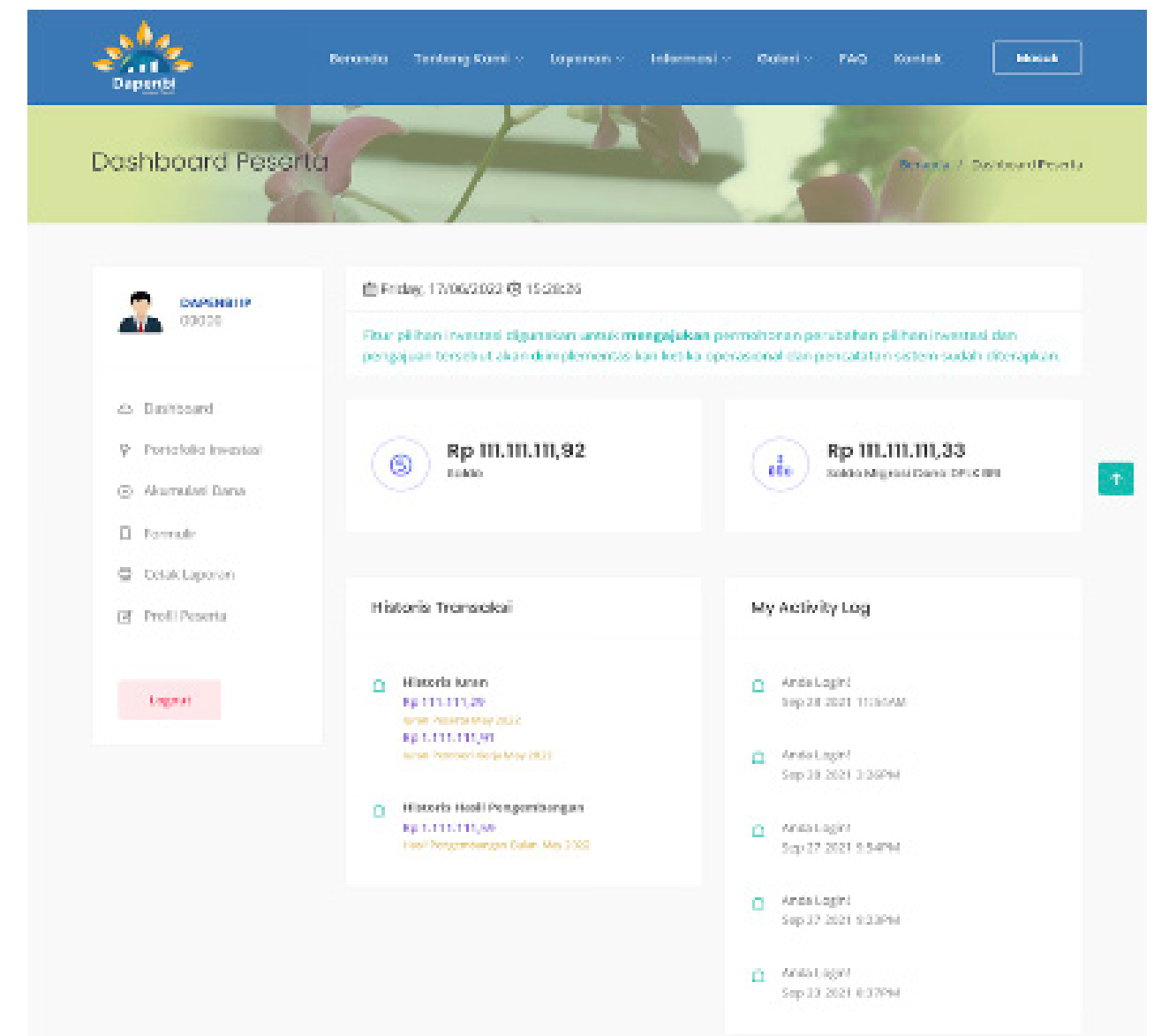


Gambar 4 Contoh Tampilan SIMPELBI Mobile Apps di



Gambar 4 Tampilan DAPENBI IP Mobile Apps Playstore

Website DAPENBI IP dikembangkan dengan tampilan responsif untuk memudahkan Peserta mengakses *website* dengan gawai apapun, baik *smartphone* dan tablet, atau *platform* IOS dan Android. Informasi pada *website* dan *mobile apps* memberikan citra lembaga yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Peserta di era digital. Informasi penting, pengumuman, atau perubahan kebijakan disampaikan kepada seluruh Peserta secara instan melalui informasi pada *website* atau *email* secara terintegrasi.



Gambar 7 Tampilan Layanan Portal Kepesertaan berbasis Website

3 Proses Rekonsiliasi Antar Modul pada *Core Apps*

Dalam rangka menjaga validitas pengembangan hasil usaha dilakukan rekonsiliasi antara modul investasi dengan modul akuntansi. Sebagaimana ketentuan POJK, bagi hasil pengembangan investasi merupakan pengembangan secara total (*total return*) memperhitungkan pengembangan yang sudah direalisasi (*realized return*) dan yang belum direalisasi (*unrealized return*). Untuk mendapatkan keseluruhan pengembangan dilakukan rekonsiliasi data pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (LPHU) di modul akuntansi. LPHU berisikan data total pendapatan, beban investasi, dan beban operasional.

Aplikasi *Core Apps* memisahkan perhitungan Hasil Usaha (HU) antara entitas konvensional dan syariah, serta memperhitungkan proporsi terupdate kedua entitas. Dengan validasi tersebut, pengembangan hasil investasi dapat dibagikan kepada Peserta. Selain itu, pengembangan investasi memperhitungkan HU sebagai *realized return* dan Selisih Penilaian Investasi (SPI) sebagai *unrealized return*. Untuk menjaga validitas perhitungan, pedoman tata kelola SI mengatur mekanisme *check and balance* antar pengampu modul sebelum pengembangan dibagikan kepada Peserta.

PENGADAAN

Pengadaan Barang dan/atau Jasa merupakan salah satu kegiatan dari fungsi pendukung untuk melaksanakan seluruh fungsi DAPENBI IP secara efektif dan efisien. Pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing fungsi dengan baik secara tepat waktu dan tepat guna. Pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan/atau jasa harus dilakukan dengan akuntabilitas yang jelas sesuai kewenangan dan tanggungjawab, berdasarkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internal DAPENBI IP.

Pengadaan barang dan/atau jasa serta penetapan kebijakan didasarkan pada analisis, pemberian rekomendasi dan pertimbangan dengan jenjang kewenangan dan tanggungjawab yang jelas. Semua proses pengadaan diharapkan dilakukan dengan tertib agar barang dan/atau jasa dapat dimanfaatkan pengguna sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Penetapan dan penerapan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara tepat dan tertib merupakan implementasi penerapan *Good Pension Fund Governance* untuk memberikan keyakinan bahwa DAPENBI IP dikelola dengan baik dan profesional.

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Laporan Keuangan DAPENBI IP per 31 Desember 2024 telah diaudit secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 226 “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”.

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No.00712/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 menyatakan bahwa Laporan Keuangan DAPENBI IP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan portofolio investasi DAPENBI IP tanggal 31 Desember 2024, laporan aset neto, laporan perubahan aset neto serta laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas untuk periode yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun. Pendapat atau Opini Akuntan atas Laporan Keuangan tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Modifikasi.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

1. Dasar Akuntansi

Laporan Keuangan DAPENBI IP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 18 (Penomoran baru: 226) Revisi 2010 tentang "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya", serta pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Selain itu, Laporan Keuangan juga telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Investasi

A. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta tata cara penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun, dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

- Tabungan pada Bank dinilai berdasarkan nilai nominal
- Deposito *On Call* pada Bank dinilai berdasarkan nilai nominal
- Deposito Berjangka pada bank dinilai berdasarkan nilai nominal
- Surat Berharga Negara berdasar:
 1. Nilai pasar dinyatakan dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut, penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh Lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau Lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 2. Nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*) dengan suku bunga efektif, yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun.

B. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah. Selisih antara nilai historis dengan nilai wajar tiap jenis investasi, di neraca disajikan sebagai selisih penilaian investasi (SPI).

3. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Amortisasi beban dibayar dimuka dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode perhitungan yang merata setiap tahunnya dimana nilai diamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang dibayarkan. Metode amortisasi dan masa manfaat untuk tujuan pelaporan akuntansi dan perpajakan adalah sama yaitu metode garis lurus (*straight-line method*).

4. Aset Operasional

Aset operasional dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai historis terdiri dari harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset operasional tersebut siap digunakan. Penyusutan aset operasional dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) yaitu metode penyusutan yang merata setiap tahunnya dimana nilai disusutkan dikalikan dengan presentasi yang tetap (sesuai dengan masa tahun manfaat ekonomis). Metode penyusutan dan masa manfaat aset operasional untuk tujuan pelaporan akuntansi dan perpajakan adalah sama yaitu menggunakan penyusutan seperti dibawah ini:

Jenis Aset	Golongan Aset	Masa Manfaat
Peralatan Kantor	I	4 Tahun

Pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat aset takberwujud dalam penyelesaian berupa pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Risiko (SIMRIS) DAPENBI IP, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.

5. Aset Lain Lain

Aset lain lain dicatat aset hak guna telah disesuaikan dengan metode pencatatan sebagaimana Pedoman Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) 116 terkait standar akuntansi sewa, khususnya yang terkait sewa hak guna (*right of use*).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beban dibayar di muka DAPENBI IP masing-masing merupakan biaya sewa *DPPK Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis *Web dan Mobile Apps*.

6. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban dicatat berdasarkan metode pencatatan *accrual basis*, yaitu pendapatan diakui pada saat timbulnya hak dari pendapatan sedangkan beban diakui pada saat terjadinya transaksi pembiayaan tersebut. Pendapatan bunga/bagi hasil diakui sejalan dengan berlakunya waktu sebagai berikut:

1. bagi hasil bunga deposito dimulai sejak saat investasi/aset tersebut ditempatkan.
2. bagi hasil kupon SBN dimulai sejak saat T+1 investasi/aset tersebut diselesaikan.

Laba (rugi) pelepasan investasi merupakan laba atau rugi yang timbul dari penjualan atau pelepasan investasi, yang diakui pada saat terjadi pelepasan investasi tersebut, dengan menghitung selisih antara harga perolehan rata-rata investasi yang dilepas dibandingkan dengan harga jual. Harga perolehan rata-rata investasi menggunakan metode perhitungan rata-rata tertimbang (*weighted averaged*).

7. Perpajakan

a. Pajak Manfaat Pensiun

Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta, yang dilakukan pemotongan dengan pembayaran ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010.

b. Pajak Penghasilan Badan Dana Pensiun

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi Dana Pensiun yaitu sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.234/PMK/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa **dana pensiun tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan, adalah:**

1. **Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan**, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
2. **Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah negara**, yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
3. **Dividen dari saham pada perseroan terbatas** yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.



Laporan Portofolio Investasi

Laporan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No.00712/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 menyatakan bahwa Laporan Keuangan DAPENBI IP telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan portofolio investasi DAPENBI IP tanggal 31 Desember 2024, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun, baik laporan secara konsolidasi maupun maupun khusus unit Syariah.

Kebijakan Manajemen Risiko Investasi

Kebijakan Investasi Dana Pensiun tertuang dalam Arahannya yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dengan Dewan Pengawas No.23/9/KEP. GBI/2021 dan No.1/1/KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara, dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

Kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Arahannya tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- **Tingkat Hasil Investasi gross Portofolio kekayaan Dana Pensiun yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 3% diatas tingkat inflasi Indonesia**, berdasarkan *outlook* Bank Indonesia dalam 1 (satu) periode tahun buku, dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* apabila diperlukan.
- **Batasan maksimum penempatan dana** sesuai batasan Arahannya Investasi Pensiun dan Peraturan OJK adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Batasan Maksimum	
		Arahannya Pensiun	OJK
1	Surat Berharga Negara	100%	100%
2	Tabungan	20%	20%
3	Deposito Berjangka	20%	20%

- **Jenis Portofolio yang diperkenankan ditanamkan pada Rekening Khusus** dalam Arahannya Investasi DAPENBI IP yaitu
 1. Tabungan pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
 2. Deposito pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
 3. Deposito *On Call* pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
 4. Sertifikat Deposito pada Bank Konvensional (*cluster* konvensional) dan Bank dengan prinsip syariah (*cluster* syariah);
 5. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi

- **Pembatasan investasi pada satu pihak** adalah Investasi Dana Pensiun selain SBN dan Investasi pada Tanah dan Bangunan di Indonesia, boleh ditanamkan pada 1 (satu) Pihak maksimum sebesar 20% dari total investasi Dana Pensiun.
- **Objek Investasi yang dilarang** dalam Arahan Investasi DAPENBI IP yaitu:
 1. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan;
 2. Penempatan pada Bank selain Bank Umum dan Bank Devisa sesuai kriteria Bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator; dan
 3. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
- Kebutuhan likuiditas yang ditetapkan dalam Arahan Investasi DAPENBI IP adalah kebutuhan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional Dana Pensiun setiap bulannya.

Pelaporan

DAPENBI IP telah melaporkan secara transparan kepada Pendiri, Regulator dan Lembaga terkait lainnya yang dipersyaratkan terkait informasi keuangan (termasuk pengelolaan Investasi) dan non keuangan DAPENBI IP. Informasi tersebut telah disampaikan secara tepat waktu, komprehensif dan akurat, sesuai dengan tata kelola sebagaimana telah diatur dalam ketentuan DAPENBI IP. Korespondensi pelaporan DAPENBI IP dapat dirujuk pada bagian akses informasi dan data pada Bab Tata Kelola Dana Pensiun.



KINERJA KEUANGAN

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Keterangan (dalam Juta Rupiah)	2024	Persentase Investasi
Surat Berharga Negara	1.170.436,55	75,57%
Tabungan	-	0,00%
Deposito <i>On Call</i>	-	-
Deposito Berjangka	378.308,90	24,43%
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Langsung	-	-
Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksadana Campuran	-	-
Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana Indeks	-	-
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
Reksadana yang Unitnya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi <i>Real Estate</i> Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
Penyertaan Langsung pada Saham	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1.548.745,45	100,00%
<i>Total Investment</i>		

Surat Berharga Negara

DAPENBI IP tahun 2024 mencatat Pendapatan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp61 Miliar, Pendapatan SBN yang diperoleh dari *accrued interest* sebesar Rp59,05 Miliar, sementara Pendapatan yang diperoleh dari Laba/*Gain* Penjualan SBN sebesar Rp1,95 Miliar.

Tabungan

DAPENBI IP tahun 2024 mencatat Pendapatan Tabungan Rp12,07 Juta. Pendapatan dimaksud diperoleh dari transaksi investasi pada tabungan dan giro selama tahun 2024.

Deposito Berjangka

DAPENBI IP tahun 2024 mencatat Pendapatan Deposito Berjangka Rp25,48 Miliar. Pendapatan dimaksud diperoleh dari penempatan investasi deposito berjangka selama tahun 2024.

Neraca

(dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Neraca	
Uraian	2024
	Realisasi
Investasi	1.551.774,79
Aset	1.570.406,27
Liabilitas	1.570.406,27

Investasi

Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat Rp1,55 Triliun, aset investasi dimaksud ditempatkan sejak Januari 2024 sampai Desember 2024. Investasi paling besar tercatat pada instrumen SBN.

Aset

Realisasi Aset Tahun 2024 tercatat Rp1,57 Triliun, yaitu Rp21,66 Miliar dari Total Aset tercatat sebagai Aset Lancar di Luar Investasi, Aset Operasional dan Aset Lain-lain masing-masing sebesar Rp19,70 Miliar, Rp623,94 Juta dan Rp1,32 Miliar.

Liabilitas

Realisasi Liabilitas Tahun 2024 tercatat Rp1,57 Triliun, yaitu sebesar Rp3,35 Miliar merupakan Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun.

Hasil Usaha

Hasil Usaha Setelah Pajak posisi 31 Desember 2024 tercatat Rp83,34 Miliar, dengan rincian Hasil Usaha 2024 adalah sebagai berikut:

(dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan Hasil Usaha	2024
Pendapatan Investasi	86.499,43
Beban Investasi	(444,68)
Hasil Usaha Investasi	86.054,75
Beban Operasional	(2.707,82)
Pendapatan dan Beban Lain-lain	-
Hasil Usaha Sebelum Pajak	83.346,92
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Setelah Pajak	83.346,92

Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi Tahun 2024 tercatat Rp86,50 Miliar, kontribusi terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Kupon Surat Berharga Negara (SBN) yaitu Rp61 Miliar.

Beban Investasi

Beban Investasi Tahun 2024 tercatat Rp444,68 Juta, merupakan beban kustodi, beban transaksi dan beban investasi lain selama tahun 2024.

Hasil Investasi

Hasil Usaha Investasi (dalam jutaan Rupiah)	2024	
	Konsolidasi	Unit Syariah
Pendapatan Investasi	86.499,43	47.824,93
Beban Investasi	(444,68)	(322,26)
Hasil Usaha Investasi	86.054,75	47.502,67

Hasil Usaha Investasi Tahun 2024 mencapai Rp86,05 miliar, termasuk Unit Syariah sebesar Rp47,50 miliar. Hasil Usaha Investasi pada Unit Syariah mencapai 55,2% terhadap Hasil Usaha Investasi Aset Konsolidasi seiring semakin meningkatnya peserta pada program pensiun syariah.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2024,
REALISASI 2024, DAN PROYEKSI 2025

PERBANDINGAN ASET NETO TARGET 2024 DAN REALISASI 2024

Keterangan (dalam Juta Rupiah)	TARGET	REALISASI
ASET		
Aset Investasi (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	1.057.206,15	1.170.436,55
Tabungan	408,53	-
Deposito Berjangka	445.758,50	378.308,90
Saham	1.996,83	-
Jumlah Investasi	1.505.370,02	1.548.745,45
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	433,40	876,40
Beban Dibayar di Muka	150,52	364,13
Piutang Hasil Investasi	18.911,31	18.469,40
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	19.495,23	19.709,93
Aset Operasional		
Peralatan Kantor	437,91	436,89
Aset dalam Penyelesaian – Aset Tak Berwujud	-	187,06
Jumlah Aset Operasional	437,91	623,95
Aset Lain Lain	2.096,33	1.326,95
Aset Tersedia	1.527.399,51	1.570.406,27
LIABILITAS		
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	2.432,40
Utang Lain	1.981,93	921,08
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	1.981,93	3.353,48
Aset Neto	1.525.417,57	1.567.052,79

PERBANDINGAN PERUBAHAN ASET NETO TARGET 2024 DAN REALISASI 2024

Keterangan (dalam Juta Rupiah)	TARGET	REALISASI
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	82.797,72	84.546,45
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	1.952,97
Total Pendapatan Investasi	82.797,72	86.499,43
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(1.200,00)	4.068,92
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Pemberi Kerja Normal	171.617,25	177.740,23
Iuran Peserta Normal	22.143,08	16.105,54
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	16.293,52	-
Jumlah Penambahan	291.705,59	284.414,13
PENGURANGAN		
Beban Investasi	2.658,24	444,68
Beban Operasional	3.114,60	2.707,82
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	121.867,54	116.371,22
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	16.293,52	-
Jumlah Pengurangan	143.933,92	119.523,73
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	147.771,67	164.890,40
ASET NETO AWAL PERIODE	1.377.645,90	1.402.162,39
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.525.417,57	1.567.052,79

PROYEKSI ASET NETO 2025

Keterangan (dalam Juta Rupiah)	Proyeksi Des 2025
ASET	
Aset Investasi (Nilai Wajar)	
Surat Berharga Negara	1.551.938,12
Tabungan	-
Deposito Berjangka	118.082,24
Obligasi	16.868,89
Jumlah Investasi	1.686.889,26
Aset Lancar di Luar Investasi	
Kas dan Bank	1.505,56
Beban Dibayar di Muka	625,53
Piutang Hasil Investasi	31.728,22
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	33.859,32
Aset Operasional	
Peralatan Kantor	750,52
Aset Operasional Lain	321,34
Jumlah Aset Operasional	1.071,86
Aset Lain Lain	2.279,54
Aset Tersedia	1.724.100,00
LIABILITAS	
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.772,67
Utang Lain	1.011,75
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.784,42
Aset Neto	1.721.315,57

PROYEKSI PERUBAHAN ASET NETO 2025

Keterangan (dalam Juta Rupiah)	Proyeksi Des 2025
PENAMBAHAN	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	104.642,07
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1.176,34
Total Pendapatan Investasi	107.059,24
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(790,16)
Iuran Jatuh Tempo:	
Iuran Pemberi Kerja Normal	188.174,81
Iuran Peserta Normal	17.051,04
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	95.437,16
Jumlah Penambahan	406.932,10
PENGURANGAN	
Beban Investasi	1.096,93
Beban Operasional	7.022,42
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	149.112,79
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	95.437,16
Jumlah Pengurangan	252.669,31
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	154.262,78
ASET NETO AWAL PERIODE	1.567.052,79
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.721.315,57

KEMAMPUAN MEMBAYAR MANFAAT DAN KOLEKTABILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR MANFAAT Pensiun

(dalam Juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis	2024	
	Nilai	Banyak Peserta (orang)
Pensiun Normal	107.112,22	163 orang
Pensiun Dipercepat	4.555,68	8 orang
Pensiun Ditunda	134,70	2 orang
Pensiun <3 tahun	41,28	4 orang
Pensiun Meninggal	4.339,51	6 orang
Total Pembayaran	116.183,40	183 orang

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG IURAN

Kolektibilitas iuran Bulanan DAPENBI IP selama 2024 secara umum baik, dimana Pendiri telah memenuhi kewajiban pembayaran setoran iuran dengan baik dan tepat waktu. Hal itu mengingat bahwa pembayaran iuran Peserta dilakukan secara langsung oleh Pendiri melalui pemotongan gaji pegawai Bank Indonesia yang terdaftar sebagai Peserta DAPENBI IP.

Iuran merupakan iuran normal berasal dari Peserta dan Pemberi Kerja yang diakui pada saat jatuh tempo. Iuran pensiun yang ditanggung Peserta dan Pemberi Kerja masing-masing adalah 5,56% dan 94,44% (untuk peserta *hybrid* yaitu Peserta yang diangkat sebelum 1 Januari 2015), sementara 15% dan 85% (untuk peserta *non-hybrid* yaitu peserta yang diangkat setelah 1 Januari 2015) dari dari gaji setiap bulan.

Penerimaan iuran tahun 2024 tercatat Rp193,84 miliar, dimana penerimaan iuran Peserta *cluster syariah* Rp106,71 miliar. Komposisi iuran Pensiun secara konsolidasi tahun 2024 terdiri dari iuran Pemberi Kerja sebesar Rp177,74 miliar dan iuran Peserta sebesar Rp16,10 miliar. Komposisi iuran Pensiun *cluster syariah* tahun 2024 terdiri dari iuran Pemberi Kerja sebesar Rp98,40 miliar dan iuran Peserta sebesar Rp8,31 miliar.

Struktur Usia Peserta DAPENBI IP per 31 Desember 2024

TINGKAT KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Untuk kesesuaian aset dan liabilitas per 31 Desember 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Rekapitulasi Aset dan Liabilitas Per 31 Desember 2024

Uraian	Jatuh Tempo < 1 Tahun	1 Tahun <= Jatuh Tempo < 5 Tahun	5 Tahun <= Jatuh Tempo < 10 Tahun	Jatuh Tempo => 10 Tahun	Total
Aset Investasi				262.004,09	
Aset Lancar di Luar Investasi	19.709,93	-	-	-	19.709,93
Aset Operasional	35.49	588,45	-	-	623,94
Aset Lain-lain	-	1.326,95	-	-	1.326,95
Total Aset				262.004,09	
Liabilitas Manfaat Pensiun			269.118,83	797.194,43	
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.432,40	921,07	-	-	3.353,48
Total Liabilitas			269.118,83	797.194,43	
Selisih Total Aset dan Total Liabilitas		86.342,96	55.522,84		-

PENDANAAN DANA PENSIUN

KEKAYAAN DANA PENSIUN

DAPENBI IP mengelola program pensiun Iuran Pasti dengan besaran iuran dan pengelolaan diatur dalam PDP DAPENBI IP, serta akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun. Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pada DPLK BRI. Kekayaan DAPENBI IP selanjutnya dihimpun dari:

- iuran Pendiri;
- iuran Peserta;
- iuran sukarela Peserta;
- hasil investasi; dan
- pengalihan dari Dana Pensiun lain.

SALDO AKUMULASI IURAN

Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Untuk pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji setiap bulan. Untuk pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dan 17% (tujuh belas persen) dari Gaji setiap bulan. Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pendiri dan Peserta. Pembayaran iuran dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai yang bersangkutan pensiun, berhenti bekerja, Disabilitas, atau meninggal dunia.

Penghimpunan iuran tahun 2024, adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Penerimaan Iuran	Konsolidasi	Unit Syariah
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	177.740,23	98.404,80
Penerimaan Iuran Normal Peserta	16.105,54	8.310,68
Total Penerimaan	193.845,77	106.715,47

KEBIJAKAN PENTING TERKAIT DANA PENSIUN, PROSPEK DAN STRATEGI DAPENBI IP TAHUN 2024

KEBIJAKAN PENTING TERKAIT DANA PENSIUN

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan investasi yang mengatur dan menjadi pedoman dalam pengelolaan investasi DAPENBI IP antara lain:

- Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK);
- Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPSK;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
- Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang PDP DAPENBI IP;
- Arahan Investasi sebagaimana Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No. 1/1KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/ 2021 tanggal 24 Juni 2021;
- Pedoman Investasi DAPENBI IP.

Berdasarkan Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, ditetapkan kebijakan investasi sebagai berikut:

A) Jenis Investasi dan Batas Maksimum

Jenis-jenis investasi dan batas maksimum yang diperkenankan dalam Arahan Investasi dan Pedoman Investasi pada Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Jumlah Investasi (%)
1	Deposito <i>On Call</i> pada Bank	20%
2	Deposito Berjangka pada Bank	20%
3	Sertifikat Deposito pada Bank	20%
4	Surat Berharga Negara	100%
5	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
6	Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	20%
7	Reksadana	20%
8	<i>Medium Term Notes</i> (MTN)	10%
9	Efek Beragun Aset (EBA)	20%
10	Kontrak Opsi	20%
11	Kontrak Berjangka Efek	20%
12	REPO	2%
13	Obligasi Daerah	20%

Jenis instrumen investasi yang tercantum dalam Arahan Investasi cukup beragam, namun DAPENBI IP melakukan pengelolaan investasi bertahap sesuai SAA yang telah ditetapkan Pendiri. Tahun 2024, kelas aset yang dimiliki DAPENBI IP merujuk pada persetujuan Pendiri untuk SAA tahun 2021-2025 dan sesuai Peraturan OJK, mencakup Pasar Uang/*Money Market* (*Deposito on Call* dan Deposito Berjangka), Obligasi/*Fixed Income* (Surat Berharga Negara).

B) Hasil Investasi

Pengukuran kinerja investasi ditetapkan Pendiri melalui Dewan Pengawas secara tahunan melalui persetujuan atas PKRAPP (Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran) DAPENBI IP.

C) Pengguna Tenaga Ahli di Bidang Investasi

DAPENBI IP tidak menggunakan *External Fund Manager* (Tenaga Ahli di Bidang Investasi) untuk mengelola sebagian dana.

KEBIJAKAN MANFAAT PENSIUN

Sesuai UU P2SK dan POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, pembayaran manfaat pensiun Peserta PPIP harus dibayarkan secara berkala (bulanan) baik oleh DAPENBI IP atau memilih membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, kecuali terdapat kondisi pengecualian sebagaimana diatur dalam UU P2SK dan POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun,

Kebijakan Kelanjutan Program Pensiun

Pendiri DAPENBI IP berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program PPIP dengan tetap menjaga hasil investasi yang baik dengan risiko yang terukur.

Kebijakan Kepesertaan Disertai Data Pendukung Kuantitatif

Kepesertaan program Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI IP) diatur dalam PDP DAPENBI IP (Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021) dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan No. KEP-58/D.05/2021 tentang Pengesahan atas Pembentukan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 28 Juni 2021.

Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP. Berdasarkan Pedoman Pelayanan Kepesertaan DAPENBI IP, untuk menjadi Peserta DAPENBI IP harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- Pegawai Bank Indonesia yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI yang pada saat pengalihan dana peserta dari DPLK BRI ke DAPENBI IP, memiliki sisa Batas Usia Pensiun diatas 2 (dua) tahun, serta Pegawai yang belum didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI, dan Pegawai yang baru diangkat oleh Pendiri.
- Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir pada saat berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain, Pensiun, termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Disabilitas atau Meninggal dunia.
- Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak tanggal pengangkatan Peserta sebagai Pegawai Pendiri. Pengaturan dimaksud adalah untuk memberi rasa keadilan pada Pegawai agar Masa Kepesertaan Pegawai tidak dihitung dari awal sejak Pegawai terdaftar menjadi Peserta DAPENBI IP, mengingat terdapat ketentuan *intern* Pendiri yang mengharuskan dalam hal DAPENBI IP telah terbentuk, Pegawai harus mengalihkan kepesertaan dari DPLK BRI kepada DAPENBI IP.

- e. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta mendaftarkan diri sebagai Peserta dan menyatakan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan berdasarkan Pedoman Kepesertaan DAPENBI IP:

- Pendiri wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP.
- Pegawai yang dimaksud sebagaimana huruf a mengisi dan menandatangani formulir kepesertaan DAPENBI IP yang paling sedikit berisi pernyataan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan dan memilih program pensiun Konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- Menyerahkan formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada DAPENBI IP melalui Pendiri.
- Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta.

Peserta dapat mengubah kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DAPENBI IP. Perubahan kepesertaan dari PPIP Konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah berlaku sejak adanya persetujuan Pengurus terhadap permohonan sebagaimana dimaksud.

STRATEGI DAPENBI IP TAHUN 2025

STRATEGI PENGELOLAAN INVESTASI

- Strategi investasi DAPENBI IP tahun 2025 melanjutkan implementasi SAA 2021-2025. Pengelolaan investasi ditujukan dalam rangka mencapai *return* sesuai target yang ditetapkan dengan memperhatikan kepatuhan dan limit investasi sesuai ketentuan berlaku. Sejalan implementasi SAA 2025-2029, penempatan aset investasi akan disesuaikan dengan liabilitas (ALMA) melalui penambahan komposisi SBN-HTM dan potensi investasi pada obligasi korporasi sesuai limit dan deviasi yang telah ditetapkan.
- Dalam rangka optimalisasi return dengan tingkat risiko terukur, pengelolaan Investasi dilakukan dengan strategi taktikal dalam koridor pengelolaan sebagaimana ditetapkan Dewan Pengawas dalam Rencana Investasi Tahunan (RIT) 2025. Strategi taktikal tranche Investasi 1 dan tranche Investasi 2 ditujukan untuk optimalisasi *return* investasi dengan horizon menengah/panjang berdasarkan *asset liability management* (ALMA). Sementara, *tranche* likuiditas bersifat jangka pendek mengutamakan pemenuhan pembayaran kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun. Pengelolaan *tranche* investasi dan *tranche* likuiditas mempertimbangkan pembahasan dalam forum ALCO. Pelaksanaan strategi taktikal dilakukan secara berkala (bulanan dan mingguan) melibatkan Komite Investasi, terdiri dari Pengurus dan Divisi terkait. Pelaporan dilakukan secara bulanan kepada Dewan Pengawas melalui mekanisme Rapat Dewan Pengawas.

Pada Rencana Kerja Investasi Tahun 2025, tindak lanjut program kerja tahun 2025 yakni Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Investasi Tahunan (RIT) dan Penetapan *Whitelist* Obligasi Korporasi.

STRATEGI LAYANAN KEPESERTAAN

Penguatan Layanan Peserta dan pengembangan infrastruktur SI yang handal melalui 5 (lima) Program Kerja

a. Sosialisasi kepada Peserta dan Rapat Umum Peserta

Untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada Peserta, sosialisasi akan diselenggarakan secara berkala minimal 7 (tujuh) kali dalam setahun. Sosialisasi ditujukan untuk menyampaikan informasi penting kepada Peserta seperti iuran sukarela, manfaat berkala, dan pelayanan DAPENBI IP lainnya. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara *offline* atau *online* baik diselenggarakan atas inisiatif DAPENBI IP, undangan Satuan Kerja di Bank Indonesia, bersamaan acara dari DSDM Bank Indonesia selaku Pendiri atau bersamaan penyelenggaraan Rapat Umum Peserta.

b. Pembayaran Manfaat Pensiun tepat jumlah dan waktu

Manfaat Pensiun kepada Peserta harus dibayarkan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Untuk pelayanan yang optimal dan efisien, DAPENBI IP membayarkan manfaat pensiun peserta paling lambat pada akhir bulan berjalan bagi dokumen yang diterima DAPENBI IP secara lengkap paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya bagi dokumen yang diterima secara lengkap setelah tanggal 15 setiap bulan.

c. Implementasi iuran Sukarela

Iuran sukarela bersifat opsional bagi Peserta dengan menambah iuran Peserta agar besaran manfaat pensiun meningkat. Iuran Sukarela dipotong dari gaji Peserta dalam jumlah tertentu.

d. Tambahan fitur pada layanan SI terkait iuran sukarela/manfaat berkala

Penyampaian informasi menjadi bagian penting untuk mendukung layanan prima kepada Peserta sesuai visi dan misi DAPENBI IP. Kemudahan mendapatkan informasi bagi Peserta secara akurat dan terkini menjadi tujuan DAPENBI IP. Fitur terkait iuran sukarela/manfaat berkala ditambahkan pada web portal dan *mobile apps* agar mendukung kemudahan Peserta antara lain:

- Mengakomodasi kebutuhan Peserta dalam menentukan jumlah iuran sukarela yang efisien sesuai dengan target peserta melalui fitur simulasi manfaat pensiun.
- Menyediakan fitur manfaat berkala jika Peserta yang memenuhi syarat ketentuan untuk mengambil layanan manfaat berkala. Peserta dapat melihat histori pembayaran bulanan manfaat berkala beserta sisa saldo secara terperinci.

Program manfaat berkala dan iuran sukarela akan diimplementasikan DAPENBI IP setelah perubahan PDP disetujui OJK.

e. Pelaksanaan *survey* kepuasan Peserta/Pensiunan

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat kepuasan Peserta/Pensiunan terhadap layanan yang diberikan oleh DAPENBI IP serta mendapat informasi penting terkait preferensi Peserta terhadap pelayanan dan produk DAPENBI IP. Penyebaran *survey* dilakukan setelah pembayaran manfaat pensiun kepada Pensiunan atau melalui forum yang dihadiri Peserta antara lain dalam sosialisasi dan Rapat Umum Peserta, Penilaian dalam kuesioner kepuasan Pensiunan mencakup kemudahan dan kenyamanan akses informasi bagi Peserta, keramahan dan komunikasi antara Peserta dengan karyawan DAPENBI IP, kecepatan dan ketepatan proses pencairan manfaat pensiun, dan solusi atas permasalahan Peserta. Penilaian dalam kuesioner preferensi Peserta mencakup kelembagaan DAPENBI IP, minat Peserta terhadap iuran sukarela, manfaat berkala, dan preferensi Investasi Peserta.

Bagian

6



Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik

1. Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
2. Struktur dan Organ Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik
3. Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

Pendirian DAPENBI IP ditujukan untuk menyelenggarakan PPIP dalam rangka memberikan jaminan manfaat pensiun setelah Peserta tidak bekerja lagi di Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, DAPENBI IP perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan DAPENBI IP.

Transparency

DAPENBI IP menerapkan **prinsip keterbukaan atau transparansi dalam pengungkapan informasi yang materiil dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya**. Penerapan prinsip transparansi berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan Pengurus, Dewan Pengawas dan DPS, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian *intern*, sistem dan pelaksanaan tata kelola, kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi DAPENBI IP, dan informasi lainnya yang relevan.
3. Prinsip transparansi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing – masing Peserta.
4. Kebijakan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak terkait yang berhak memperoleh informasi tersebut.

Accountability

Fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban DAPENBI IP harus jelas dan ditetapkan secara tertulis. Penetapan fungsi, kegiatan dan tugas, harus sesuai dengan arah dan tujuan pendirian DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan penerapan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi Pengurus dan Karyawan DAPENBI IP. Penerapan prinsip akuntabilitas DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi misi dengan berpedoman pada Pedoman Perilaku dan kode etik.
2. Perangkat organisasi harus mempunyai kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik.
3. Terdapat *Checks and Balances System* dalam pengelolaan DAPENBI IP.
4. Terdapat ukuran kinerja dari Pengurus dan Karyawan berdasarkan ukuran yang disepakati untuk diterapkan secara konsisten dan memiliki *Reward and Punishment System*.

Responsibility

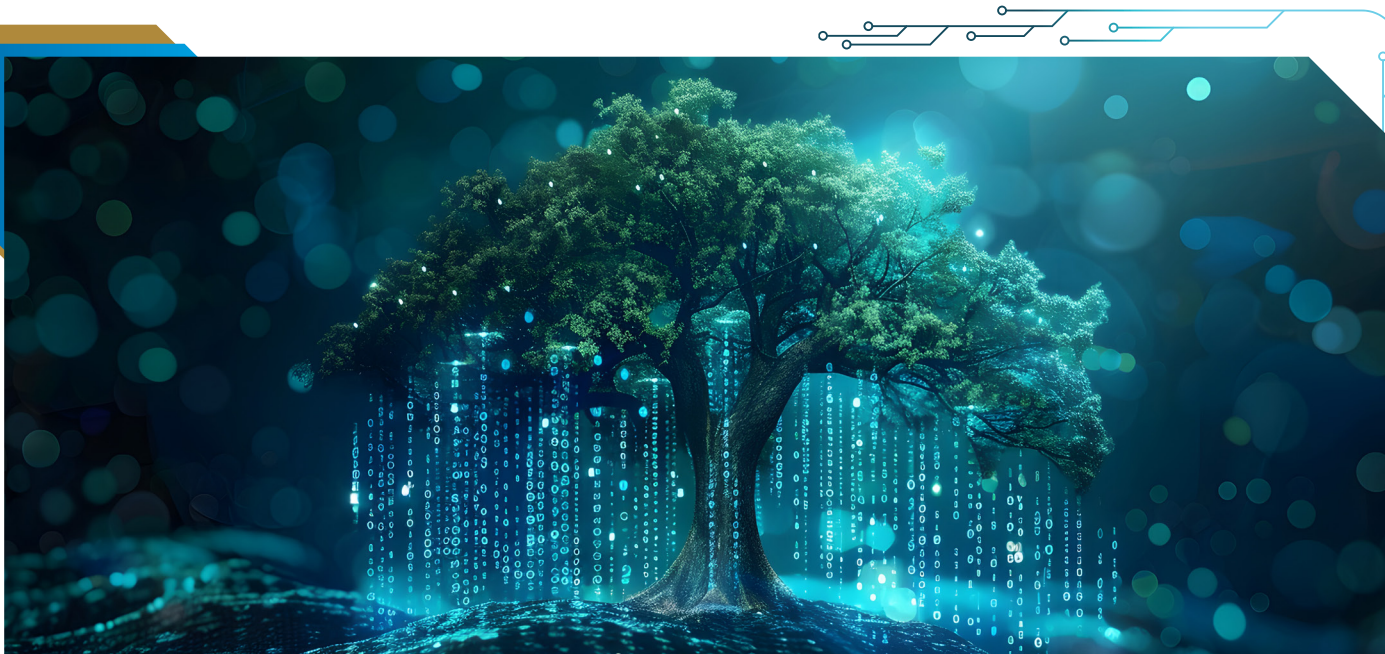
Pengelolaan DAPENBI IP didasarkan pada tanggungjawab terhadap kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan prinsip ini DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta PDP DAPENBI IP.
2. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independency

DAPENBI IP dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip independensi DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menghindari dominasi pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
3. Pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing organ dengan tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab, serta adanya *checks and balances sytem*.



Fairness

Kepentingan seluruh pemangku kepentingan harus dipenuhi berdasarkan asas perlakuan setara dan manfaat yang wajar. Penerapan prinsip kewajaran DAPENBI IP berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan DAPENBI IP serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip transparansi.
2. Memberikan perlakuan yang wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada DAPENBI IP.

Memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang setara dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, gender atau kekurangan fisik



STRUKTUR DAN ORGAN TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK

Dalam mengelola DAPENBI IP, Pengurus memberikan komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik atau *Good Pension Fund Governance (GPFG)*. GPFG

merupakan proses dan struktur untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif. Struktur Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik DAPENBI IP terdiri dari Organ DAPENBI IP dan struktur penunjang pelaksanaannya.

ORGAN DAPENBI IP

Organ DAPENBI IP adalah Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus yang memiliki fungsi dan peran masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam PDP dan Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP.

a. Pendiri

Pendiri DAPENBI IP adalah Bank Indonesia, selaku Pemberi Kerja, yang membentuk dan mendirikan DAPENBI IP. Pendiri memiliki kewajiban dan wewenang yang dengan jelas didokumentasikan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Kewajiban Pendiri:

- Membayar iuran yang menjadi beban Pendiri
- Memungut iuran Peserta.
- Menyetor iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada DAPENBI IP setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Membayar bunga dan/atau ta'zir atas hutang iuran sebagaimana dimaksud yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- Membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala serta menyampaikan tembusan bukti setoran denda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan pegawai kepada DAPENBI IP.
- Mendengarkan dan memperhatikan saran peserta dalam penetapan PDP DAPENBI IP dan perubahannya.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal DAPENBI IP dan/atau hasil pengawasan OJK

Kewenangan Pendiri:

- Menetapkan dan memberlakukan PDP DAPENBI IP beserta perubahannya.
- Menunjuk dan memberhentikan Pengurus.
- Menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- Menunjuk dan memberhentikan anggota DPS.
- Menunjuk dan memberhentikan Pengelola Unit Syariah.
- Menetapkan Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP yang disusun Pengurus.
- Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- Menetapkan dan mengubah Arahkan Investasi bersama dengan Dewan Pengawas.
- Mengesahkan laporan keuangan dan laporan investasi DAPENBI IP yang telah diaudit akuntan publik.
- Mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan yang diajukan Pengurus dan Pengelola Unit Syariah.
- Menyetujui pengalihan pengelolaan investasi DAPENBI IP kepada lembaga keuangan, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun, bersama dengan Dewan Pengawas.
- Menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas serta DPS.

Tanggung Jawab Pendiri:

- Bertanggung jawab atas iuran yang menjadi bebannya untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Dalam hal DAPENBI IP dibubarkan, tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat DAPENBI IP dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ditunjuk Pendiri untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap DAPENBI IP. Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan perbandingan jumlah sama. Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Pendiri berasal dari Pegawai Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditunjuk Pendiri. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta yaitu Peserta dan yang diajukan organisasi yang mewakili Pegawai Pendiri.

Kewajiban Dewan Pengawas:

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengurus, agar PDP DAPENBI IP dilaksanakan dengan baik.
- Mengumumkan salinan laporan tahunan atas hasil pengawasan kepada Peserta.
- Melakukan pembahasan secara berkala dengan Pengurus mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas pengembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja investasi DAPENBI IP paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.

Kewenangan Dewan Pengawas:

- Menunjuk akuntan publik.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Bersama Pendiri menetapkan Arahkan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- Sewaktu-waktu memasuki gedung yang digunakan DAPENBI IP dan memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau atas nama DAPENBI IP, berupa buku, bukti, surat, kas atau hal lainnya, baik sendiri maupun bersama-sama.
- Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- Meminta keterangan terkait dengan DAPENBI IP kepada Pengurus.

- Menyetujui Rencana Investasi Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus.
- Menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan Pengurus untuk disampaikan ke OJK.
- Mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi dengan Arahkan Investasi dan Rencana Investasi Tahunan tidak dapat diterima.
- Dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus terbukti dengan sengaja dan sadar, melakukan tindakan kecurangan yang bertentangan dengan tujuan DAPENBI IP atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

- Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Tanggung jawab lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.



Susunan Dewan Pengawas DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Keputusan		
Imam Subarkah	Ketua Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	S2 – <i>Master of Law</i> (LLM)	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK KEP-243/PD.02/2023 tanggal 8 Desember 2023	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.26/1/KEP.GBI/ 2024 tanggal 3 Januari 2024	3 Januari 2024 s.d. 27 Juni 2026
Fitria Irmis Triswati	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	S2 – <i>Master of Art</i> (M.A.)	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-398/NB.11/2021 tanggal 28 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/12/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021	28 Juni 2021 s.d. 8 Juli 2024 ^{*)}
Putri Nurul H. K.	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	S2 – <i>Master of Law</i> (LLM)	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK KEP-306/PD.02/2024 tanggal 20 Juni 2024	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.26/5/KEP.GBI/ 2024 tanggal 9 Juli 2024	9 Juli 2024 s.d. 27 Juni 2026
Giri Koorniaharta P.	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	S2 – <i>Master Science Management</i> (MSM)	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK KEP-303/PD.02/2024 tanggal 19 Juni 2024	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.26/5/KEP.GBI/ 2024 tanggal 9 Juli 2024	9 Juli 2024 s.d. 8 Juli 2029
Yulian Wihantoro	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	S3 – PhD in <i>Human Resource Management</i>	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK KEP-297/PD.02/2024 tanggal 14 Juni 2024	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.26/5/KEP.GBI/ 2024 tanggal 9 Juli 2024	9 Juli 2024 s.d. 8 Juli 2029 ^{**)}
Sofwan Kurnia	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	S3 – Doktor (Dr.) di bidang Ilmu Ekonomi	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK KEP-280/PD.02/2025 tanggal 6 Mei 2025	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.27/3/KEP.GBI/ 2024 tanggal 10 Juni 2025	10 Juni 2025 ^{**)} s.d. 8 Juli 2029

^{*)} Sdri. Fitri Irmis Triswati berhenti sebagai Dewan Pengawas terhitung sejak 9 Juli 2024, digantikan oleh Sdri. Putri Nurul H. K.

^{**)} Sdr. Yulian Wihantoro merupakan Pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan sebagai Dewan Pengawas DAPENBI IP. Ybs dipindahtugaskan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing pada Triwulan IV 2024. Sdr. Sofwan Kurnia ditunjuk sebagai Dewan Pengawas pengganti Sdr. Yulian Wihantoro mulai tahun 2025.

Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas DAPENBI IP selama tahun 2024 tidak merangkap jabatan di Dana Pensiun DPPK/DPLK lain ataupun perusahaan/lembaga lain ataupun perusahaan/lembaga lain.

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Kehadiran Dewan Pengawas pada rapat sepanjang tahun 2024 adalah:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas (24 kali)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/ Video/Media Lainnya	
1.	Imam Subarkah	Ketua Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	1	23	100%
2.	Fitria Irmis Triswati ^{*)}	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	-	11	100%
3.	Putri Nurul H. K. ^{**)}	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	1	12	100%
4.	Giri Koorniaharta P. ^{**)}	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Peserta	1	12	100%
5.	Yulian Wihantoro ^{**)}	Anggota Dewan Pengawas / Wakil Pendiri	1	7	62%

^{*)} Jumlah Rapat Dewan Pengawas yang diikuti ybs sebelum berhenti sebagai Dewan Pengawas terhitung sebelum tanggal 9 Juli 2024.

^{**)} Jumlah Rapat Dewan Pengawas yang diikuti ybs setelah pengangkatan sebagai Dewan Pengawas terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024.

Independensi Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP. Pengambilan keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas dimaksud menjabat dan/atau Pendiri:

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			Anggota Pengurus Lainnya			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Imam Subarkah	-	V	-	-	V	-	-	V	-
2.	Fitria Irmis Triswati	-	V	-	-	V	-	-	V	-
3.	Putri Nurul H. K.	-	V	-	-	V	-	-	V	-
4.	Giri Koorniaharta P.	-	V	-	-	V	-	-	V	-
5.	Yulian Wihantoro	-	V	-	-	V	-	-	V	-

Keterangan:

^{*)} Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

C. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, ditetapkan dengan keputusan Pendiri berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri berdasarkan Surat Keputusan.

Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah:

- Melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP yang dilakukan Pengelola Unit Syariah terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah.
- Memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengelola Unit Syariah.

Susunan Dewan Pengawas Syariah DAPENBI IP adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan & Keputusan		
Prof. Dr. H. Achmad Satori	Ketua Dewan Pengawas Syariah	S3 – Professor (Prof)	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-36/NB.21/2021 tanggal 25 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/13/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021	28 Juni 2021 s.d. 27 Juni 2026
Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	S3 – Professor (Prof)	Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-37/NB.21/2021 tanggal 25 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/13/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021	28 Juni 2021 s.d. 27 Juni 2026

Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas Syariah terdapat rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi di Dana Pensiun	Posisi di Dana Pensiun Lain	Posisi di Perusahaan dan/atau lembaga lain
1.	Prof. Dr. H. Achmad Satori	Anggota DPS	-	- Anggota DPS di Bank Mega Syariah - Anggota DPS di UUS Maybank
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota DPS	-	- Ketua DPS di UUS Bank Permata - Ketua DPS di Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin - Anggota DPS di Bank Syariah Indonesia

Frekuensi Kehadiran DPS dalam Rapat

Kehadiran DPS dalam rapat sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kehadiran DPS dalam Rapat (4 kali)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Media Lainnya	
1.	Prof. Dr. H. Achmad Satori	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	4	100%
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	4	100%

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Pedoman Tata Kelola DAPENBI IP. Pengambilan keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, keluarga, maupun menguntungkan pihak-pihak yang terkait dengan diri sendiri, atau pihak yang terafiliasi, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Selain itu, tidak terdapat hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas Syariah dengan anggota Dewan Pengawas lain, anggota Pengurus tempat anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud menjabat dan/atau Pendiri:

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan								
		Dewan Pengawas Lainnya			anggota Pengurus Lainnya			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya		Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Prof. Dr. H. Achmad Satori	-	V	-	-	V	-	-	V	-
2.	Prof. Dr. Jaih, S.E., M.H., M.Ag	-	V	-	-	V	-	-	V	-

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsb

D. Pengurus

Pengurus bertanggungjawabkan pengelolaan DAPENBI IP kepada Pendiri dengan membuat laporan kinerja dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Pengurus dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri.

Kewajiban Pengurus:

- Mengelola DAPENBI IP dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak.
- Menyusun Pedoman Tata Kelola dan menyampaikan kepada Pendiri untuk ditetapkan.
- Menyusun rencana bisnis dan disampaikan kepada OJK setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- Menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan.
- Menginvestasikan kekayaan DAPENBI IP sesuai dengan Arahkan Investasi guna memperoleh hasil yang optimal.
- Membayarkan manfaat pensiun kepada Peserta secara tepat jumlah, tepat penerima, dan tepat waktu setelah Peserta melengkapi dokumen administrasi.
- Memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan DAPENBI IP.
- Bertindak teliti, terampil, bijaksana, cermat dan bertanggungjawab.
- Merahasiakan data dan informasi pribadi Peserta dan Pihak yang Berhak.
- Menyerahkan dokumen laporan keuangan, laporan investasi dan memperlihatkan dokumen pendukungnya serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada akuntan publik yang ditunjuk dan OJK.
- Menagih secara tertulis kepada Pendiri dan melaporkan kepada OJK dalam hal Pendiri belum menyetor iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo.
- Mengumumkan PDP DAPENBI IP dan perubahannya yang telah disahkan oleh OJK dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Menyusun Rencana Investasi Tahunan termasuk di dalamnya penempatan investasi berdasarkan Prinsip Syariah, yang merupakan penjabaran Arahkan Investasi.
- Menyampaikan Rencana Investasi Tahunan sebagaimana dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun buku untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

- Melakukan pembahasan secara berkala dengan Dewan Pengawas mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas pengembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- Mengumumkan kepada Peserta mengenai ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK dan ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas

Kewenangan Pengurus:

- Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan PDP DAPENBI IP, pengelolaan administrasi dan pengelolaan investasi dengan mengutamakan keamanan kekayaan DAPENBI IP.
- Melakukan tindakan hukum baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama DAPENBI IP serta mewakili DAPENBI IP di dalam dan di luar pengadilan.
- Mengambil keputusan mengenai penyusunan organisasi dan pengangkatan, pemberhentian, penetapan gaji dan penghasilan lainnya bagi Karyawan DAPENBI IP, serta keputusan lain yang menjadi kewenangan Pengurus.
- Meminta kepada Pendiri, Peserta, dan Pihak yang Berhak mengenai data yang berkaitan dengan kepesertaan pada DAPENBI IP.

Tanggung Jawab Pengurus:

- Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- Pengurus baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DAPENBI IP akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, dan wajib mengembalikan kepada DAPENBI IP segala kenikmatan dari kekayaan DAPENBI IP yang diperoleh secara melawan hukum.

Susunan Pengurus DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kriteria		Dasar Pengangkatan	Masa Jabatan
		Pendidikan Formal dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan		
Nanang Hendarsah	Ketua	S2 - Master of Arts in Economics	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-382/NB.11/2021 tanggal 18 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/ KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021	28 Juni 2021 s.d. 27 Juni 2026
Gatot Miftakhul Manan	Anggota	S2 - Master of Arts in Economics	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-383/NB.11/2021 tanggal 18 Juni 2021	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/ KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021	28 Juni 2021 s.d. 31 Desember 2025
Delfianto Ras	Anggota	S2 - Master of Management	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-347/NB.11/2022 tanggal 20 Juni 2022	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.24/3/KEP. GBI/2022 Tanggal 29 Agustus 2022	29 Agustus 2022 s.d. 28 Agustus 2027 ^{*)}
Pribadi Santoso	Anggota	S2 - Master of Finance	Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-616/PD.02/2024 tanggal 28 Oktober 2024	Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.26/10/ KEP.GBI/2024 Tanggal 22 November 2024	22 November 2024 ^{*)} s.d. 28 Agustus 2027

^{*)} Sdr. Delfianto Ras merupakan Pegawai Bank Indonesia yang ditugaskan sebagai Anggota Pengurus DAPENBI IP. Ybs dipindahtugaskan kembali ke Departemen Pengelolaan Devisa - Bank Indonesia pada 1 Agustus 2024. Sdr. Pribadi Santoso ditunjuk sebagai Anggota Pengurus menggantikan Sdr. Delfianto Ras mulai tanggal 22 November 2024.

Rangkap Jabatan Pengurus

Seluruh Pengurus tidak merangkap jabatan di Dana Pensiun atau perusahaan lain sehingga pengelolaan DAPENBI IP dapat dilaksanakan Pengurus dengan fokus.

Frekuensi Rapat Pengurus DAPENBI IP yang

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Pengurus (71 kali)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Media Lainnya	
1.	Nanang Hendarsah	Direktur Utama	23	45	95%
2.	Gatot Miftakhul Manan	Direktur	26	45	100%
3.	Delfianto Ras ^{*)}	Direktur	8	25	100%
4.	Pribadi Santoso ^{**)}	Direktur	3	6	100%

^{*)} Jumlah Rapat Pengurus yang diikuti ybs sebelum berhenti sebagai Anggota Pengurus terhitung sebelum tanggal 1 Agustus 2024.

^{**)} Jumlah Rapat Pengurus yang diikuti ybs setelah pengangkatan sebagai Anggota Pengurus terhitung sejak tanggal 22 November 2024.

Hubungan keluarga anggota Pengurus dengan anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pendiri

No	Nama	Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Pengawas & Dewan Pengawas Syariah			Pendiri		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Nanang Hendarsah	-	V	-	-	V	-
2.	Gatot Miftakhul Manan	-	V	-	-	V	-
3.	Delfianto Ras	-	V	-	-	V	-
4.	Pribadi Santoso	-	V	-	-	V	-

Keterangan:

^{*)} Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb.

STRUKTUR PENUNJANG PELAKSANAAN GPFG

a. Komite Pendukung Dewan Pengawas

Sebagaimana diatur dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun**, dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas komite audit dan komite pemantau risiko. Selain kedua komite tersebut, Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain, misalnya komite nominasi dan remunerasi.

Komite Audit:

- Komite Audit terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang pihak lain di luar DAPENBI IP yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Dalam hal Komite Audit tidak dibentuk, Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas Komite Audit.
- Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal DAPENBI IP telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh Pengurus.

Komite Pemantau Risiko:

- Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh DAPENBI IP.
- Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite.
- Anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dan pihak lain di luar Dana Pensiun yang memiliki kompetensi di bidang pemantauan risiko.

Komite Nominasi dan Remunerasi:

- Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak lain.
- Dalam hal Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewan Pengawas dan Pengurus, serta sebagai fasilitator bagi Dewan Pengawas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi.

Penugasan Anggota Dewan Pengawas sebagai anggota komite adalah sebagai berikut:

- Penugasan Anggota Dewan Pengawas terkait Fungsi Komite

No	Komite	Anggota Dewan Pengawas	Masa Jabatan
1.	Komite Audit	- Imam Subarkah - Putri Nurul H. K.	Sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas
2.	Komite Pemantau Risiko	- Putri Nurul H.K. ¹⁾ - Fitria Irmis Triswati ²⁾ - Giri Koorniaharta P. ³⁾ - Yulian Wihantoro ⁴⁾ - Welly Yunny ⁵⁾	¹⁾ Sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 ²⁾ Sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ³⁾ Sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025
3.	Komite Nominasi dan Remunerasi	- Fitria Irmis Triswati ¹⁾ - Giri Koorniaharta P. ²⁾ - Yulian Wihantoro ³⁾	¹⁾ Sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 ²⁾ Sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas

- Pembentukan Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Putri Nurul H.K.	Ketua Komite	Sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas
2.	Fitria Irmis Triswati	Anggota Dewan Pengawas	Sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024
3.	Giri Koorniaharta P.	Anggota Komite	Sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas
4.	Yulian Wihantoro	Anggota Komite	Sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas
5.	Welly Yunny	Anggota Komite dari pihak lain	Sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025

b. Fungsi Pendukung Pengurus dalam Pengendalian Internal DAPENBI IP

DAPENBI IP menerapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi serta peraturan internal lain DAPENBI IP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun. Ketentuan mengenai pengendalian internal DAPENBI IP mengacu kepada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan *non-bank*.

Fungsi Audit Intern:

Dalam rangka menjamin terlaksananya fungsi audit *intern* sebagai bagian penting dari pengendalian internal, Pengurus membentuk fungsi audit *intern* yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Fungsi Manajemen Risiko:

- DAPENBI IP menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan DAPENBI IP dengan berpedoman pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan *non-bank*.
- Untuk memastikan dilaksanakannya fungsi manajemen risiko dengan baik, Pengurus membentuk fungsi manajemen risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus.

Fungsi Kepatuhan:

- Dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional, DAPENBI IP harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Fungsi kepatuhan bertugas memastikan agar seluruh kegiatan DAPENBI IP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dana Pensiun.
- Untuk memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, maka Ketua Pengurus membawahkan fungsi kepatuhan. Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh merangkap jabatan dengan anggota Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan atau fungsi investasi. Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.

c. Auditor Ekstern

Auditor Ekstern adalah Kantor Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit terhadap kewajaran Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi pada setiap tahun buku.

MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Seiring dengan berlakunya UU P2SK dan POJK sebagai aturan pelaksanaan dari UU P2SK, seluruh dana pensiun harus melakukan penguatan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Dana Pensiun sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan NonBank dituntut mengelola risiko untuk mengurangi kemungkinan terganggunya *business sustainability*. Melalui penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal, dana pensiun diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko yang dihadapi serta menjalankan kegiatan operasional sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan senantiasa dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta sesuai ketentuan.

Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dana pensiun wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan operasional dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.

Pada 2024, penerapan manajemen risiko dana pensiun mengacu beberapa peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- POJK No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun:
 - Dana Pensiun wajib memiliki fungsi manajemen risiko (Pasal 50 ayat (1) huruf a);
 - Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko (Pasal 59 ayat (3));
 - Dewan Pengawas dana pensiun yang memiliki aset lebih dari Rp500.000.000.000.- (lima ratus miliar rupiah) wajib membentuk Komite Pemantau Risiko (Pasal 94 ayat (2));
- POJK No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank:
 - Penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup 4 pilar (pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh) - Pasal 3 ayat (2);
 - Pengurus wajib menyusun pedoman manajemen risiko dan evaluasi berkala (Pasal 7);
 - Dewan Pengawas wajib menyetujui kebijakan manajemen risiko dan evaluasi berkala (Pasal 8);
 - Dana Pensiun wajib membentuk fungsi dan Komite Manajemen Risiko (Pasal 18).

3. POJK No. 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga jasa Keuangan NonBank:
 - a. Penerapan manajemen risiko teknologi informasi paling sedikit mencakup 4 pilar (pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas; kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi; kecukupan proses identifikasi pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan teknologi informasi; sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi) - Pasal 3 ayat (2);
 - b. Tanggung jawab Pengurus dalam manajemen risiko teknologi informasi (Pasal 6);
 - c. Tanggung jawab Dewan Pengawas dalam manajemen risiko teknologi informasi (Pasal 7);
 - d. Kewajiban pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi bagi dana pensiun dengan aset lebih dari Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
 - e. Kewajiban memiliki rencana pemulihan bencana dan mitigasinya (Pasal 16).
4. POJK No. 28 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank:
 - a. Cakupan penilaian tingkat kesehatan bagi dana pensiun Pemberi Kerja meliputi faktor tata kelola yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan (Pasal 7 ayat 2);
 - b. Penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas manajemen risiko secara komposit (Pasal 7).

Pada 2024, secara umum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan di atas telah dimiliki dan dilaksanakan oleh DAPENBI IP, serta telah disampaikan kepada OJK melalui laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan DAPENBI IP.

PENILAIAN RISIKO DAN TINGKAT KESEHATAN

Pada 30 Januari 2025, **DAPENBI IP telah menyampaikan Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun tahun 2024 kepada OJK (vide POJK No. 28/ POJK.05/2020¹ dan Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.05/2020²) dengan nilai peringkat kesehatan 2 (tingkat risiko “Rendah”), sesuai target IKU 2024.** Hasil tersebut menggambarkan pengelolaan DAPENBI IP memiliki tata kelola yang baik, potensi tercapainya sasaran strategis, mengindikasikan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta.

Penilaian Tingkat Kesehatan DAPENBI IP dilakukan terhadap 4 (empat) faktor dengan nilai sebagai berikut:

1. Tata Kelola Yang Baik bagi Dana Pensiun (*Good Pension Fund Governance/GPGF*):

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian faktor tata – kelola yang baik, disimpulkan bahwa peringkat faktor tata – kelola DAPENBI IP adalah 2 (dua), dimana pada tahun 2024 DAPENBI IP telah menerapkan GPGF dengan baik. Tidak terdapat kekurangan signifikan dalam penerapan prinsip GPGF dalam 3 (tiga) aspek: struktur, proses, dan hasil penerapan tata – kelola.

2. Profil risiko:

Nilai risiko DAPENBI IP pada tahun 2024 terjaga. Risiko kredit dan risiko likuiditas terjaga sangat rendah dengan 68,56% portofolio ditempatkan pada obligasi negara (*zero default*) dan sisanya pada deposito bank. Risiko kepatuhan dan operasional terjaga rendah dengan petunjuk teknis tata – kelola semakin lengkap dan keberlanjutan kompetensi SDM. Beberapa jenis risiko mengalami peningkatan, antara lain:

- a. Peningkatan risiko kredit inheren sehubungan dengan perluasan *counterparty* dan jumlah penempatan. Mitigasi dilakukan dengan komposisi penempatan terbesar di instrumen SBN dengan *zero-default risk*, monitoring secara berkala sesuai ketentuan, dan penetapan limit yang rendah untuk *counterparty* yang lebih berisiko.
- b. Peningkatan risiko likuiditas dipengaruhi peningkatan jumlah pembayaran manfaat pensiun atas Peserta yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) normal sejak Oktober 2023. Manfaat Pensiun PPIP Pegawai BI dengan BUP sebelum Oktober 2023 dikelola DPLK BRI. Mitigasi risiko dilakukan dengan pemisahan *tranche* investasi dan *tranche* likuiditas. Pemenuhan pembayaran manfaat pensiun disiapkan dalam *tranche* likuiditas dan perencanaan dalam rapat ALCO bulanan.
- c. Peningkatan risiko operasional dan kepatuhan dipengaruhi peningkatan skala dan kompleksitas proses bisnis DAPENBI IP di tahun 2024 yang belum diiringi kecukupan SDM. Mitigasi risiko dilakukan melalui penguatan tata – kelola berupa penyempurnaan dan penambahan ketentuan internal DAPENBI IP, serta melakukan penambahan SDM yaitu untuk memperkuat fungsi keuangan dan fungsi sistem informasi.
- d. Risiko pasar bersumber pada volatilitas harga SBN, yang diklasifikasikan sebagai instrumen *Available For Sale* (AFS). Volatilitas harga SBN pada 2024 dipengaruhi tekanan inflasi global dan kondisi geopolitik sepanjang tahun. Mitigasi risiko pasar dilakukan dengan (a) strategi *shortening duration* komposisi aset SBN – AFS; dan (b) *active portfolio management* pada instrumen SBN – AFS dilakukan untuk memperoleh yield yang lebih tinggi dengan tetap menjaga komposisi AFS di kisaran 30% (dengan deviasi +/- 5%) agar portofolio resilien terhadap volatilitas harga SBN.

¹tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

²tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

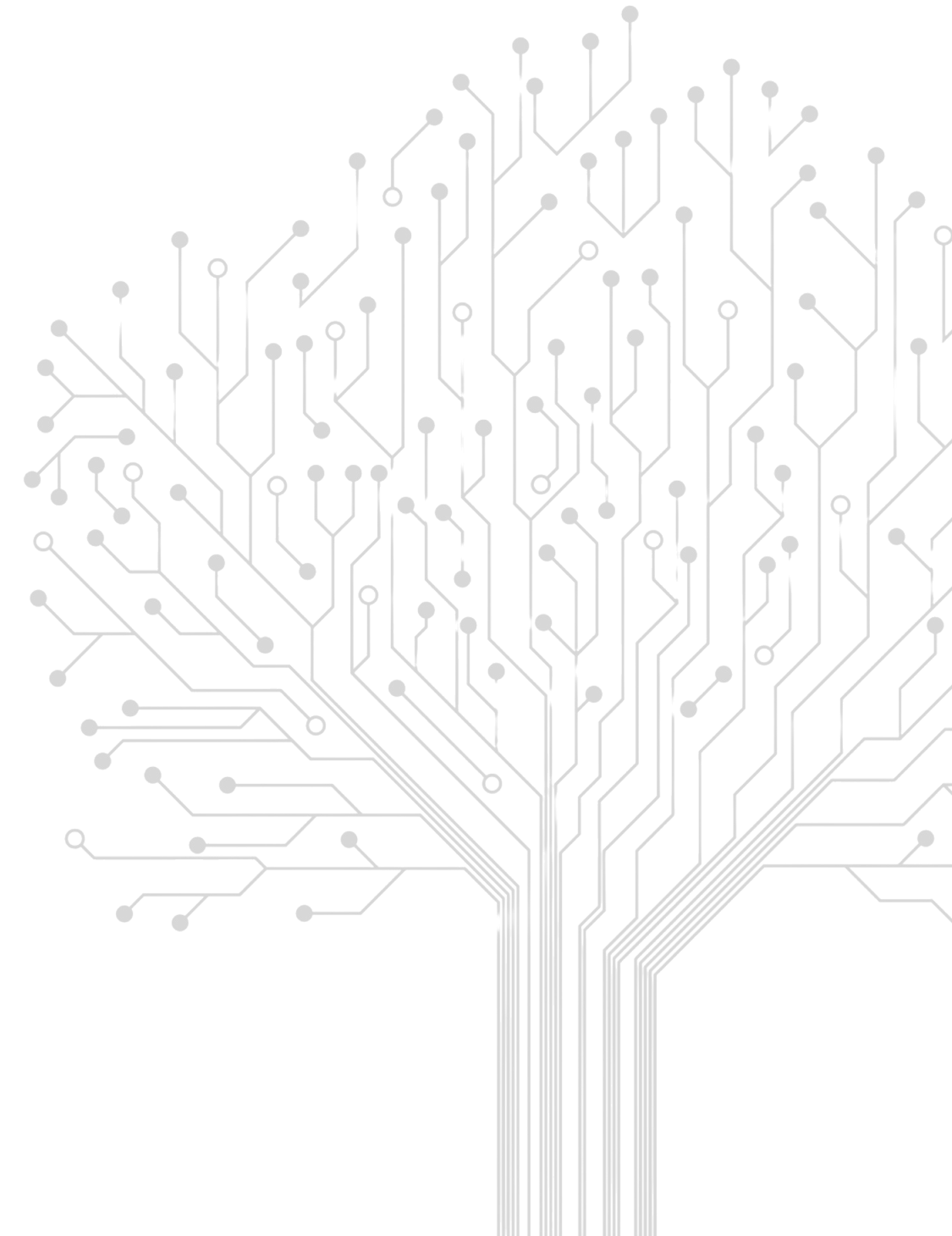
3. Rentabilitas:

Rentabilitas DAPENBI IP tahun 2024 dinilai memadai, tercermin dari:

- a. Pengelolaan investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditargetkan pada Arahkan Investasi dengan *absolute total return* sebesar 6,14%, naik 51 bps dari tahun sebelumnya sebesar 5,63%.
- b. Di tengah gejolak pasar keuangan, pengelolaan investasi mencatat kinerja positif 191bps di atas *customized benchmark*.

4. Pendanaan:

DAPENBI IP memiliki kualitas dan kecukupan pendanaan yang sangat memadai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha DAPENBI IP. Pendanaan DAPENBI IP tahun 2024 didukung komitmen Pendiri dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang – undangan di bidang dana pensiun. Seluruh iuran disampaikan kepada DAPENBI IP secara tepat waktu dan tepat jumlah.



Bagian

7



Laporan Keuangan
DAPENBI IP (POJK)
31 Desember 2024

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Laporan Keuangan Bertujuan Khusus
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perhitungan Hasil Usaha	2
Laporan Portfolio Investasi	3
Laporan Hasil Investasi Tahunan	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6
Lampiran:	
Laporan Aset Neto	Lampiran I
Laporan Perubahan Aset Neto	Lampiran II
Kepesertaan Dana Pensiun	Lampiran III
Rekap Investasi	Lampiran IV
Aset <i>Life Cycle Fund</i>	Lampiran V
Rekapitulasi Aset dan Liabilitas	Lampiran VI
Rincian Investasi pada Satu Pihak	Lampiran VII
Rincian Pemenuhan Ketentuan Mengenai Investasi SBN	Lampiran VIII
Rasio Keuangan	Lampiran IX
Pengungkapan Investasi Deposito Berjangka pada Bank	Lampiran X
Pengungkapan Investasi Surat Berharga Negara	Lampiran XI
Rincian Kas dan Bank	Lampiran XII
Rincian Peralatan Komputer	Lampiran XIII
Checklist Analisa Investasi	Lampiran XIV
Analisis Investasi Dana Pensiun	Lampiran XV



Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Bank Indonesia, Gedung Kebon Sirih Lt. 6
Jl. Kebon Sirih No. 86, Jakarta Pusat
Tel: (021) 29818653, Email: office@dapenbiip.co.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Nanang Hendarsah
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia Lantai 6,
Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110
2. Nama : Gatot Miftakhul Manan
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia Lantai 6,
Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110
3. Nama : Pribadi Santoso
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia Lantai 6,
Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun;
2. Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti telah untuk memenuhi ketentuan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 dan SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun tertanggal 21 Januari 2021;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 2 Mei 2025
PENGURUS

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Nanang Hendarsah
Direktur Utama

Pribadi Santoso
Direktur

Gatot Miftakhul Manan
Direktur



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor : 00712/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/V/2025

Laporan Auditor Independen

Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti ("Dana Pensiun"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan portofolio investasi tanggal 31 Desember 2024, serta laporan perhitungan hasil usaha, laporan hasil investasi tahunan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material. Laporan keuangan terlampir telah disusun oleh Pengurus berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2024, serta perhitungan hasil usaha, hasil investasi tahunan, dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal – Basis Akuntansi

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2.a atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan basis akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan terlampir belum tentu sesuai untuk tujuan lain. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti pada Lampiran I sampai dengan XV terlampir, (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Tambahan"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan. Informasi Keuangan Tambahan merupakan tanggung jawab Pengurus serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir. Informasi Keuangan Tambahan telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Tambahan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan terlampir secara keseluruhan.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti telah menyusun laporan keuangan terpisah tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas laporan keuangan tersebut kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00711/2.1030/AU.1/08/1153-1/1/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan keuangan Dana Pensiun Bank Indonesia luran Pasti pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporan No. 00120/2.0752/AU.6/08/0209-1/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Informasi Lain

Pengurus bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakakuratan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Pengurus dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada POJK No. 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengurus untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam menyusun laporan keuangan, Pengurus bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Pensiun untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sebagaimana berlaku, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali Pengurus bermaksud melikuidasi Dana Pensiun atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab atas pengawasan proses pelaporan keuangan Dana Pensiun.

00712/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/V/2025

ii

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Dana Pensiun.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Pengurus.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Pengurus dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Dana Pensiun untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Pensiun tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1153

Jakarta, 2 Mei 2025

00712/2.1030/AU.6/08/1153-1/1/V/2025

iii



00712



DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
ASET			
INVESTASI (Nilai Perolehan)			
Surat Berharga Negara	5	1.173.465.900.312	976.320.133.333
Deposito pada Bank	6	378.308.898.362	417.632.360.412
Tabungan pada Bank	7	--	6.119.990
Jumlah Investasi		1.551.774.798.674	1.393.958.613.735
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
	8	(3.029.351.668)	(7.098.281.573)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	9	876.406.398	138.116.152
Beban Dibayar di Muka	10	364.133.685	488.310.096
Piutang Hasil Investasi	11	18.469.391.218	16.205.101.158
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi		19.709.931.301	16.831.527.406
ASET OPERASIONAL (Nilai Perolehan)			
Peralatan Kantor	12	753.128.305	608.097.778
Aset dalam Penyelesaian (Aset Takberwujud)	12	187.057.200	--
Akumulasi Penyusutan	12	(316.238.467)	(160.350.220)
Jumlah Aset Operasional		623.947.038	447.747.558
ASET LAIN-LAIN			
	13	1.326.950.091	1.754.065.727
JUMLAH ASET		1.570.406.275.436	1.405.893.672.853
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
	14	1.567.052.792.135	1.402.162.390.536
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	15	2.432.405.301	2.244.588.681
Utang Lain	16	921.078.000	1.486.693.636
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		3.353.483.301	3.731.282.317
JUMLAH LIABILITAS		1.570.406.275.436	1.405.893.672.853

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil	17	84.546.456.487	73.884.211.383
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	17	1.952.975.930	(2.000.000.000)
Jumlah Pendapatan Investasi		86.499.432.417	71.884.211.383
BEBAN INVESTASI			
Beban Kustodi	18	(432.607.725)	(302.055.385)
Beban Transaksi	18	(11.469.600)	(8.241.197)
Beban Investasi Lain	18	(606.000)	(1.657.500)
Jumlah Beban Investasi		(444.683.325)	(311.954.082)
HASIL USAHA INVESTASI			
		86.054.749.092	71.572.257.301
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Jasa Pihak Ketiga	20	(986.874.256)	(1.037.473.183)
Beban Penyusutan Aset Hak Guna	20	(602.615.637)	(130.884.188)
Beban Penyusutan Aset Operasional	20	(155.888.250)	(115.185.068)
Beban Kantor	20	(21.258.800)	(35.307.192)
Beban Operasional Lain	20	(941.191.611)	(688.170.883)
Jumlah Beban Operasional		(2.707.828.554)	(2.007.020.514)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
		--	--
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK			
		83.346.920.538	69.565.236.787
PAJAK PENGHASILAN			
		--	--
HASIL USAHA SETELAH PAJAK			
		83.346.920.538	69.565.236.787

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PORTFOLIO INVESTASI
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Tabungan Pada Bank	--	0,00%	6.119.990	0,00%
Deposito pada Bank	378.308.898.362	24,43%	417.632.360.412	30,11%
Surat Berharga Negara	1.170.436.548.644	75,57%	969.221.851.760	69,89%
Jumlah Investasi	1.548.745.447.006	100%	1.386.860.332.162	100%

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis Investasi	2024						
	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-Rata Investasi (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
	Bunga /	Laba (Rugi)					
	Bagi hasil	Pelepasan					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tabungan Pada Bank	12.076.142	--	--	2.144.400	9.931.742	74.976.666	13,25%
Deposito on Call/	122.843.436	--	--	1.002.200	121.841.236	10.294.191.736	1,18%
Deposito Berjangka	25.359.006.931	--	--	8.179.000	25.350.827.931	392.168.668.097	6,46%
Surat Berharga Negara	59.052.529.978	1.952.975.930	4.068.929.905	433.357.725	64.641.078.088	1.084.730.791.361	5,96%
Jumlah Hasil	84.546.456.487	1.952.975.930	4.068.929.905	444.683.325	90.123.678.997	1.485.082.203.959	6,07%

Jenis Investasi	2023						
	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang Belum Terealisasi	Beban Investasi	Hasil Investasi Bersih	Rata-Rata Investasi (Tidak Diaudit)	Return of Investment (ROI)
	Bunga /	Laba (Rugi)					
	Bagi hasil	Pelepasan					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tabungan Pada Bank	123.580.189	--	--	3.195.200	120.384.989	836.313.943	14,39%
Deposito pada Bank	19.398.449.851	--	--	6.585.997	19.391.863.854	357.251.479.788	6,11%
Surat Berharga Negara	54.362.181.343	(2.000.000.000)	2.015.484.753	302.172.885	54.075.493.211	930.629.509.164	5,81%
Jumlah Hasil	73.884.211.383	(2.000.000.000)	2.015.484.753	311.954.082	73.587.742.054	1.289.591.598.536	5,71%

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga / Bagi hasil		86.479.684.860	73.166.184.576
Pelepasan Investasi		2.472.191.124.223	2.410.324.330.292
Penanaman Investasi		(2.632.251.851.666)	(2.636.760.248.232)
Pembayaran Beban Investasi	18	(444.683.325)	(311.954.082)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(74.025.725.908)	(153.581.687.446)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional		(1.454.279.388)	(2.023.547.582)
Pembelian Aset Operasional	12	(515.899.397)	(224.323.210)
Pembelian Aset Lain-lain	13	(928.172.836)	(282.807.818)
Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional		(2.898.351.621)	(2.530.678.610)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	21	177.740.232.862	165.160.226.149
Penerimaan Iuran Normal Peserta	21	16.105.541.689	14.386.931.399
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	22	82.319.995.565	15.013.059.553
Penbayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	22	(82.319.995.565)	(15.013.059.553)
Pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat Lain	14	(116.183.406.776)	(23.384.958.677)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		77.662.367.775	156.162.198.871
KENAIKAN KAS NETO		738.290.246	49.832.815
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		138.116.152	88.283.337
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		876.406.398	138.116.152

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Dana Pensiun

Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti untuk selanjutnya disebut "DAPENBI IP" didirikan oleh Bank Indonesia dengan peserta pegawai tetap Bank Indonesia.

DAPENBI IP didirikan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021, serta telah dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor 21.01.00390.DPPK tanggal 28 Juni 2021.

Maksud pendirian DAPENBI IP adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI) bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Tujuan pendirian DAPENBI IP adalah untuk memberikan jaminan manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak setelah peserta tidak bekerja lagi pada pendiri.

Dalam menyelenggarakan PPIP berdasarkan prinsip syariah, DAPENBI IP membentuk unit syariah. Unit syariah melakukan pengelolaan program pensiun bagi peserta berdasarkan prinsip syariah.

DAPENBI IP berkedudukan di Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.86, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

1.b. Susunan Dewan Pengawas

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 26/5/KEP/GBI/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI IP) dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 26/1/KEP.GBI/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan Keputusan Gubernur Bank Indoensia No. 23/12/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Pemberhentian dan Penunjukan anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, susunan Dewan Pengawas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Wakil Pendiri/Pemberi Kerja		
Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas	Imam Subarkah	Imam Subarkah*
Wakil Peserta Aktif/Pensiunan		
Anggota Dewan Pengawas	Putri Nurul H.K	Fitria Irmis Triswati

*) Imam Subarkah diangkat menjadi Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas menggantikan Agusman terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/13/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 dan 2023
Anggota Dewan Pengawas Syariah	Achmad Satori
Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jaih

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.26/10/KEP.GBI/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/14/KEP.GBI/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti , dan

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 23/4/KEP.GBI/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, susunan Pengurus per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Direktur Utama	Nanang Hendarsah	Nanang Hendarsah
Direktur	Gatot Miftakhul Manan	Gatot Miftakhul Manan
Direktur	Pribadi Santoso	Delfianto Ras

Masa jabatan Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah adalah 5 (lima) tahun, sedangkan masa jabatan Direktur masing-masing adalah 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

2. Informasi Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material

2.a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun tertanggal 4 April 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Laporan Keuangan yang disusun DAPENBI IP terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi tahunan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual.

2.b. Mata Uang Pelaporan

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional DAPENBI IP.

2.c. Dasar Penilaian Investasi

Untuk tujuan penyusunan laporan aset neto dan laporan perubahan aset neto, dasar penilaian investasi dinyatakan sebagai berikut:

1. Deposito *on call* pada Bank berdasar nilai nominal;
2. Deposito berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
3. Sertifikat deposito berjangka pada Bank berdasar nilai nominal;
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasar nilai pasar;
5. Surat Berharga Negara berdasar:
 - a. Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia atau nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajaran atas nilai yang digunakan; atau
 - b. Nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
6. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
7. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - a. Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia atau nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajaran atas nilai yang digunakan; atau

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi korporasi memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
8. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - a. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - b. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - c. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas berdasar nilai aktiva bersih; dan
 - d. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
9. *Medium Term Notes* (MTN) berdasar:
 - a. Nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal MTN memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
10. Efek beragun aset berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
11. Dana investasi *real/estate* berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar:
 - a. Nilai pasar, untuk dana investasi *real/estate* berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; atau
 - b. Nilai aktiva bersih, untuk dana investasi *real/estate* berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
12. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia;
13. *Repurchase Agreement* (REPO) biaya perolehan efek yang diamortisasi (*amortized cost*);
14. Penyertaan langsung di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
15. Tanah dan/atau bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
16. Obligasi daerah berdasar:
 - a. Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek di Indonesia atau nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajaran atas nilai yang digunakan; atau
 - b. Nilai perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*), yaitu dalam hal obligasi daerah memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun; dan
17. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berdasar nilai aktiva bersih.

Surat Berharga Negara, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, MTN, dan obligasi daerah yang dinilai berdasar nilai perolehan yang diamortisasi, harus didukung dengan dokumen tertulis dari Pengurus yang menunjukkan tujuan penempatan Surat Berharga Negara, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, MTN, dan obligasi daerah tersebut untuk dipadukan (*matching*) dengan kewajiban program.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Penilaian atas jenis investasi:
a. Penyertaan langsung di Indonesia; dan/atau
b. Tanah dan/atau bangunan di Indonesia,

dilakukan oleh penilai independen yang terdaftar pada OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024 dan dievaluasi secara internal pada setia tanggal laporan keuangan.

Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar tiap jenis investasi, di laporan posisi keuangan dicatat pada Selisih Penilaian Investasi. Ketentuan dasar penilaian jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Ketentuan dasar penilaian jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga untuk jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.

2.d. Aset Operasional

Aset operasional dicatat berdasarkan biaya historis setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai historis terdiri dari harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset operasional tersebut siap digunakan. Aset Operasional disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaatnya sebagai berikut:

	Manfaat Ekonomis
Peralatan kantor	4 Tahun

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya-biaya perbaikan dan pengeluaran signifikan yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset operasional dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset), dilaporkan dalam perhitungan hasil usaha tahun yang bersangkutan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat, dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.

Pengurus melakukan penelaahan untuk menentukan indikasi terjadinya penurunan nilai aset pada akhir tahun. Pengurus menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai asetnya apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai beban dalam laporan perubahan aset neto usaha.

2.e. Sewa

DAPENBI IP telah menerapkan PSAK 116: Sewa untuk setiap kontrak yang dimiliki, DAPENBI IP menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sesuai dengan penerapan PSAK 116, DAPENBI IP mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman yang mengacu pada tingkat suku bunga (*yield*) surat utang Negara yang dikeluarkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Terkait sewa jangka pendek yang dimiliki, DAPENBI IP tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang memiliki masa sewa kurang dari 12 bulan. DAPENBI IP mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2.f. Liabilitas Manfaat Pensiun

Liabilitas manfaat pensiun merupakan kewajiban Dana Pensiun untuk memenuhi manfaat pensiun kepada peserta, dimana jumlah yang sudah jatuh tempo didasarkan atas:
a. Iuran Pemberi Kerja dan Peserta;
b. Hasil usaha;
c. Pengalihan dana dari dana pensiun lain;
d. Pengalihan dana ke dana pensiun lain; dan
e. Dikurangi penarikan/pengembalian iuran.

Manfaat pensiun dibayarkan DAPENBI IP kepada para penerima manfaat pensiun, sementara pajak manfaat pensiun dibebankan kepada para penerima manfaat pensiun, dan dicatat pada saat jatuh tempo. Manfaat pensiun jatuh tempo yang persyaratan administrasi klaim pembayaran manfaat pensiunnya telah lengkap terpenuhi serta akan dibayarkan pada bulan berikutnya, dicatat sebagai utang manfaat pensiun jatuh tempo.

2.g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga deposito *on call* dan deposito berjangka, kupon Surat Berharga Negara, serta bagi hasil Surat Berharga Syariah Negara diakui berdasarkan proporsi waktu (*accrual basis*) dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dari penjualan investasi diakui pada saat transaksi.

Beban investasi, beban operasional dan beban di luar investasi dan operasional diakui berdasarkan basis akrual (*accrual basis*).

2.h. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan pada perhitungan hasil usaha ditentukan berdasarkan kenaikan hasil usaha kena pajak dalam tahun buku bersangkutan dengan menggunakan tarif yang berlaku. Penghasilan utama DAPENBI IP bukan merupakan objek pajak penghasilan dan/atau penghasilan dikenakan pajak final, sehingga DAPENBI IP tidak mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset atau kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009, penghasilan yang diterima atau diperoleh DAPENBI IP yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, yang tersebut di bawah ini tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan:

- a. Bunga, diskonto dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Bunga, diskonto dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), surat Berharga syariah negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
- c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010, atas biaya yang terjadi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final, atau telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final maka dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.i. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun
Liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun merupakan liabilitas DAPENBI IP yang harus dipenuhi.

3. Program Manfaat Pensiun dan Kebijakan Pendanaan

3.a. Demografi Kepesertaan

Kepesertaan Program Pensiun dari DAPENBI IP diatur dalam Pasal 57 Peraturan DAPENBI IP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia selaku Pendiri DAPENBI IP No. 23/3/PDG/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. KEP-58/D.05/2021 tanggal 28 Juni 2021.

Pegawai yang berhak menjadi Peserta DAPENBI IP, yaitu:

- Setiap pegawai yang telah didaftarkan oleh pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ("DPLK BRI");
- Pegawai yang belum didaftarkan oleh pendiri sebagai peserta PPIP pada DPLK BRI; dan
- Calon pegawai yang baru diangkat sebagai pegawai oleh pendiri.

Jumlah peserta aktif pada tahun 2024 dan 2023 sebanyak 5.257 orang dan 5.289 orang, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Peserta Konvensional	2.471 Orang	2.523 Orang
Peserta Unit Syariah	2.786 Orang	2.766 Orang
Jumlah	5.257 Orang	5.289 Orang

Sementara itu, jumlah pensiunan dan pihak yang berhak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing dirinci sebagai berikut:

	2024	2023
Pensiunan	177 Orang	55 Orang
Janda/Duda/Pihak yang ditunjuk	6 Orang	5 Orang
Mantan Pegawai	46 Orang	52 Orang
Jumlah	229 Orang	112 Orang

Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak pegawai terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat:

- Berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
- Pensiun, termasuk pensiun dipercepat, pensiun normal, pensiun catat; atau
- Meninggal dunia.

3.b. Usia Pensiun

- Usia pensiun normal bagi pegawai dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, diatur sebagai berikut:
 - 60 (enam puluh) tahun, bagi pegawai dengan pangkat asisten gubernur dan ahli utama;
 - 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi pegawai dengan pangkat direktur eksekutif, direktur, ahli senior, dan ahli; dan
 - 56 (lima puluh enam) tahun, bagi pegawai dengan pangkat deputy direktur, asisten direktur, manajer, asisten manajer,
- Usia pensiun normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yaitu 46 (empat puluh enam) tahun.
- Usia pensiun normal bagi pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yang diangkat sebagai pegawai dan yang ditetapkan sebagai calon pegawai paling lambat Juli 2017 yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.
- Batas usia pensiun untuk pegawai dengan pangkat tertentu dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.
- Perpanjangan batas usia pensiun pegawai sebagaimana dimaksud pada poin ke-5 dilakukan selektif (*by invitation*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberhentian pegawai.
- Usia sebagaimana dimaksud pada poin ke-1 sampai dengan ke-6 dihitung dalam satuan tahun dan bulan dengan ketentuan bahwa 15 (ima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan sebagaimana Ketentuan Pendiri.

3.c. Kekayaan DAPENBI IP dan iuran Pensiun

Kekayaan DAPENBI IP dihimpun dari:

- iuran pendiri;
- iuran peserta;
- iuran sukarela peserta;
- Hasil investasi; dan
- Pengalihan dari dana pensiun lain.

Kekayaan DAPENBI IP dikelola secara terpisah antara PPIP berdasarkan prinsip syariah dan PPIP secara konvensional.

Berdasarkan Peraturan DAPENBI IP Pasal 69, iuran pendiri dan iuran peserta ditetapkan sebagai berikut:

- iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing peserta ditanggung bersama oleh pendiri dan peserta.
- Besaran iuran bagi pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - iuran peserta sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari gaji; dan
 - iuran pendiri sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari gaji.
- Besaran iuran bagi pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - iuran peserta sebesar 3% (tiga persen) dari gaji; dan
 - iuran pendiri sebesar 17% (tujuh belas persen) dari gaji.
- Peserta dapat menambah iurannya sendiri guna meningkatkan pertumbuhan akumulasi dana peserta dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DAPENBI IP, penerapan hal ini masih menunggu kesiapan infrastruktur DAPENBI IP.
- Pendiri dapat menambah iuran pendiri selain dari iuran sebagaimana pada poin 2 huruf b dan point 3 huruf b, berdasarkan keputusan pendiri dengan mengubah PDP DAPENBI IP.

Khusus untuk unit syariah, yang digunakan pendiri dan peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah untuk pembayaran iuran yaitu Akad *Hibah bi Syarth* atau Akad *Hibah Muqayyadah*.

3.d. Perhitungan Masa Manfaat Pensiun

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/3/PDG/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun dari DAPENBI IP 22 Juni 2021 Pasal 74, besarnya manfaat pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing rekening peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional. Hasil pengembangan untuk masing-masing peserta ditetapkan secara proporsional berdasarkan perbandingan iuran peserta yang bersangkutan terhadap total iuran peserta secara keseluruhan. Hasil pengembangan tersebut merupakan perubahan hasil usaha bersih dan selisih antara Pendapatan yang Belum Direalisasi (PYBD) akhir bulan sebelumnya dengan PYBD akhir bulan berjalan, dengan telah memperhitungkan biaya secara proporsional.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Konvensional

Besar manfaat pensiun peserta berdasarkan Peraturan DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

1. Besar manfaat pensiun peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang peserta

SA2 : saldo akhir periode untuk seorang peserta

TSA : saldo awal periode untuk seluruh peserta

IUR : iuran bagi peserta dan iuran pendiri untuk periode yang bersangkutan

HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya

2. Hasil pengembangan komponen perhitungan manfaat pensiun peserta sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana peserta yang bersangkutan.
3. Hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
4. Dalam hal iuran sukarela, besarnya manfaat pensiun peserta dibayarkan berdasarkan rumus pada poin (1) dengan menambahkan iuran sukarela peserta dalam komponen "IUR".

Unit Syariah

Besar manfaat pensiun peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Peraturan DAPENBI IP adalah sebagai berikut:

1. Besar manfaat pensiun peserta dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HP)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang peserta

SA2 : saldo akhir periode untuk seorang peserta

TSA : saldo awal periode untuk seluruh peserta

IUR : iuran bagi peserta dan iuran pendiri untuk periode yang bersangkutan

HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya

2. Hasil pengembangan komponen perhitungan manfaat pensiun peserta PPIP berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan hasil investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh unit syariah pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana peserta yang bersangkutan.
3. Hasil investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah oleh unit syariah pada akhir periode perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
4. Dalam hal iuran sukarela, besarnya manfaat pensiun peserta dibayarkan berdasarkan rumus pada poin (1) dengan menambahkan iuran sukarela peserta dalam komponen "IUR".

3.e. Pembayaran Manfaat Pensiun

Konvensional

Pembayaran manfaat pensiun peserta dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala; dan/atau
- b. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus untuk manfaat pensiun secara konvensional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan kepada:

- a. Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya;
- b. Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- c. Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat; dan
- d. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dilakukan berdasarkan pilihan peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun. Hal ini juga dapat diberikan berdasarkan permintaan janda atau duda, atau anak dalam hal peserta dan mantan pegawai yang menjadi peserta telah meninggal dunia.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari manfaat pensiun juga dapat diberikan kepada peserta atau pensiunan pegawai atau pihak yang berhak dengan kriteria:

- a. Peserta atau pensiunan pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- b. Peserta atau pensiunan pegawai merupakan warga negara Indonesia;
- c. Janda atau duda, atau anak dalam hal peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- d. Pihak yang ditunjuk dalam hal peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai janda atau duda, atau anak;
- e. Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak peserta atau pihak yang berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- f. Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan cara:

- a. Dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
- b. Memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda atau anak harus memenuhi ketentuan:

- a. Dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP;
- b. Risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak;
- c. PDP harus tetap memuat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun untuk dapat dibeli anuitas atau anuitas syariah; dan
- d. Harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam bentuk anuitas untuk periode 10 tahun

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam bentuk anuitas untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk manfaat pensiun secara konvensional, peserta, janda atau duda, atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai dana pensiun.

Berdasarkan permintaan dan pilihan peserta, janda atau duda, atau anak, pengurus membeli anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas yang dipilih:

- Menyediakan manfaat pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
- Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah diaudit; dan;
- Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh perusahaan asuransi jiwa dimana anuitas untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun manfaat pensiun secara konvensional dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Unit Syariah

Pembayaran manfaat pensiun peserta dilakukan dengan cara:

- a. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus; dan/atau
- b. Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus untuk manfaat pensiun secara syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dapat diberikan kepada:

- a. Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya;
- b. Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- c. Peserta berhenti bekerja karena mengalami cacat; dan
- d. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dilakukan berdasarkan pilihan peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun. Hal ini juga dapat diberikan berdasarkan permintaan janda atau duda, atau anak dalam hal Peserta dan mantan pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus untuk manfaat pensiun secara syariah dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dari manfaat pensiun juga dapat diberikan kepada peserta atau pensiunan pegawai atau pihak yang berhak dengan kriteria:

- a. Peserta atau pensiunan pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- b. Peserta atau pensiunan pegawai merupakan warga negara Indonesia;
- c. Janda atau duda, atau anak dalam hal peserta telah meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- d. Pihak yang ditunjuk dalam hal peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai janda atau duda, atau anak;
- e. Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak peserta atau pihak yang berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau

**DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- f. Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan cara:

- a. Dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
- b. Memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah

Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus memenuhi ketentuan:

- a. Dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode Paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun dengan ketentuan yang diatur dalam PDP;
- b. Risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak;
- c. PDP harus tetap memuat pilihan pembayaran Manfaat Pensiun untuk dapat dibelikan anuitas atau anuitas syariah; dan
- d. Harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam bentuk anuitas syariah untuk periode 10 tahun.

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam bentuk anuitas syariah untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk manfaat pensiun secara syariah, peserta, janda atau duda, atau anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai dana pensiun.

Berdasarkan permintaan dan pilihan peserta, janda atau duda, atau anak, pengurus membeli anuitas seumur hidup untuk manfaat pensiun secara syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:

- Menyediakan manfaat pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
- Merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah diaudit; dan
- Merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

Pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh perusahaan asuransi jiwa dimana anuitas untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun manfaat pensiun secara syariah dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Kebijakan Investasi

4.a. Jenis Investasi yang Diperkenankan dalam Arahan Investasi

DAPENBI IP melaksanakan investasi mengacu pada Peraturan OJK No.3/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, yang kembali mengalami perubahan melalui Peraturan OJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Dasar pelaksanaan investasi sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun. Kebijakan investasi diatur dalam Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia Selaku Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti No. 23/9/KEP.GBI/2021 dan No. 1/1/KEP.DEWAS.DAPENBI.IP/2021 tanggal 24 Juni 2021.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis-jenis investasi yang dapat dipilih dan batas maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap keseluruhan investasi DAPENBI IP dihitung berdasarkan cara yang digunakan untuk menentukan nilai investasi dalam Laporan Aset Neto sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun:

Jenis Investasi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Arahan Investasi per Satu Pihak
	Nomor 27 Tahun 2023	No23/9/KEPGBI/2021
a. Tabungan pada bank	Tidak Diperkenankan	20%
b. Deposito <i>on call</i> pada bank	20%	20%
c. Deposito pada bank	20%	20%
d. Sertifikat Deposito pada bank	Tidak Dijelaskan	20%
e. Surat Berharga Negara	100%	100%
f. Saham yang tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
g. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
h. Sukuk yang diterbitkan oleh & tercatat di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	20%
i. Reksa Dana yang terdiri dari:		
i. Reksa Dana Pasar Uang		
Pendapatan Tetap, Campuran, Saham	Tidak Dijelaskan	
ii. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	Tidak Dijelaskan	20% (Untuk Seluruh Jenis Reksa Dana)
iii. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	10%	
iv. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	Tidak Dijelaskan	
j. <i>Medium Term Note</i> (MTN)	10%	10%
k. <i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	5%	2%
l. Penyertaan Langsung Saham	15%	15%
m. Obligasi Daerah	20%	10%
n. Dana Infrastruktur Berbentuk Investasi Kolektif	20%	10%

Jenis investasi DAPENBI IP di atas termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

4.b. Pembatasan Investasi

Pembatasan investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi berdasarkan keputusan pendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Investasi pada Deposito Berjangka, Deposito *on Call*, dan Sertifikat Deposito
- Hanya dapat ditempatkan pada Bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator.
 - Khusus untuk investasi pada sertifikat deposito pada Bank hanya dapat dilakukan apabila *scriptless* dan di administrasikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Investasi pada Saham, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Dapat dilakukan melalui Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan bahwa emiten harus memiliki kinerja dan fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
 - Hasil analisis fundamental dan profit emiten pada saham kelolaan pihak ketiga/ahli terdokumentasikan dengan baik dan diadministrasikan secara tertib.
- c. Investasi pada Obligasi Korporasi, Obligasi Daerah, *Medium Term Note* (MTN), Sukuk, dan Efek Beragun Aset
- Sekurang-kurangnya memiliki peringkat *investment grade* dari lembaga pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Dibatasi hanya yang diterbitkan BUMN, BUMD, atau anak perusahaan dari BUMN, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau dalam sistem *Electronic Trading Platform* (ETP) di Indonesia dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui OJK.
 - Investasi pada Efek Beragunan Aset hanya dapat ditempatkan pada Efek Beragun Aset yang dilakukan melalui penawaran umum; dan
 - Investasi pada Obligasi Daerah telah mendapat pernyataan efektif dari OJK.
- d. Investasi Penyertaan Langsung pada Saham hanya dapat dilakukan pada:
- Saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di bursa efek di Indonesia.
 - Dalam hal DAPENBI IP merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling 25% (dua puluh lima persen) saham dari perusahaan dimaksud, DAPENBI IP harus:
 - Memiliki wakil pada anak perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan DAPENBI IP selaku pemegang saham berdasarkan perjanjian tertulis, dan
 - Memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari anak perusahaan secara berkala berdasarkan perjanjian tertulis.
 - Dalam hal saham yang dimiliki DAPENBI IP pada perseroan terbatas tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak DAPENBI IP wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas. Rencana investasi penyertaan langsung pada saham harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Rencana Program Kerja Anggaran Tahunan (RPKAT) DAPENBI IP.
- e. Investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana
- Investasi pada unit penyertaan reksa dana harus pada penyertaan reksa dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah terdaftar di OJK.
 - Reksa Dana yang dipilih adalah Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi.
- f. Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, hanya dapat dilakukan apabila:
- Total investasi DAPENBI IP sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
 - Memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
 - Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- g. Investasi pada Surat Berharga Negara, harus:
- Mempertimbangkan optimalisasi tingkat imbal hasil dan risiko yang dapat diterima;
 - Mempertimbangkan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi kewajiban jangka panjang DAPENBI IP; dan
 - Mempertimbangkan Peraturan OJK yang mengatur tentang investasi Surat Berharga Negara.
- h. Investasi pada *Medium Term Note* (MTN), harus:
- Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - Terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Memiliki agen monitoring yang mendapat izin sebagai wali amanat dari OJK; dan
 - DAPENBI IP memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
- i. Investasi pada REPO harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - DAPENBI IP memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
 - Memiliki manajemen risiko yang memadai;
 - Menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh regulator;
 - Jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara, dan/atau Obligasi Korporasi dengan minimal rating A yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - Jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - Nilai REPO paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan; dan Transaksi
 - REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- j. Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
 - Memiliki manajemen risiko yang memadai;
 - Menggunakan jasa penasehat investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - Apabila diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - Apabila diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK; dan
 - Salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan.

4.c. Larangan Investasi

Objek investasi yang dilarang dalam Arahan Investasi adalah:

- a. Investasi baru pada tanah, dan/atau bangunan;
- b. Penempatan pada bank selain bank umum dan bank devisa yang sesuai dengan kriteria bank yang memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan regulator; dan
- c. Melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali instrumen derivatif yang diperoleh DAPENBI IP sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

4.d. Target Hasil Investasi

Dalam Arahan Investasi, target hasil investasi diatur sebagai berikut:

1. Tingkat hasil investasi *gross* portofolio kekayaan Dana Pensiun yang harus dicapai setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 3% di atas tingkat inflasi Indonesia, berdasarkan *outlook* Bank Indonesia dalam satu periode tahun buku, dan dapat ditetapkan lain atas dasar hasil *review* apabila diperlukan.
2. Perubahan penetapan tingkat hasil investasi dapat dilakukan oleh pendiri dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan masukan dari Pengurus, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara sirkuler.
3. Tingkat hasil investasi dihitung dari pendapatan investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi, dikurangi dengan semua beban biaya pengelolaan investasi, kemudian dibagi dengan rata-rata investasi berdasarkan nilai wajar.

4.e. Kebutuhan Likuiditas

Dalam Arahan Investasi, kebutuhan likuiditas minimum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional DAPENBI IP setiap bulannya.

4.f. Penggunaan Jasa Kustodian

DAPENBI IP menggunakan jasa penitipan (kustodian) untuk menyimpan, mengadministrasikan, dan mengawasi keberadaan surat berharga investasi yang dimilikinya.

Perusahaan yang ditunjuk sebagai kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian jasa kustodian No.CS/1180/2021 tanggal 21 Mei 2021 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian.

Jenis surat berharga yang dititipkan meliputi efek utang. Efek dimaksud adalah Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

DAPENBI IP mengadakan kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kustodian No. 05/001-PKS/FIG tanggal 28 Februari 2023, dimana PT Bank Syariah Indonesia Tbk. akan memberikan layanan kustodian dalam menjaga investasi yang dimiliki oleh DAPENBI IP. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Jenis kekayaan yang disimpan kepada kustodian terdiri dari Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Surat Beharga Negara (SBN)

Dana Pensiun memiliki investasi pada surat berharga negara berdasarkan nilai pasar dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan nilai perolehan diamortisasi dengan rincian sebagai berikut:

2024					
Pihak Ketiga	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal Rp	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15-Apr-26	5,50%	110.000.000.000	111.765.210.526	108.106.509.500
Surat Berharga Negara Seri FR0100	15-Feb-34	6,63%	20.193.000.000	19.693.778.395	19.670.580.839
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15-Apr-27	5,13%	20.000.000.000	20.000.000.000	19.232.818.800
Surat Berharga Negara Seri FR0104	15-Jul-30	6,50%	18.000.000.000	17.744.200.000	17.582.814.180
Surat Berharga Negara Seri FR0103	15-Jul-35	6,75%	15.000.000.000	14.715.500.000	14.696.885.850
Surat Berharga Negara Seri FR0101	15-Apr-29	6,88%	5.000.000.000	4.999.000.000	4.977.394.250
Surat Berharga Negara Seri FR0098	15-Jun-38	7,13%	3.000.000.000	3.052.500.000	3.012.862.500
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-37	6,10%	68.347.000.000	64.036.680.244	64.246.788.288
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	50.000.000.000	48.239.159.189	48.411.070.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	15-Jul-28	5,88%	18.000.000.000	17.553.000.000	17.417.071.620
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15-Dec-49	6,88%	5.000.000.000	4.915.000.000	4.855.264.950
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS039	15-Jul-41	6,63%	5.000.000.000	4.863.935.000	4.886.368.100
Sub Jumlah			337.540.000.000	331.577.963.354	327.096.429.377
Diukur pada nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15-Apr-26	5,50%	115.000.000.000	116.886.289.474	115.629.078.380
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15-Feb-31	6,50%	48.000.000.000	48.810.000.000	48.572.957.011
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15-Apr-27	5,13%	32.000.000.000	31.968.000.000	31.986.895.540
Surat Berharga Negara Seri FR0098	15-Jun-38	7,13%	7.915.000.000	7.909.989.225	7.910.146.276
Surat Berharga Negara Seri FR0103	15-Jul-35	6,75%	3.162.000.000	3.142.531.566	3.143.238.534
Surat Berharga Negara Seri FR0096	15-Feb-33	7,00%	3.000.000.000	2.979.000.000	2.983.662.388
Surat Berharga Negara Seri FR0091	15-Apr-32	6,38%	3.000.000.000	2.794.500.000	2.847.152.554
SPN12250213	13-Feb-25	0,00%	15.000.000.000	14.126.295.000	14.889.848.080
Obilgasi Negara Republik Indonesia FR0075	15-Mei-38	7,50%	55.000.000.000	57.342.500.000	56.932.738.526
Obilgasi Negara Republik Indonesia FR0080	15-Jun-35	7,50%	30.000.000.000	30.794.000.000	30.631.434.371
Obilgasi Negara Republik Indonesia FR0082	15-Sep-30	7,00%	5.000.000.000	5.125.000.000	5.100.968.993
Obilgasi Negara Republik Indonesia FR0068	15-Mar-34	8,38%	5.000.000.000	5.317.500.000	5.247.936.220
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15-Mar-34	6,38%	180.434.000.000	177.184.275.000	177.894.189.062
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	115.000.000.000	114.019.664.848	114.400.332.072
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15-Dec-49	6,88%	61.000.000.000	59.991.876.000	60.005.547.817
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15-Nov-31	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	39.242.566.355
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	15-Agu-25	5,38%	15.000.000.000	14.785.000.000	14.929.973.089
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-37	6,10%	12.043.000.000	11.625.749.511	11.682.820.532
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	15-Mei-33	8,38%	5.000.000.000	5.687.500.000	5.498.857.701
SPNS02022025	02-Feb-25	0,00%	43.500.000.000	41.493.396.000	43.246.104.290
SPNS03032025	03-Mar-25	0,00%	35.401.000.000	33.751.779.030	35.009.686.084
SPNS20012025	20-Jan-25	0,00%	10.673.000.000	10.173.896.304	10.636.029.357
SPNS01042025	01-Apr-25	0,00%	5.000.000.000	4.769.195.000	4.917.956.035
Sub Jumlah			840.128.000.000	841.887.936.958	843.340.119.267
Jumlah			1.177.668.000.000	1.173.465.900.312	1.170.436.548.644

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal Rp	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Ketiga					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15-Apr-26	5,50%	110.000.000.000	111.765.210.526	108.132.729.100
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15-Apr-27	5,13%	20.000.000.000	20.000.000.000	19.331.200.000
Surat Berharga Negara Seri FR0100	15-Feb-34	6,63%	10.000.000.000	9.752.500.000	10.089.391.800
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	15-Agu-25	5,38%	63.000.000.000	62.088.150.000	61.915.558.950
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15-Jul-24	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	39.473.912.800
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	15-Agu-25	5,38%	10.000.000.000	9.897.500.000	9.827.866.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	10.000.000.000	9.962.098.485	9.603.645.900
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	15-Mar-36	6,88%	3.000.000.000	2.943.210.000	3.045.000.000
Sub Jumlah			266.000.000.000	266.156.669.011	261.419.305.050
Diukur pada nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Negara					
Surat Berharga Negara Seri FR0086	15-Apr-26	5,50%	115.000.000.000	116.886.289.474	116.118.956.453
Surat Berharga Negara Seri FR0087	15-Feb-31	6,50%	48.000.000.000	48.810.000.000	48.666.699.643
Surat Berharga Negara Seri FR0090	15-Apr-27	5,13%	32.000.000.000	31.968.000.000	31.981.151.547
Surat Berharga Negara Seri ORI 019	15-Feb-24	5,57%	10.000.000.000	10.023.500.000	10.001.924.718
Surat Berharga Negara Seri FR0096	15-Feb-33	7,00%	3.000.000.000	2.979.000.000	2.981.647.708
Surat Berharga Negara Seri FR0091	15-Apr-32	6,38%	3.000.000.000	2.794.500.000	2.826.137.467
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0075	15-Mei-38	7,50%	55.000.000.000	57.342.500.000	57.077.604.861
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080	15-Jun-35	7,50%	30.000.000.000	30.794.000.000	30.691.964.747
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082	15-Mar-34	7,00%	5.000.000.000	5.125.000.000	5.118.701.551
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0068	15-Mar-34	8,38%	5.000.000.000	5.317.500.000	5.274.935.524
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15-Mar-34	6,38%	180.434.000.000	177.184.275.000	177.617.613.395
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	100.000.000.000	99.620.984.848	99.751.346.742
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15-Nov-31	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	39.861.203.520
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15-Jul-24	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.988.180.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10-Mar-24	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.029.468.789
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	15-Agu-25	5,38%	15.000.000.000	14.785.000.000	14.817.066.262
SPNS070524	07-Mei-24	0,00%	15.000.000.000	14.585.415.000	14.670.392.050
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-37	6,10%	10.000.000.000	9.735.000.000	9.768.968.183
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	15-Mei-33	8,38%	5.000.000.000	5.687.500.000	5.558.583.550
Sub Jumlah			701.434.000.000	710.163.464.322	707.802.546.710
Jumlah			967.434.000.000	976.320.133.333	969.221.851.760

Pengurus berkeyakinan bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset sehingga tidak dibentuk CKPN.

6. Deposito pada Bank

Akun ini merupakan nilai nominal investasi dalam bentuk deposito per tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	174.014.190.420	144.950.617.823
PT Bank BCA Syariah	165.122.014.157	31.883.613.506
PT Bank Aceh Syariah	24.129.091.044	83.399.840.685
PT Bank Mega Tbk	15.043.602.741	126.832.601.675
PT BTPN Syariah Tbk	—	30.565.686.723
Jumlah	378.308.898.362	417.632.360.412

Sepanjang tahun 2024 dan 2023, DAPENBI IP menerima pendapatan bunga/bagi hasil deposito setiap bulan dengan tingkat suku bunga/bagi hasil berkisar masing-masing antara 6,4% sampai 6,5% dan 6,0% sampai 6,5%.

Pengurus berkeyakinan bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset sehingga tidak dibentuk CKPN.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. Tabungan pada Bank

Akun ini merupakan nilai nominal investasi dalam bentuk tabungan pada bank per tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Ketiga		
PT BTPN Syariah Tbk	—	4.000.000
PT Bank BCA Syariah	—	2.119.990
Jumlah	—	6.119.990

Pengurus berkeyakinan bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset sehingga tidak dibentuk CKPN.

8. Selisih Penilaian Investasi

Selisih penilaian investasi (“SPI”) per jenis investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	SPI Rp
Surat Berharga Negara	1.173.465.900.312	1.170.436.548.644	(3.029.351.668)
Deposito Pada Bank	378.308.898.362	378.308.898.362	—
Jumlah	1.551.774.798.674	1.548.745.447.006	(3.029.351.668)
	2023		
	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	SPI Rp
Surat Berharga Negara	976.320.133.333	969.221.851.760	(7.098.281.573)
Deposito Pada Bank	417.632.360.412	417.632.360.412	—
Tabungan pada Bank	6.119.990	6.119.990	—
Jumlah	1.393.958.613.735	1.386.860.332.162	(7.098.281.573)

Perubahan selisih penilaian investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal Tahun	(7.098.281.573)	(9.113.766.326)
Peningkatan Selisih Penilaian Investasi neto tahun (Catatan 19)	4.068.929.905	2.015.484.753
Saldo Akhir Tahun	(3.029.351.668)	(7.098.281.573)

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

9. Kas dan Bank

	2024 Rp	2023 Rp
Kas	3.802.095	1.156.751
Bank - Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	614.754.416	119.650.629
PT Bank BTPN Syariah Tbk	236.202.403	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.855.647	17.308.772
PT Bank BCA Syariah	2.791.837	--
Jumlah	876.406.398	138.116.152

10. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka DAPENBI IP merupakan akun untuk mencatat biaya langganan yang terdiri atas *The New Bond Information and Pricing Services* (BIPS), *digital signature*, *Chatbot AI*, dan *Omnichannel*. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo beban dibayar di muka DAPENBI IP masing-masing sebesar Rp364.133.685 dan Rp488.310.096.

11. Piutang Hasil Investasi

	2024 Rp	2023 Rp
Kupon Surat Berharga Negara & Surat Berharga Syariah Negara	17.550.309.264	15.072.200.852
Bunga/Bagi Hasil Deposito	919.081.954	1.132.900.306
Jumlah	18.469.391.218	16.205.101.158

Pengurus berkeyakinan bahwa tidak terjadi penurunan nilai asset sehingga tidak dibentuk CKPN.

12. Aset Operasional

	2024			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Peralatan Kantor	608.097.778	145.030.527	--	753.128.305
Aset dalam penyelesaian - Aset Takberwujud	--	187.057.200	--	187.057.200
Jumlah	608.097.778	332.087.727	--	940.185.505
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	160.350.220	155.888.247	--	316.238.467
Jumlah	160.350.220	155.888.247	--	316.238.467
Nilai Buku	447.747.558			623.947.038

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Peralatan Kantor	383.774.568	224.323.210	--	608.097.778
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan Kantor	45.165.150	115.185.068	--	160.350.220
	45.165.150	115.185.068	--	160.350.220
Nilai Buku	338.609.418			447.747.558

Beban penyusutan aset operasional untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp155.888.247 dan Rp115.185.068 sebagaimana tercatat pada beban operasional (Catatan 20).

Pengurus berkeyakinan bahwa tidak terjadi penurunan nilai aset.

13. Aset Lain-Lain

Rincian aset hak guna pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Perolehan				
Aset Hak Guna	2.341.040.454	175.500.000	--	2.516.540.454
Akumulasi Penyusutan				
Aset Hak Guna	586.974.727	602.615.636	--	1.189.590.363
Nilai Buku	1.754.065.727			1.326.950.091

	2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Perolehan				
Aset Hak Guna	2.459.805.622	--	(118.765.168)	2.341.040.454
Akumulasi Penyusutan				
Aset Hak Guna	456.090.539	130.884.188	--	586.974.727
Nilai Buku	2.003.715.083			1.754.065.727

Saldo aset hak guna merupakan aset atas sewa DPPK *Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis *Web* dan *Mobile Apps*.

Beban penyusutan aset hak guna untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp605.615.636 dan Rp130.884.188 sebagaimana tercatat pada beban operasional (Catatan 20).

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

14. Liabilitas Manfaat Pensiun

	2024 Rp	2023 Rp
Akumulasi iuran		
Saldo awal	373.556.247.663	218.422.898.778
Mutasi tahun berjalan		
Iuran jatuh tempo (Catatan 21)	193.845.774.551	179.547.157.548
Manfaat Pensiun (Catatan 22)	(113.938.818.094)	(22.340.564.497)
Manfaat pensiun belum dibayarkan	(2.122.610.462)	(2.073.244.166)
Jumlah akumulasi iuran	451.340.593.658	373.556.247.663
Hasil Usaha		
Saldo awal	130.020.481.183	58.611.104.159
Mutasi tahun berjalan		
Hasil usaha tahun berjalan	83.346.920.538	69.565.236.787
Kenaikan (penurunan) nilai Investasi	4.068.929.905	2.015.484.753
Manfaat pensiun		
Manfaat pensiun belum dibayarkan	(309.794.839)	(171.344.516)
Jumlah hasil usaha	217.126.536.787	130.020.481.183
Pengalihan dana dari dana pensiun lain		
Saldo awal	898.585.661.690	898.585.661.690
Mutasi tahun berjalan		
Pengalihan dana dari dana pensiun lain tahun berjalan	--	--
Jumlah pengalihan dana dari dana pensiun lain	898.585.661.690	898.585.661.690
Jumlah liabilitas manfaat pensiun	1.567.052.792.135	1.402.162.390.536

15. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo

	2024 Rp	2023 Rp
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.318.285.034	2.165.087.280
Utang Pajak PPh 21 Manfaat Pensiun	114.120.267	79.501.401
Saldo Akhir	2.432.405.301	2.244.588.681

Utang manfaat pensiun jatuh tempo merupakan saldo manfaat pensiun Peserta yang persyaratan administrasi klaim pembayaran manfaat pensiunnya telah terpenuhi dan lengkap serta akan dibayarkan pada bulan berikutnya (Januari 2025 dan 2024).

16. Utang Lain

	2024 Rp	2023 Rp
Liabilitas Kontrak Sewa	921.078.000	1.486.693.636

Liabilitas Sewa merupakan utang sewa yang diakui DAPENBI IP sesuai dengan penerapan PSAK 116 atas DPPK *Core System* dan sewa aplikasi layanan kepesertaan berbasis Web dan *Mobile Apps*.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

17. Pendapatan Investasi

	2024 Rp	2023 Rp
Bunga/Bagi Hasil		
Surat Berharga Negara	59.052.529.978	54.362.181.343
Deposito pada Bank	25.481.850.367	19.398.449.851
Tabungan	12.076.142	123.580.189
Sub Jumlah	84.546.456.487	73.884.211.383
Lab a (Rugi) Pelepasan Investasi		
Surat Berharga Negara	1.952.975.930	(2.000.000.000)
Jumlah	86.499.432.417	71.884.211.383

18. Beban Investasi

	2024 Rp	2023 Rp
Beban Kustodi		
Surat Berharga Negara	432.607.725	302.055.385
Beban Transaksi		
Transaksi Deposito Berjangka	8.179.000	6.560.997
Transaksi Tabungan	1.538.400	1.537.700
Transaksi Deposito <i>on Call</i>	1.002.200	25.000
Transaksi Surat Berharga Negara	750.000	117.500
Sub Jumlah	11.469.600	8.241.197
Beban Investasi Lainnya		
Administrasi Bank	606.000	1.657.500
Jumlah	444.683.325	311.954.082

19. Peningkatan Nilai Investasi

	2024		
	Saldo Awal SPI Rp	Saldo Akhir SPI Rp	Kenaikan Nilai Investasi Rp
Surat Berharga Negara	(7.098.281.573)	(3.029.351.668)	4.068.929.905
	2023		
	Saldo Awal SPI Rp	Saldo Akhir SPI Rp	Kenaikan Nilai Investasi Rp
Surat Berharga Negara	(9.113.766.326)	(7.098.281.573)	2.015.484.753

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. Beban Operasional

	2024 Rp	2023 Rp
Beban Jasa Pihak Ketiga	986.874.256	1.037.473.183
Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 13)	602.615.636	130.884.188
Beban Kursus/Pengembangan SDM	245.228.856	201.580.498
Beban Penyusutan Aset Operasional (Catatan 12)	155.888.247	115.185.068
Beban Representasi	101.909.276	91.114.028
Bantuan Telekomunikasi Pegawai dan Pengurus	47.500.000	48.000.000
Beban Kantor	21.258.800	35.307.192
Beban Operasional Lainnya	546.553.483	347.476.357
Jumlah	2.707.828.554	2.007.020.514

Beban Operasional Lainnya terdiri atas beban Rencana Umum Pengadaan (RUP), beban sosialisasi dan beban kursus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI),

21. Iuran Jatuh Tempo

	2024 Rp	2023 Rp
Iuran Normal Pemberi Kerja (Catatan 14)	177.740.232.862	165.160.226.149
Iuran Normal Peserta (Catatan 14)	16.105.541.689	14.386.931.399
Jumlah	193.845.774.551	179.547.157.548

22. Manfaat Pensiun

Saldo pembayaran manfaat pensiun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp113.938.818.094 dan Rp22.340.564.497 (Catatan 14).

23. Perpajakan

Rekonsiliasi antara hasil usaha sebelum pajak penghasilan menurut perhitungan hasil usaha DAPENBI IP untuk tahun 2024 dan 2023 dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan Bukan Obyek Pajak		
Bunga Bagi Hasil		
Surat Berharga Negara	59.052.529.978	54.362.181.343
Deposito	25.481.850.367	19.398.449.851
Tabungan	12.076.142	123.580.189
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		
Surat Berharga Negara	1.952.975.930	(2.000.000.000)
Jumlah Pendapatan Bruto	86.499.432.417	71.884.211.383
Beban Tahun Berjalan	3.152.511.879	2.318.974.596
Proporsi Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang	--	--
Pendapatan Obyek Pajak	--	--
Perhitungan PPh Badan		
22% x Jumlah Pendapatan Objek Pajak	--	--

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

24. Informasi Keuangan Unit Syariah

a. Jumlah peserta aktif per 31 Desember 2024 dan 2023 sebanyak 2.786 dan 2.766 orang. Sedangkan kepesertaan syariah untuk pensiunan dan pihak yang berhak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah pensiunan masing-masing sebanyak 126 orang dan 29 orang, serta mantan pegawai (tunda) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 21 orang dan 26 orang.

b. Laporan Posisi Keuangan

	2024 Rp	2023 Rp
ASET		
INVESTASI SYARIAH (Nilai Perolehan)		
Surat Berharga Syariah Negara	624.397.606.126	492.392.133.333
Deposito pada Bank	283.528.403.090	267.363.893.055
Tabungan pada Bank	--	3.088.071
JUMLAH INVESTASI	907.926.009.216	759.759.114.459
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	3.054.099.938	(1.666.843.002)
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	262.597.625	70.887.843
Beban Dibayar di Muka	212.045.660	268.953.004
Piutang Hasil Investasi	10.553.753.904	9.651.418.025
JUMLAH ASET LANCAR di LUAR INVESTASI	11.028.397.189	9.991.258.872
ASET OPERASIONAL (Nilai Perolehan)		
Peralatan Kantor	413.216.160	328.581.577
Aset dalam Penyelesaian (Aset Takberwujud)	109.802.576	--
Akumulasi Penyusutan	(170.674.878)	(86.292.764)
JUMLAH ASET OPERASIONAL	352.343.858	242.288.813
ASET LAIN-LAIN	730.526.424	955.914.946
JUMLAH ASET	923.091.376.625	769.281.734.088
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	920.547.032.979	766.598.164.659
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.042.356.136	1.873.321.397
Utang Lain	501.987.510	810.248.032
JUMLAH LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	2.544.343.646	2.683.569.429
JUMLAH LIABILITAS	923.091.376.625	769.281.734.088

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

c. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN INVESTASI		
Bagi Hasil	46.377.929.240	39.541.996.496
Laba Pelepasan Investasi	1.446.995.704	(2.000.000.000)
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI	47.824.924.944	37.541.996.496
BEBAN INVESTASI		
Beban Kustodi	(316.731.093)	(199.491.390)
Beban Investasi Lain	(306.000)	(3.952.900)
Beban Transaksi	(5.220.400)	(1.372.500)
JUMLAH BEBAN INVESTASI	(322.257.493)	(204.816.790)
HASIL USAHA INVESTASI	47.502.667.451	37.337.179.706
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Jasa Pihak Ketiga	(427.659.063)	(463.716.564)
Beban Penyusutan Aset Hak Guna	(242.114.260)	(71.282.437)
Beban Penyusutan Aset Operasional	(170.674.878)	(62.044.977)
Beban Kantor	--	(80.000)
Beban Operasional Lain	(687.294.565)	(493.021.632)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	(1.527.742.766)	(1.090.145.610)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN LAIN	--	--
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	45.974.924.685	36.247.034.096
PAJAK PENGHASILAN	--	--
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	45.974.924.685	36.247.034.096

d. Laporan Arus Kas

	2024 Rp	2023 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pelepasan Investasi	1.571.345.283.587	1.702.616.376.334
Penerimaan Bagi Hasil	48.181.395.724	39.297.283.391
Penanaman Investasi	(1.720.770.985.002)	(1.836.542.122.609)
Pembayaran Beban Investasi	(322.257.493)	(204.816.790)
ARUS KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(101.566.563.184)	(94.833.279.674)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(861.713.428)	(1.104.419.869)
Pembelian Aset Operasional	(390.770.019)	(121.972.813)
Pembelian Aset Lain-lain	(411.279.022)	(50.560.500)
ARUS KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASIONAL	(1.663.762.469)	(1.276.953.182)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	98.404.805.866	87.081.436.946
Penerimaan Iuran Normal Peserta	8.310.677.028	7.304.937.664
Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	82.319.995.565	15.013.059.553
Pembayaran Manfaat Pensiun	(85.613.443.024)	(13.263.900.726)
ARUS KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	103.422.035.435	96.135.533.437
KENAIKAN KAS NETO	191.709.782	25.300.581
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	70.887.843	45.587.262
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	262.597.625	70.887.843

e. Surat Berharga Syariah Negara

	2024				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal Rp	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-37	6,10%	58.347.000.000	54.606.680.244	54.846.699.288
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	50.000.000.000	48.239.159.189	48.411.070.500
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	15-Jul-28	5,88%	18.000.000.000	17.553.000.000	17.417.071.620
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15-Dec-49	6,88%	5.000.000.000	4.915.000.000	4.855.264.950
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS039	15-Jul-41	6,63%	5.000.000.000	4.863.935.000	4.886.368.100
Sub Jumlah			136.347.000.000	130.177.774.433	130.416.474.458

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2024				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal Rp	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp
Diukur pada nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15-Mar-34	6,38%	180.434.000.000	177.184.275.000	177.894.189.062
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	115.000.000.000	114.019.664.848	114.400.332.073
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	15-Dec-49	6,88%	61.000.000.000	59.991.876.000	60.005.547.818
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15-Nov-31	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	39.242.566.355
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-37	6,10%	12.043.000.000	11.625.749.511	11.682.820.532
SPNS02022025	02-Feb-25	0,00%	43.500.000.000	41.493.396.000	43.246.104.290
SPNS03032025	03-Mar-25	0,00%	35.401.000.000	33.751.779.030	35.009.686.084
SPNS20012025	20-Jan-25	0,00%	10.673.000.000	10.173.896.304	10.636.029.357
SPNS01042025	01-Apr-25	0,00%	5.000.000.000	4.769.195.000	4.917.956.035
Sub Jumlah			498.051.000.000	494.219.831.693	497.035.231.605
Jumlah			634.398.000.000	624.397.606.126	627.451.706.064

	2023				
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Nilai Nominal Rp	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp
Pihak Berelasi					
Diukur pada Nilai Wajar					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	15-Agu-25	5,38%	63.000.000.000	62.088.150.000	61.915.558.950
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	25-Jul-24	4,00%	40.000.000.000	39.748.000.000	39.473.912.800
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	10.000.000.000	9.962.098.485	9.603.645.900
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS037	15-Mar-36	6,88%	3.000.000.000	2.943.210.000	3.045.000.000
Sub Jumlah			116.000.000.000	114.741.458.485	114.038.117.650

Diukur pada nilai Perolehan Diamortisasi					
Surat Berharga Syariah Negara					
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	15-Mar-34	6,38%	180.434.000.000	177.184.275.000	177.617.613.395
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	15-Jul-26	4,88%	100.000.000.000	99.620.984.848	99.751.346.742
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15-Nov-31	8,88%	35.000.000.000	41.210.000.000	39.861.203.521
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS031	15-Jul-24	4,00%	20.000.000.000	19.940.000.000	19.988.180.000
Sukuk Ritel Seri SR014	10-Mar-24	5,47%	15.000.000.000	15.375.000.000	15.029.468.789
Surat Berharga Syariah Negara Seri SPNS070524	07-Mei-24	0,00%	15.000.000.000	14.585.415.000	14.670.392.050
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	15-Feb-37	6,10%	10.000.000.000	9.735.000.000	9.768.968.184
Sub Jumlah			375.434.000.000	377.650.674.848	376.687.172.681
Jumlah			491.434.000.000	492.392.133.333	490.725.290.331

f. Deposito pada Bank

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Ketiga		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	149.225.035.066	144.950.617.823
PT BCA Syariah	110.174.276.979	31.883.613.506
PT Bank Aceh Syariah	24.129.091.045	73.553.275.308
PT Bank BTPN Syariah Tbk	--	16.976.386.418
Jumlah	283.528.403.090	267.363.893.055

g. Tabungan pada Bank

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Ketiga		
PT Bank BTPN Syariah Tbk	--	2.000.000
PT Bank BCA Syariah	--	1.088.071
Jumlah	--	3.088.071

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN KHUSUS (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

LAMPIRAN I/1

h. Hasil Investasi

Jenis Investasi	2024						
	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang belum Terealisasi Rp	Beban Investasi Rp	Hasil Investasi Bersih Rp	Rata-Rata Investasi *) (Tidak Diaudit) Rp	Return of investment (ROI)
	Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan					
	Rp	Rp					
Tabungan pada bank	5.938.857	--	--	1.336.200	4.602.657	35.011.650	13,15%
Deposito on call/ pada Bank	80.786.643	--	--	160.000	80.626.643	4.560.583.526	1,77%
Deposito Berjangka pada Bank	17.108.467.984	--	--	3.370.200	17.105.097.784	268.333.752.259	6,37%
Surat Berharga Syariah Negara	29.182.735.756	1.446.995.704	4.720.942.939	317.391.093	35.033.283.306	575.271.084.334	6,09%
Jumlah Hasil	46.377.929.240	1.446.995.704	4.720.942.939	322.257.493	52.223.610.390	847.212.076.490	6,16%
Jenis Investasi	2023						
	Hasil Investasi yang Terealisasi		Hasil Investasi yang belum Terealisasi Rp	Beban Investasi Rp	Hasil Investasi Bersih Rp	Rata-Rata Investasi *) (Tidak Diaudit) Rp	Return of investment (ROI)
	Bunga/ Bagi Hasil	Laba (Rugi) Pelepasan					
	Rp	Rp					
Tabungan pada bank	70.489.509	--	--	2.283.900	68.205.609	465.288.554	14,66%
Deposito pada Bank	12.174.565.878	--	--	2.949.000	12.171.616.878	223.580.439.374	5,44%
Surat Berharga Syariah Negara	27.296.941.109	(2.000.000.000)	2.256.044.518	199.583.890	27.353.401.737	476.147.339.292	5,74%
Jumlah Hasil	39.541.996.496	(2.000.000.000)	2.256.044.518	204.816.790	39.593.224.224	700.979.200.899	5,65%

25. Peraturan Baru yang Belum Berlaku

Peraturan baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Juni 2025 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

26. Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 2 Mei 2025.

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET

INVESTASI (Nilai Wajar)

Tabungan pada Bank	--	6.119.990
Deposito Berjangka pada Bank	378.308.898.362	417.632.360.412
Surat Berharga Negara	1.170.436.548.644	969.221.851.760
Jumlah Investasi	1.548.745.447.006	1.386.860.332.162

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank	876.406.398	138.116.152
Beban Dibayar di Muka	364.133.685	488.310.096
Piutang Hasil Investasi	18.469.391.218	16.205.101.158
Total Aset Lancar di Luar Investasi	19.709.931.301	16.831.527.406

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)

Peralatan Kantor	436.889.838	447.747.558
Aset dalam Penyelesaian - Aset Takberwujud	187.057.200	--
Jumlah Aset Operasional	623.947.038	447.747.558

ASET LAIN-LAIN

Aset Tersedia	1.326.950.091	1.754.065.727
	1.570.406.275.436	1.405.893.672.853

LIABILITAS

LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.432.405.301	2.244.588.681
Utang Lain	921.078.000	1.486.693.636
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.353.483.301	3.731.282.317

ASET NETO

	1.567.052.792.135	1.402.162.390.536
--	-------------------	-------------------

LAMPIRAN II/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2024 Rp	2023 Rp
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	84.546.456.487	73.884.211.383
Laba Pelepasan Investasi	1.952.975.930	(2.000.000.000)
Jumlah Pendapatan Investasi	86.499.432.417	71.884.211.383
Peningkatan Nilai Investasi	4.068.929.905	2.015.484.753
Iuran Jatuh Tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	177.740.232.862	165.160.226.149
Iuran Normal Peserta	16.105.541.689	14.386.931.399
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	--	--
Jumlah Iuran Jatuh Tempo	193.845.774.551	179.547.157.548
Jumlah Penambahan	284.414.136.873	253.446.853.684
PENGURANGAN		
Beban Investasi	(444.683.325)	(311.954.082)
Beban Operasional	(2.707.828.554)	(2.007.020.514)
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(116.371.223.395)	(24.585.153.179)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	--	--
Jumlah Pengurangan	(119.523.735.274)	(26.904.127.775)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	164.890.401.599	226.542.725.909
ASET NETO AWAL TAHUN	1.402.162.390.536	1.175.619.664.627
ASET NETO AKHIR TAHUN	1.567.052.792.135	1.402.162.390.536

LAMPIRAN III/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
KEPESERTAAN DANA PENSIUN
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2024	2023
Peserta Aktif		
Pendiri	5.257	5.289
Pensiunan dan Pihak yang Berhak		
Pensiunan	177	55
Janda/Duda	6	5
Mantan Pegawai (Tunda)	46	52
Jumlah	5.486	5.401

LAMPIRAN IV/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAP INVESTASI
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis Investasi	Januari (Tidak Diaudit)	Februari (Tidak Diaudit)	Maret (Tidak Diaudit)	April (Tidak Diaudit)	Mei (Tidak Diaudit)	Juni (Tidak Diaudit)
Tabungan pada Bank	541.345.049	34.514.503	32.793.731	477.137.027	9.312.507	9.887.702
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.560.583.526	14.126.295.000	--	--	--	--
Deposito Berjangka pada Bank	445.284.651.736	461.682.471.468	474.434.051.096	432.690.660.463	391.607.915.375	351.883.323.487
Surat Berharga Negara	956.567.844.475	961.022.406.566	962.246.499.566	1.031.567.869.490	1.075.790.427.698	1.124.235.620.546
Total Investasi	1.406.954.424.786	1.436.865.687.537	1.436.713.344.393	1.464.735.666.980	1.467.407.655.580	1.476.128.831.735

Jenis Investasi	Juli (Tidak Diaudit)	Agustus (Tidak Diaudit)	September (Tidak Diaudit)	Oktober (Tidak Diaudit)	November (Tidak Diaudit)	Desember (Diaudit)
Tabungan pada Bank	625.156.330	59.340.153	--	--	--	--
Deposito <i>on call</i> pada Bank	16.932.772.500	--	--	--	--	--
Deposito Berjangka pada Bank	360.822.745.630	352.893.008.947	361.276.853.124	363.062.414.859	360.151.426.666	378.308.898.362
Surat Berharga Negara	1.127.673.591.996	1.146.054.691.488	1.153.774.423.458	1.166.136.829.038	1.181.511.946.949	1.170.436.548.644
Total Investasi	1.506.054.266.456	1.499.007.040.588	1.515.051.276.582	1.529.199.243.897	1.541.663.373.615	1.548.745.447.006

LAMPIRAN V/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
ASET *LIFE CYCLE FUND*
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah Peserta	Jumlah Dana Rp	Aset Investasi			
		Deposito Berjangka Rp	Sertifikat Deposito Rp	SBI Rp	SBN Rp
309	243.303.559.365	166.659.036.990	--	--	76.644.522.375

LAMPIRAN VII/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
REKAPITULASI ASET DAN LIABILITAS
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Jatuh Tempo < 1 Tahun Rp	Jatuh Tempo 1 - 5 Tahun Rp	Jatuh Tempo 5 - 10 Tahun Rp	Jatuh Tempo > 10 Tahun Rp	Total Rp
Aset Investasi					
Deposito Berjangka pada Bank	378.308.898.362	--	--	--	378.308.898.362
Surat Berharga Negara	123.629.596.934	460.161.170.663	324.641.685.303	262.004.095.744	1.170.436.548.644
Total Investasi	501.938.495.296	460.161.170.663	324.641.685.303	262.004.095.744	1.548.745.447.006
Aset Lancar Di Luar Investasi					
Kas dan Bank	876.406.398	--	--	--	876.406.398
Beban Dibayar Dimuka	364.133.685	--	--	--	364.133.685
Piutang Hasil Investasi	18.469.391.218	--	--	--	18.469.391.218
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	19.709.931.301	--	--	--	19.709.931.301
Aset Operasional					
Peralatan Kantor	35.491.806	401.398.032	--	--	436.889.838
Aset dalam Penyelesaian - Aset Takberwujud	--	187.057.200	--	--	187.057.200
Total Aset Operasional	35.491.806	588.455.232	--	--	623.947.038
Aset Lain-Lain	--	1.326.950.091	--	--	1.326.950.091
Total Aset	521.683.918.403	462.076.575.986	324.641.685.303	262.004.095.744	1.570.406.275.436
Liabilitas Manfaat Pensiun	125.926.993.421	374.812.530.514	269.118.836.464	797.194.431.736	1.567.052.792.135
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.432.405.301	921.078.000	--	--	3.353.483.301
Total Liabilitas	128.359.398.722	375.733.608.514	269.118.836.464	797.194.431.736	1.570.406.275.436
Selisih Total Aset dan Total Liabilitas	393.324.519.681	86.342.967.472	55.522.848.839	(535.190.335.992)	--

LAMPIRAN VIII/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RINCIAN INVESTASI PADA SATU PIHAK
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Nama Pihak	Jenis Invetasi	Total Investasi Rp	Persentase terhadap Total Investasi	Batasan dalam Arah Investasi	Batasan Investasi Sesuai Ketentuan
1	Pemerintah Republik Indonesia	Surat Berharga Negara	1.170.436.548.644	75,57%	100,00%	100,00%
2	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Deposito Berjangka pada Bank	174.014.190.420	11,24%	20,00%	20,00%
3	PT Bank Mega Tbk	Deposito Berjangka pada Bank	15.043.602.741	0,97%	20,00%	20,00%
4	PT Bank Aceh Syariah	Deposito Berjangka pada Bank	24.129.091.044	1,56%	20,00%	20,00%
5	PT Bank BCA Syariah	Deposito Berjangka pada Bank	165.122.014.157	10,66%	20,00%	20,00%
Total Investasi			1.548.745.447.006	100,00%		

LAMPIRAN IX/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RINCIAN PEMENUHAN KETENTUAN MENGENAI INVESTASI SBN
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Surat Berharga Negara			Obligasi / Sukuk Infrastruktur				
No	Nama Jenis Investasi	Jumlah Investasi Rp	Nama Jenis Investasi	Seri Efek	Jenis Kepemilikan	Rating	Jumlah Investasi
1	Surat Berharga Negara Seri FR0086	223.735.587.880	--	--	--	--	--
2	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	177.894.189.062	--	--	--	--	--
3	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS032	162.811.402.573	--	--	--	--	--
4	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS036	14.929.973.089	--	--	--	--	--
5	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS030	17.417.071.620	--	--	--	--	--
6	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS038	64.860.812.768	--	--	--	--	--
7	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS039	4.886.368.100	--	--	--	--	--
8	Surat Berharga Negara Seri FR0075	56.932.738.526	--	--	--	--	--
9	Surat Berharga Negara Seri FR0090	51.219.714.340	--	--	--	--	--
10	Surat Berharga Negara Seri FR0087	48.572.957.011	--	--	--	--	--
11	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	39.242.566.355	--	--	--	--	--
12	Surat Berharga Negara Seri FR0080	30.631.434.371	--	--	--	--	--
13	Surat Berharga Negara Seri SPN12250213	14.889.848.080	--	--	--	--	--
14	Surat Berharga Negara Seri SPNS01042025	4.917.956.035	--	--	--	--	--
15	Surat Berharga Negara Seri SPNS02022025	43.246.104.290	--	--	--	--	--
16	Surat Berharga Negara Seri SPNS03032025	35.009.686.084	--	--	--	--	--
17	Surat Berharga Negara Seri SPNS20012025	10.636.029.357	--	--	--	--	--
18	Surat Berharga Negara Seri FR0100	19.670.580.839	--	--	--	--	--
19	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	75.929.608.820	--	--	--	--	--
20	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS025	5.498.857.701	--	--	--	--	--
21	Surat Berharga Negara Seri FR0068	5.247.936.220	--	--	--	--	--
22	Surat Berharga Negara Seri FR0082	5.100.968.993	--	--	--	--	--
23	Surat Berharga Negara Seri FR0096	2.983.662.388	--	--	--	--	--
24	Surat Berharga Negara Seri FR0091	2.847.152.554	--	--	--	--	--
25	Surat Berharga Negara Seri FR0098	10.923.008.776	--	--	--	--	--
26	Surat Berharga Negara Seri FR00101	4.977.394.250	--	--	--	--	--
27	Surat Berharga Negara Seri FR00103	17.840.124.384	--	--	--	--	--
28	Surat Berharga Negara Seri FR00104	17.582.814.180	--	--	--	--	--
		1.170.436.548.644					

LAMPIRAN VIII/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RASIO KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	2024
Rasio Pendapatan Investasi (ROI)	
A. Pendapatan Investasi Sebelum Dikurangi Beban Investasi	86.499.432.417
B. Pendapatan Investasi Setelah Dikurangi Beban Investasi	86.054.749.092
C. Rata-rata investasi (tidak diaudit)	1.485.082.203.959
D. Rasio (A:C) Gross ROI Realized	5,79%
E. Rasio (B:C) ROI Realized + Unrealized	6,07%
Rasio Pendapatan Investasi terhadap Aset (ROA)	
A. Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi - Beban Investasi - Beban Operasional - Beban di Luar Investasi dan Operasional	87.415.850.443
B. Rata-rata Aset Tersedia (tidak diaudit)	1.516.044.797.526
C. Rasio (A:B)	5,77%
Rasio Beban Operasional (BOPO)	
A. Beban Operasional	2.707.828.554
B. Total Pendapatan	86.499.432.417
C. Rasio (A:B)	3,13%
Rasio Investasi terhadap Aset Neto (RITA)	
A. Total Investasi x 100%	1.548.745.447.006
B. Total Aset Neto	1.567.052.792.135
C. Rasio (A:B)	98,83%
Piutang Investasi dan Piutang Hasil Investasi terhadap Total Investasi	
A. Piutang Investasi + Piutang Hasil Investasi	18.469.391.218
B. Total Investasi	1.548.745.447.006
C. Rasio (A:B)	1,19%
SPI Dibandingkan dengan Total Pendapatan	
A. SPI	(3.029.351.668)
B. Total Pendapatan	90.568.362.322
C. Rasio (A:B)	-3,34%
SPI Dibandingkan dengan Aset Neto	
A. SPI	(3.029.351.668)
B. Aset Neto	1.567.052.792.135
C. Rasio (A:B)	-0,19%
Risiko Likuiditas Minimum	
A. Aset Lancar atau Investasi untuk Pemenuhan Likuiditas Minimum	379.185.304.760
B. Biaya Operasional + Biaya Investasi + Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Setahun	119.523.735.274
C. Rasio (A:B)	317,25%
Arus Kas masuk Dibandingkan dengan Arus Kas Keluar	
A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan	362.645.454.976
B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi, Operasional, dan Pendanaan	200.402.365.054
C. Rasio (A:B)	180,96%
Rasio Total Aset Jangka Panjang terhadap Total Liabilitas Jangka Panjang	
A. Total Aset Jangka Panjang x 100%	1.048.722.357.033
B. Total Liabilitas Jangka Panjang	1.442.046.876.714
C. Rasio (A:B)	72,72%

LAMPIRAN IX/2

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RASIO KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	2024
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran	
A. Beban Operasional+Beban Investasi+Pembayaran Manfaat Pensiun	84.218.958.278
B. Total Pendapatan	86.479.684.860
C. Rasio (B:A)	102,68%
Rasio Aset Lancar terhadap Total Aset	
A. Aset Lancar	521.648.426.597
B. Total Aset	1.570.406.275.436
C. Rasio (A:B)	33,22%
Rasio Kewajiban Lancar terhadap Total Liabilitas	
A. Kewajiban Lancar	128.359.398.722
B. Total Liabilitas	1.567.052.792.135
C. Rasio (A:B)	8,19%
Rasio Beban Usaha	
A. Beban Operasional + Beban Investasi	3.152.511.879
B. Pendapatan Investasi (Realized dan Unrealized)	90.568.362.322
C. Rasio (A:B)	3,48%
Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar	
A. Aset Lancar	521.683.918.403
B. Kewajiban Lancar	128.359.398.722
C. Rasio (A:B)	406,42%
Rasio Total Beban terhadap Pendapatan Investasi	
A. Beban Operasional + Beban Investasi + Beban di Luar Investasi dan Operasional	3.152.511.879
B. Pendapatan Investasi + Pendapatan di Luar Investasi	86.499.432.417
C. Rasio (A:B)	3,64%
Rasio Pendapatan Investasi Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	
A. Pendapatan Investasi Terealisasi	86.499.432.417
B. Total Pendapatan Investasi	90.568.362.322
C. Rasio (A:B)	95,51%
Rasio Pendapatan Investasi Belum Terealisasi terhadap Total Pendapatan Investasi	
A. Pendapatan Investasi Belum Terealiasasi	4.068.929.905
B. Total Pendapatan Investasi	90.568.362.322
C. Rasio (A:B)	4,49%
Rasio Pendanaan Dana Pensiun	
A. Total Aset Neto - Piutang Iuran	1.567.052.792.135
B. Liabilitas Manfaat Pensiun	1.567.052.792.135
C. Rasio (A:B)	100,00%

LAMPIRAN X/1

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Nama Bank	Cabang	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal Rp	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ Nisbah (%)	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan	Keterangan
1	Bank Aceh Syariah Cabang Jakarta	KC Jakarta	08/10/2024	15.000.000.000	182	08/04/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
2	Bank Aceh Syariah Cabang Jakarta	KC Jakarta	08/10/2024	9.129.091.044	182	08/04/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
3	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	09/12/2024	4.917.458.668	90	09/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
4	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	04/12/2024	7.493.969.545	90	04/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
5	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	04/12/2024	15.000.000.000	90	04/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
6	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	8.809.542.632	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
7	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	20.000.000.000	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
8	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	15.000.000.000	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
9	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	5.000.000.000	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
10	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	02/12/2024	10.145.167.614	90	02/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
11	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	15.250.538.589	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
12	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	10.000.000.000	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
13	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	09/12/2024	383.834.942	90	09/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
14	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	04/12/2024	1.901.936.334	90	04/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
15	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	02/12/2024	10.000.000.000	90	02/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
16	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	15.902.601.733	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
17	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	15.000.000.000	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
18	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	29/11/2024	10.000.000.000	91	28/02/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
19	Bank BCA Syariah	KC Jatinegara	03/12/2024	316.965.000	90	03/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
20	Bank Mega	KC Menara Tendean	29/11/2024	6.809.240.944	91	28/02/2025	6,40	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
21	Bank Mega	KC Menara Tendean	02/12/2024	238.862.618	31	02/01/2025	6,40	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
22	Bank Mega	KC Menara Tendean	25/11/2024	2.299.030.936	92	25/02/2025	6,40	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
23	Bank Mega	KC Menara Tendean	25/11/2024	5.696.468.243	92	25/02/2025	6,40	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
24	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	20/12/2024	3.321.852.953	90	20/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
25	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	16/12/2024	6.146.791.640	90	16/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
26	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	23/12/2024	2.016.896.559	90	23/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
27	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	23/12/2024	5.000.000.000	90	23/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
28	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	5.113.842.385	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
29	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	7.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
30	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	25/12/2024	8.202.824.448	182	25/06/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah

LAMPIRAN X/2

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Nama Bank	Cabang	Tanggal Penempatan	Nilai Nominal Rp	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga/ Nisbah (%)	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Pengelolaan	Keterangan
31	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	30/12/2024	636.428.747	90	30/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
32	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	25/12/2024	9.378.036.257	90	25/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
33	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	7.582.560.189	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
34	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	6.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
35	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	20/12/2024	1.193.677.464	90	20/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
36	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	10/12/2024	2.726.795.000	90	10/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
37	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	16/12/2024	3.964.269.747	90	16/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Konvensional
38	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	10/12/2024	5.853.702.546	90	10/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
39	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	16/12/2024	4.549.518.804	90	16/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
40	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	20.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
41	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	15.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
42	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	10.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
43	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	10.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
44	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	5.000.000.000	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
45	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	27/12/2024	9.599.984.724	90	27/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
46	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	30/12/2024	1.055.882.070	90	30/03/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
47	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	28/12/2024	9.671.126.887	182	28/06/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
48	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	28/12/2024	10.000.000.000	182	28/06/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
49	Bank Syariah Indonesia	KC Thamrin	28/12/2024	5.000.000.000	182	28/06/2025	6,50	Program Pensiun	Swakelola	Cluster Syariah
Jumlah Deposito Berjangka				378.308.898.362						

LAMPIRAN XI

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal Rp	Kupon	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan	Keterangan
								Nilai / Rp	%				
1	FR0068	02/06/2022	5.000.000.000	8,38%	15/03/2034	5.317.500.000	5.247.936.220	(69.563.780)	-1,31%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
2	FR0075	25/01/2022	10.000.000.000	7,50%	15/05/2038	10.435.000.000	10.356.752.601	(78.247.399)	-0,75%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
3	FR0075	09/03/2022	15.000.000.000	7,50%	15/05/2038	15.682.500.000	15.563.804.344	(118.695.656)	-0,76%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
4	FR0075	10/03/2022	20.000.000.000	7,50%	15/05/2038	20.840.000.000	20.694.030.457	(145.969.543)	-0,70%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
5	FR0075	11/03/2022	10.000.000.000	7,50%	15/05/2038	10.385.000.000	10.318.151.124	(66.848.876)	-0,64%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
6	FR0080	08/08/2022	2.000.000.000	7,50%	15/06/2035	2.032.000.000	2.026.028.124	(5.971.876)	-0,29%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
7	FR0080	07/04/2022	5.000.000.000	7,50%	15/06/2035	5.150.000.000	5.118.891.430	(31.108.570)	-0,60%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
8	FR0080	30/03/2022	8.000.000.000	7,50%	15/06/2035	8.236.000.000	8.186.745.697	(49.254.303)	-0,60%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
9	FR0080	04/08/2022	3.000.000.000	7,50%	15/06/2035	3.046.500.000	3.037.789.910	(8.710.090)	-0,29%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
10	FR0080	20/04/2022	7.000.000.000	7,50%	15/06/2035	7.199.500.000	7.158.553.500	(40.946.500)	-0,57%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
11	FR0080	25/04/2022	5.000.000.000	7,50%	15/06/2035	5.130.000.000	5.103.425.711	(26.574.289)	-0,52%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
12	FR0082	23/08/2023	5.000.000.000	7,00%	15/09/2030	5.125.000.000	5.100.968.993	(24.031.007)	-0,47%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
13	FR0086	01/09/2022	110.000.000.000	5,50%	15/04/2026	111.765.210.526	108.106.509.500	(3.658.701.026)	-3,27%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
14	FR0086	14/09/2021	10.000.000.000	5,50%	15/04/2026	10.170.000.000	10.047.729.983	(122.270.017)	-1,20%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
15	FR0086	01/09/2022	25.000.000.000	5,50%	15/04/2026	25.401.184.211	25.142.629.784	(258.554.426)	-1,02%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
16	FR0086	01/09/2022	25.000.000.000	5,50%	15/04/2026	25.401.184.211	25.142.629.784	(258.554.426)	-1,02%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
17	FR0086	01/09/2022	30.000.000.000	5,50%	15/04/2026	30.481.421.053	30.171.155.746	(310.265.306)	-1,02%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
18	FR0086	09/11/2021	10.000.000.000	5,50%	15/04/2026	10.170.000.000	10.049.381.947	(120.618.053)	-1,19%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
19	FR0086	25/10/2021	15.000.000.000	5,50%	15/04/2026	15.262.500.000	15.075.551.134	(186.948.866)	-1,22%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
20	FR0087	01/09/2022	10.000.000.000	6,50%	15/02/2031	10.156.500.000	10.113.334.577	(43.165.423)	-0,43%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
21	FR0087	01/09/2022	20.000.000.000	6,50%	15/02/2031	20.313.000.000	20.226.669.145	(86.330.855)	-0,43%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
22	FR0087	01/09/2022	10.000.000.000	6,50%	15/02/2031	10.156.500.000	10.113.334.577	(43.165.423)	-0,43%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
23	FR0087	14/09/2021	6.000.000.000	6,50%	15/02/2031	6.184.000.000	6.119.618.713	(64.381.287)	-0,79%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
24	FR0090	16/09/2021	20.000.000.000	5,13%	15/04/2027	20.000.000.000	19.232.818.800	(767.181.200)	-3,84%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
25	FR0090	14/09/2021	32.000.000.000	5,13%	15/04/2027	31.968.000.000	31.896.895.540	18.895.540	0,06%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
26	FR0091	28/06/2022	3.000.000.000	6,38%	15/04/2032	2.794.500.000	2.847.152.554	52.652.554	1,88%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
27	FR0092	06/09/2022	3.000.000.000	7,00%	15/02/2033	2.979.000.000	2.983.862.388	4.862.388	0,16%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
28	FR0098	09/08/2024	3.000.000.000	7,13%	15/06/2038	3.052.500.000	3.012.862.500	(39.637.500)	-1,30%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
29	FR0098	25/07/2024	2.915.000.000	7,13%	15/06/2038	2.908.339.225	2.908.547.990	208.765	0,01%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
30	FR0098	25/07/2024	5.000.000.000	7,13%	15/06/2038	5.001.650.000	5.001.598.285	(51.715)	0,00%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
31	FR0100	12/12/2024	20.193.000.000	6,63%	15/02/2034	19.693.778.395	19.670.580.839	(23.197.556)	-0,12%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
32	FR0101	25/07/2024	5.000.000.000	6,88%	15/04/2029	4.999.000.000	4.977.394.250	(21.605.750)	-0,43%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
33	FR0103	12/12/2024	15.000.000.000	6,75%	15/07/2035	14.715.500.000	14.696.885.850	(18.614.150)	-0,13%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
34	FR0103	08/08/2024	3.162.000.000	6,75%	15/07/2035	3.142.531.566	3.143.238.534	706.968	0,02%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
35	FR0104	12/12/2024	18.000.000.000	6,50%	15/07/2030	17.744.200.000	17.582.814.180	(161.385.820)	-0,91%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
36	PBS004	03/12/2024	58.347.000.000	6,10%	15/02/2037	54.606.680.244	54.846.699.288	240.019.044	0,44%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Syariah
37	PBS004	23/08/2024	10.000.000.000	6,10%	15/02/2037	9.430.000.000	9.400.089.000	(29.911.000)	-0,32%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Konvensional
38	PBS004	19/07/2024	2.043.000.000	6,10%	15/02/2037	1.890.749.511	1.896.217.802	5.468.291	0,29%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
39	PBS004	25/01/2022	10.000.000.000	6,10%	15/02/2037	9.735.000.000	9.786.602.729	51.602.729	0,53%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
40	PBS012	18/10/2021	5.000.000.000	8,88%	15/11/2031	5.870.000.000	5.593.396.743	(276.603.257)	-4,71%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
41	PBS012	25/10/2021	30.000.000.000	8,88%	15/11/2031	35.340.000.000	33.649.169.612	(1.690.830.388)	-4,78%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
42	PBS025	01/11/2021	5.000.000.000	8,38%	15/05/2033	5.687.500.000	5.498.857.701	(188.642.299)	-3,32%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
43	PBS029	10/03/2022	25.000.000.000	6,38%	15/03/2034	24.699.450.000	24.769.792.948	70.342.948	0,28%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
44	PBS029	25/04/2022	6.000.000.000	6,38%	15/03/2034	5.853.000.000	5.886.212.118	33.212.118	0,57%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
45	PBS029	03/08/2022	3.500.000.000	6,38%	15/03/2034	3.255.000.000	3.305.882.842	50.882.842	1,56%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
46	PBS029	09/09/2022	6.500.000.000	6,38%	15/03/2034	6.145.750.000	6.216.852.738	71.102.738	1,16%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
47	PBS029	24/03/2022	15.000.000.000	6,38%	15/03/2034	14.783.130.000	14.833.356.181	50.226.181	0,34%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
48	PBS029	11/03/2022	22.000.000.000	6,38%	15/03/2034	21.813.000.000	21.856.734.214	43.734.214	0,20%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah

LAMPIRAN XI/2

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
PENGUNGKAPAN INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Kode Surat Berharga	Tanggal Perolehan	Nilai Nominal Rp	Kupon	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	Selisih Penilaian Investasi		Program Pensiun/ Manfaat Lain	Metode Pencatatan	Pengelolaan	Keterangan
								Nilai / Rp	%				
49	PBS029	18/10/2021	20.000.000.000	6,38%	15/03/2034	19.960.000.000	19.970.328.842	10.328.842	0,05%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
50	PBS029	16/03/2022	20.000.000.000	6,38%	15/03/2034	19.810.000.000	19.854.269.743	44.269.743	0,22%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
51	PBS029	21/03/2022	20.000.000.000	6,38%	15/03/2034	19.810.000.000	19.854.103.270	44.103.270	0,22%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
52	PBS029	02/06/2022	6.000.000.000	6,38%	15/03/2034	5.676.000.000	5.746.987.918	70.987.918	1,25%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
53	PBS029	01/12/2021	20.000.000.000	6,38%	15/03/2034	20.020.000.000	20.014.981.058	(5.018.942)	-0,03%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
54	PBS029	01/07/2022	4.300.000.000	6,38%	15/03/2034	4.022.650.000	4.081.947.752	59.297.752	1,47%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
55	PBS029	30/06/2022	2.134.000.000	6,38%	15/03/2034	2.011.295.000	2.037.552.032	26.257.032	1,31%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
56	PBS029	03/09/2022	5.000.000.000	6,38%	15/03/2034	4.670.000.000	4.738.536.065	68.536.065	1,47%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
57	PBS029	03/09/2022	5.000.000.000	6,38%	15/03/2034	4.655.000.000	4.726.651.342	71.651.342	1,54%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
58	PBS030	22/10/2024	18.000.000.000	5,88%	15/07/2028	17.553.000.000	17.417.071.620	(135.928.380)	-0,77%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Syariah
59	PBS032	03/12/2024	50.000.000.000	4,88%	15/07/2026	48.239.159.189	48.411.070.500	171.911.311	0,36%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Syariah
60	PBS032	24/06/2024	15.000.000.000	4,88%	15/07/2026	14.388.680.000	14.550.811.558	162.131.558	1,06%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
61	PBS032	01/09/2022	25.000.000.000	4,88%	15/07/2026	24.905.246.212	24.962.380.131	57.133.919	0,23%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
62	PBS032	01/09/2022	30.000.000.000	4,88%	15/07/2026	29.886.295.455	29.954.856.154	68.560.699	0,23%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
63	PBS032	01/09/2022	30.000.000.000	4,88%	15/07/2026	29.886.295.455	29.954.856.154	68.560.699	0,23%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
64	PBS032	01/09/2022	15.000.000.000	4,88%	15/07/2026	14.943.147.727	14.977.828.077	34.280.350	0,23%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
65	PBS036	22/09/2023	5.000.000.000	5,38%	15/08/2025	4.940.000.000	4.981.187.846	41.187.846	0,83%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
66	PBS036	05/09/2023	5.000.000.000	5,38%	15/08/2025	4.927.500.000	4.976.820.424	49.320.424	1,00%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
67	PBS036	17/10/2023	5.000.000.000	5,38%	15/08/2025	4.917.500.000	4.971.964.819	54.464.819	1,11%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Konvensional
68	PBS038	03/12/2024	5.000.000.000	6,88%	15/12/2049	4.915.000.000	4.855.264.950	(59.735.050)	-1,22%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Syariah
69	PBS038	17/09/2024	5.000.000.000	6,88%	15/12/2049	4.959.000.000	4.959.466.919	466.919	0,01%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
70	PBS038	15/08/2024	6.000.000.000	6,88%	15/12/2049	5.876.016.000	5.877.865.108	1.849.108	0,03%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
71	PBS038	02/08/2024	45.000.000.000	6,88%	15/12/2049	44.316.000.000	44.327.146.557	11.146.557	0,03%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
72	PBS038	19/12/2024	5.000.000.000	6,88%	15/12/2049	4.840.860.000	4.841.069.234	209.234	0,00%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
73	PBS039	10/10/2024	5.000.000.000	6,63%	15/07/2041	4.863.935.000	4.886.368.100	22.433.100	0,46%	Program Pensiun	AFS	Swakelola	Cluster Syariah
74	SPN12250213	01/03/2024	10.000.000.000	0,00%	13/02/2025	9.417.530.000	9.926.565.386	509.035.386	5,41%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
75	SPN12250213	01/03/2024	5.000.000.000	0,00%	13/02/2025	4.708.765.000	4.963.282.693	254.517.693	5,41%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Konvensional
76	SPNS021042025	19/07/2024	5.000.000.000	0,00%	01/04/2025	4.769.195.000	4.917.956.035	148.761.035	3,12%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
77	SPNS020220225	22/05/2024	10.500.000.000	0,00%	02/02/2025	10.022.691.000	10.438.471.886	415.780.886	4,15%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
78	SPNS020220225	08/05/2024	15.000.000.000	0,00%	02/02/2025	14.286.645.000	14.912.812.168	626.167.168	4,38%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
79	SPNS020220225	22/05/2024	18.000.000.000	0,00%	02/02/2025	17.184.060.000	17.894.820.235	710.760.235	4,14%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
80	SPNS030320225	21/06/2024	5.000.000.000	0,00%	03/03/2025	4.771.330.000	4.944.401.804	173.071.804	3,63%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
81	SPNS030320225	07/06/2024	6.738.000.000	0,00%	03/03/2025	6.416.442.426	6.663.886.359	247.443.933	3,66%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
82	SPNS030320225	21/06/2024	15.000.000.000	0,00%	03/03/2025	14.315.895.000	14.833.668.589	517.773.589	3,62%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
83	SPNS030320225	06/06/2024	8.863.000.000	0,00%	03/03/2025	8.248.111.604	8.567.729.332	319.617.728	3,68%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
84	SPNS200120225	25/04/2024	3.546.000.000	0,00%	20/01/2025	3.379.598.208	3.533.987.276	154.159.968	4,56%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
85	SPNS200120225	25/04/2024	5.000.000.000	0,00%	20/01/2025	4.767.255.000	4.982.759.630	215.504.630	4,52%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Khusus Syariah
86	SPNS200120225	25/04/2024	2.127.000.000	0,00%	20/01/2025	2.027.133.096	2.119.602.451	92.469.355	4,56%	Program Pensiun	HTM	Swakelola	Cluster Syariah
Jumlah Surat Berharga Negara			1.177.668.000.000			1.173.465.990.312	1.170.436.648.644	(3.029.351.668)	-26%				

LAMPIRAN XII

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RINCIAN KAS DAN BANK
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Kas / Nama Bank	Cabang	Nomor Rekening	Nominal Rp	Program Pensiun/ Manfaat Lain	Keterangan (Tujuan penggunaan)
1	Kas Kecil	KAS	1	3.802.095	Program Pensiun	Operasional
2	Bank Syariah Indonesia	Thamrin	7213333334	6.012.325	Program Pensiun	Syariah: Investasi
3	Bank Syariah Indonesia	Thamrin	7999133333	424.845.357	Program Pensiun	Operasional
4	Bank Syariah Indonesia	Thamrin	7379997998	183.896.734	Program Pensiun	Operasional
5	Bank Mandiri	Thamrin	103-00-0797280-1	18.855.647	Program Pensiun	Konvensional: Investasi
6	Bank BCA Syariah	Jatinegara	15151517	1.041.337	Program Pensiun	Konvensional: Investasi
7	Bank BCA Syariah	Jatinegara	14004006	1.750.500	Program Pensiun	Syariah: Investasi
8	Bank BTPN Syariah	Menara Kadin	1019159497	178.275.114	Program Pensiun	Konvensional: Investasi
9	Bank BTPN Syariah	Menara Kadin	1019341743	56.927.289	Program Pensiun	Konvensional: Investasi
10	Bank BTPN Syariah	Menara Kadin	1019142023	500.000	Program Pensiun	Syariah: Investasi
11	Bank BTPN Syariah	Menara Kadin	1019341492	500.000	Program Pensiun	Syariah: Investasi
Jumlah Kas dan Bank				876.406.398		

LAMPIRAN XIII

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
RINCIAN PERALATAN KANTOR
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Jenis Peralatan Kantor	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan Rp	Penyusutan Rp	Nilai Buku Rp	Keterangan
1	Printer	11-Nov-2021	6.256.701	4.953.221	1.303.480	Konvensional
2	Printer	11-Nov-2021	7.249.799	5.739.423	1.510.376	Unit Syariah
3	Fortitoken	24-Nov-2021	12.619.066	9.727.196	2.891.870	Konvensional
4	Fortitoken	24-Nov-2021	14.622.034	11.271.151	3.350.883	Unit Syariah
5	Set PC	30-Dec-2021	4.734.636	3.550.976	1.183.660	Konvensional
6	Set PC	30-Dec-2021	5.468.264	4.101.198	1.367.066	Unit Syariah
7	EUD Server	30-Dec-2021	44.334.179	33.250.634	11.083.545	Konvensional
8	EUD Server	30-Dec-2021	51.203.721	38.402.791	12.800.930	Unit Syariah
9	Smartphone android	28-Mar-2022	1.184.235	814.161	370.074	Konvensional
10	Smartphone android	28-Mar-2022	1.381.265	949.620	431.645	Unit Syariah
11	Laptop Programming	8-Jul-2022	12.061.283	7.538.302	4.522.981	Konvensional
12	Laptop Programming	8-Jul-2022	14.181.717	8.863.573	5.318.144	Unit Syariah
13	PC Desktop All in One	8-Jul-2022	5.916.615	3.697.884	2.218.731	Konvensional
14	PC Desktop All in One	8-Jul-2022	6.956.785	4.347.991	2.608.794	Unit Syariah
15	Smart Door Lock	8-Jul-2022	1.079.968	674.960	404.988	Konvensional
16	Smart Door Lock	8-Jul-2022	1.269.832	793.645	476.187	Unit Syariah
17	2 CCTV	8-Jul-2022	336.275	210.172	126.103	Konvensional
18	2 CCTV	8-Jul-2022	395.393	247.121	148.272	Unit Syariah
19	Dehumidifier	31-Oct-2022	1.410.608	764.079	646.529	Konvensional
20	Dehumidifier	31-Oct-2022	1.700.377	921.037	779.340	Unit Syariah
21	Dehumidifier	31-Oct-2022	1.321.140	71.578	60.564	Cluster Khusus Konvensional
22	Dehumidifier	31-Oct-2022	110.675	59.949	50.726	Cluster Khusus Syariah
23	3 Hard Disk External	31-Oct-2022	3.927.983	2.127.658	1.800.325	Konvensional
24	3 Hard Disk External	31-Oct-2022	4.734.873	2.564.723	2.170.150	Unit Syariah
25	3 Hard Disk External	31-Oct-2022	367.957	199.310	168.647	Cluster Khusus Konvensional
26	3 Hard Disk External	31-Oct-2022	308.187	166.935	141.252	Cluster Khusus Syariah
27	Development Server and Data Repository	30-Nov-2022	22.667.190	11.805.828	10.861.362	Konvensional
28	Development Server and Data Repository	30-Nov-2022	27.204.960	14.169.250	13.035.710	Unit Syariah
29	Development Server and Data Repository	30-Nov-2022	2.198.490	1.145.047	1.053.443	Cluster Khusus Konvensional
30	Development Server and Data Repository	30-Nov-2022	2.079.360	1.083.000	996.360	Cluster Khusus Syariah
31	Pembelian Aset IT server dapenbi ip erm audit compliance	29-Dec-2022	52.370.856	26.185.428	26.185.428	Konvensional
32	Pembelian Aset IT server dapenbi ip erm audit compliance	29-Dec-2022	62.714.230	31.357.160	31.357.160	Unit Syariah
33	Pembelian Aset IT server dapenbi ip erm audit compliance	29-Dec-2022	5.567.624	2.783.812	2.783.812	Cluster Khusus Konvensional
34	Pembelian Aset IT server dapenbi ip erm audit compliance	29-Dec-2022	5.027.200	2.513.600	2.513.600	Cluster Khusus Syariah
35	Pembelian Aset IT NAS Server IRM	31-Jan-2023	11.017.720	5.279.324	5.738.396	Konvensional
36	Pembelian Aset IT NAS Server IRM	31-Jan-2023	13.159.020	6.305.364	6.853.656	Unit Syariah
37	Pembelian Aset IT NAS Server IRM	31-Jan-2023	1.268.620	607.976	660.644	Cluster Khusus Konvensional
38	Pembelian Aset IT NAS Server IRM	31-Jan-2023	1.154.440	553.169	601.271	Cluster Khusus Syariah
39	Aset Kamera DSLR dan Perangkat Pendukung	9-Jun-2023	7.674.667	3.037.889	4.636.778	Konvensional
40	Aset Kamera DSLR dan Perangkat Pendukung	9-Jun-2023	9.171.649	3.630.444	5.541.205	Unit Syariah
41	Aset Kamera DSLR dan Perangkat Pendukung	9-Jun-2023	1.134.716	449.158	685.558	Cluster Khusus Konvensional
42	Aset Kamera DSLR dan Perangkat Pendukung	9-Jun-2023	1.186.468	469.644	716.824	Cluster Khusus Syariah
43	Aset Server DRP DAPENBI IP	10-Jul-2023	28.916.293	10.844.360	18.073.933	Konvensional
44	Aset Server DRP DAPENBI IP	10-Jul-2023	34.302.676	12.863.504	21.439.172	Unit Syariah
45	Aset Server DRP DAPENBI IP	10-Jul-2023	4.561.061	1.710.398	2.850.663	Cluster Khusus Konvensional
46	Aset Server DRP DAPENBI IP	10-Jul-2023	5.078.370	1.904.389	3.173.981	Cluster Khusus Syariah
47	Perangkat Rapat Hybrid	31-Oct-2023	11.578.768	3.377.141	8.201.627	Konvensional
48	Perangkat Rapat Hybrid	31-Oct-2023	13.881.397	4.048.741	9.832.656	Unit Syariah
49	Perangkat Rapat Hybrid	31-Oct-2023	1.941.725	566.337	1.375.388	Cluster Khusus Konvensional
50	Perangkat Rapat Hybrid	31-Oct-2023	2.424.920	707.268	1.717.652	Cluster Khusus Syariah
51	LAPTOP	28-Dec-2023	29.436.978	7.359.245	22.077.733	Konvensional
52	LAPTOP	28-Dec-2023	35.180.223	8.795.056	26.385.167	Unit Syariah
53	LAPTOP	28-Dec-2023	4.817.650	1.204.412	3.613.238	Cluster Khusus Konvensional
54	LAPTOP	28-Dec-2023	6.433.649	1.608.412	4.825.237	Cluster Khusus Syariah
55	Aset Operasional (Peralatan Kantor - EUD - Pembelian 2 CCTV)	16-Aug-2024	319.889	26.857	293.232	Konvensional
56	Aset Operasional (Peralatan Kantor - EUD - Pembelian 2 CCTV)	16-Aug-2024	397.058	33.088	363.970	Unit Syariah
57	Aset Operasional (Peralatan Kantor - EUD - Pembelian 2 CCTV)	16-Aug-2024	37.277	3.106	34.171	Cluster Khusus Konvensional
58	Aset Operasional (Peralatan Kantor - EUD - Pembelian 2 CCTV)	16-Aug-2024	89.144	7.429	81.715	Cluster Khusus Syariah
59	Pembelian Laptop Operasional Kantor	30-Sep-2024	18.939.777	1.183.736	17.756.041	Konvensional
60	Pembelian Laptop Operasional Kantor	30-Sep-2024	23.519.867	1.469.993	22.049.894	Unit Syariah
61	Pembelian Laptop Operasional Kantor	30-Sep-2024	2.177.675	136.105	2.041.570	Cluster Khusus Konvensional
62	Pembelian Laptop Operasional Kantor	30-Sep-2024	5.309.331	331.833	4.977.498	Cluster Khusus Syariah
63	Pembelian Aset TI - SMART TV	11-Dec-2024	12.245.025	255.105	11.989.920	Konvensional
64	Pembelian Aset TI - SMART TV	11-Dec-2024	15.147.452	315.571	14.831.881	Unit Syariah
65	Pembelian Aset TI - SMART TV	11-Dec-2024	1.073.899	22.373	1.051.526	Cluster Khusus Konvensional
66	Pembelian Aset TI - SMART TV	11-Dec-2024	3.782.832	78.809	3.704.023	Cluster Khusus Syariah
67	Aset Operasional- Pembelian Aset TI Laptop - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	16.381.579	--	16.381.579	Konvensional
68	Aset Operasional- Pembelian Aset TI Laptop - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	20.264.493	--	20.264.493	Unit Syariah
69	Aset Operasional- Pembelian Aset TI Laptop - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	1.436.678	--	1.436.678	Cluster Khusus Konvensional
70	Aset Operasional- Pembelian Aset TI Laptop - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	5.060.730	--	5.060.730	Cluster Khusus Syariah
71	Aset Operasional - Pembelian Aset TI Smartphone - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	7.156.510	--	7.156.510	Konvensional
72	Aset Operasional - Pembelian Aset TI Smartphone - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	8.852.812	--	8.852.812	Unit Syariah
73	Aset Operasional - Pembelian Aset TI Smartphone - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	627.632	--	627.632	Cluster Khusus Konvensional
74	Aset Operasional - Pembelian Aset TI Smartphone - Duta Teknologi Nusantara	30-Dec-2024	2.210.847	--	2.210.847	Cluster Khusus Syariah
Jumlah			753.128.305	316.238.467	436.889.838	

LAMPIRAN XIV

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
CHECKLIST ANALISIS INVESTASI
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Dana Pensiun telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko?	√	
2	Apakah kesesuaian investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan prinsip syariah (dalam hal terdapat Dana Pensiun yang menggunakan prinsip syariah)?	√	-
3	Apakah investasi Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi	√	-
3.1.	Apakah hasil investasi telah mencapai sasaran investasi yang ditetapkan dalam arahan investasi?	√	-
3.2.	Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang ditempatkan untuk setiap jenis investasi sesuai dengan Arahan Investasi?	√	-
3.3.	Apakah batas maksimum proporsi kekayaan Dana Pensiun yang pada satu pihak sesuai dengan Arahan Investasi?	√	-
3.4.	Apakah Dana Pensiun tidak melanggar penempatan pada obyek investasi yang dilarang sebagaimana diatur Arahan Investasi?	√	-
3.5.	Apakah likuiditas minimum pada akhir periode telah sesuai dengan ketentuan dalam Arahan Investasi?	√	-
3.6.	Apakah telah dilakukan pengkajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi?	√	-
3.7.	Apakah Pengurus Menggunakan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain dalam pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi?	-	√
4	Apakah alokasi hasil investasi ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan? (khusus untuk Program Pensiun Iuran Pasti)	√	-
5	Apakah pada saat penempatan, seluruh investasi pada obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan efek beragun aset telah memiliki peringkat <i>Investment Grade</i> ?	-	-
6	Apakah seluruh investasi pada efek beragun aset dan unit penyertaan investasi real estate berbentuk KIK telah melalui penawaran umum?	-	-
7	pada saat melakukan penempatan investasi pada kontrak opsi saham:	-	-
7.1.	Apakah kontrak opsi saham tersebut ditempatkan pada opsi jual atas saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun?	-	-
7.2.	Apakah Dana Pensiun memiliki investasi pada saham paling sedikit 10 % dari total investasi?	-	-
8	Pada saat melakukan penempatan investasi pada reksa dana berbentuk KIK penyertaan terbatas:	-	-
8.1.	Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp200 milyar?	-	-
8.2.	Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah?	-	-
8.3.	Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?	-	-
8.4.	Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasehat investasi?	-	-
9	Pada saat melakukan penempatan investasi pada MTN dan REPO:	-	-
9.1.	Apakah Dana Pensiun memiliki investasi paling rendah Rp200 milyar?	-	-
9.2.	Apakah tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan OJK adalah sedang rendah atau rendah?	-	-
9.3.	Apakah Dana Pensiun memiliki manajemen risiko yang memadai?	-	-
9.4.	Apakah Dana Pensiun telah menggunakan jasa penasehat investasi?	-	-
10	Investasi pada penyertaan langsung:	-	-
10.1	Apakah Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan?	-	-
10.2	Apakah Dana Pensiun memiliki penyertaan langsung di luar negeri?	-	-
11	Apakah pada kontrak derivatif dan REPO dilakukan dengan <i>counterparty</i> yang telah memiliki peringkat <i>investment grade</i> ?	-	-
12	Apakah dasar penilaian investasi telah sesuai dengan ketentuan?	-	-

LAMPIRAN XV

DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
ANALISIS INVESTASI DANA PENSIUN
Pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Topik	Uraian
1	Pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.	- Dalam kebijakan dan keputusan investasi, Pengurus telah melaksanakan prinsip-prinsip penyebaran risiko melalui diversifikasi kelas aset, jenis investasi, industri, sektor, pihak dan tenor/jangka waktu. - Dalam rangka pengambilan keputusan investasi yang objektif, penempatan maupun pelepasan investasi telah dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan analisis investasi untuk mengoptimalkan hasil investasi sesuai dengan toleransi risiko Pendiri untuk memenuhi kewajiban DAPENBI IP kepada peserta.
2	Pelaksanaan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK mengenai investasi Dana Pensiun	Pengurus telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola investasi Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun
3	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi	Kesesuaian investasi terhadap ketentuan Arahan Investasi selalu terjaga karena pengambilan keputusan investasi selalu memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan dalam Arahan Investasi.
4	Jumlah dan komposisi portofolio investasi untuk tiap-tiap paket investasi atau jenis investasi yang ditawarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan	--
5	Pelaksanaan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas Dana Pensiun	Dengan memperhatikan profil liabilitas DAPENBI IP sebagai Dana Pensiun yang baru didirikan di tahun 2021, strategi alokasi aset yang dilakukan DAPENBI IP adalah dengan menempatkan sebagian besar aset investasi pada jenis investasi berpendapatan tetap (SBN dan Deposito Berjangka) dengan tenor terdiversifikasi sehingga memberikan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.

